PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT TETAP
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Strategis Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola

Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114).
8. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Settap BNPP merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

(1) Renstra Settap BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) memuat:
    a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
    b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
    c. target kinerja dan kerangka pendanaan.
(2) Ketentuan mengenai Renstra Settap BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Settap BNPP yang termuat dalam sistem informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Settap BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2025

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 936

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Settap BNPP) disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam menyusun Renstra, Settap BNPP berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) serta merupakan dokumen yang bersifat indikatif. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka Settap BNPP menyusun Renstra Tahun 2025-2029 dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Settap BNPP dalam mengawal terwujudnya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara.

Dalam rangka mewujudkan Renstra Settap BNPP sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 dengan menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Bagian awal dari Renstra Settap BNPP diuraikan kondisi umum yang menggambarkan pencapaian sasaran pembangunan di kawasan perbatasan negara dan kinerja Settap BNPP dalam mengoordinasikan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan selama tahun 2020-2024 serta tantangan pembangunan di kawasan perbatasan negara dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Struktural, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Settap BNPP melaksanakan tugas dan fungsi membantu Kepala Badan, serta memberikan dukungan teknis, koordinatif dan administrasi kepada BNPP. Dimana tugas dan fungsi BNPP adalah menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Selain menguraikan capaian tersebut, pencapaian visi dan misi Settap BNPP dalam mengoordinasikan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dan memberikan pelayanan publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak lepas dari dukungan, aspirasi dan harapan dari *stakeholders* yang semakin dinamis. Aspirasi dan harapan para *stakeholders* tersebut merupakan masukan bagi penyusunan Renstra Settap BNPP 2025-2029, dan merupakan aspek penting bagi Settap BNPP untuk meningkatkan pengoordinasian

pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dan pelayanan publik pada PLBN di masa yang akan datang.

1.1.1. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TETAP BNPP 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP, Settap BNPP mempunyai tugas dan fungsi sehari-hari membantu Kepala BNPP serta memberikan dukungan teknis, koordinatif dan administratif kepada BNPP. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Renstra Settap BNPP Tahun 2020-2024 memuat 2 (dua) tujuan yaitu:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Settap BNPP.
2. Terwujudnya wilayah perbatasan negara sebagai beranda depan melalui pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang Holistik, Integratif, serta Berbasis Partisipasi Pemangku Kepentingan.

Kedua tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 4 (empat) indikator kinerja strategis tingkat Kementerian/Lembaga yaitu:

1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP;
2. Jumlah batas darat, batas laut dan udara, serta lintas batas negara yang meningkat pengelolaannya;
3. Jumlah Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang ditingkatkan pengelolaan potensi unggulan yang berkesinambungan berbasis tata ruang di kawasan perbatasan darat dan laut; dan
4. Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya.

Seiring berjalannya waktu dan dinamika pelaksanaan program, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja sasaran strategis Settap BNPP berdasarkan hasil evaluasi kinerja serta rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) sesuai surat nomor B/711/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan 2024, dengan tujuan memperkuat orientasi hasil (*outcome*) serta akuntabilitas pelaksanaan program di lingkungan Settap BNPP. Indikator kinerja yang sebelumnya lebih berorientasi pada kuantitas kegiatan, disempurnakan menjadi lebih terfokus pada kualitas dan dampak terhadap wilayah perbatasan atas koordinasi yang dilakukan dan tata kelola internal organisasi. Adapun indikator strategis yang telah dimutakhirkan mencakup:

1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP;
2. Jumlah batas darat, batas laut dan udara, serta lintas batas negara yang meningkat pengelolaannya;
3. Nilai rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN; dan
4. Jumlah kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) yang telah dilakukan pemutakhiran data perhitungan IPKP Lokpri.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari tantangan global, khususnya akibat pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Pandemi memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Settap BNPP. Beberapa dampak yang dirasakan antara lain:

- *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi menyebabkan penundaan dan pengurangan skala kegiatan strategis di perbatasan, sehingga mempengaruhi capaian target kinerja kementerian/lembaga.

- Pembatasan mobilitas dan protokol kesehatan yang ketat menghambat pelaksanaan koordinasi lintas sektor serta kegiatan monitoring, evaluasi, dan asistensi teknis ke lapangan.

Meskipun demikian, Settap BNPP tetap melakukan upaya adaptif dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk koordinasi dalam perencanaan sampai dengan pelaporan, serta menguatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menjaga kesinambungan program di kawasan perbatasan. Pandemi *COVID*-19 sempat memperlambat capaian indikator strategis Settap BNPP, namun dengan adanya berbagai strategi pemulihan yang diterapkan Pemerintah telah mendorong kinerja Kementerian/Lembaga kearah yang lebih baik menjelang akhir periode Renstra Tahun 2020–2024. Pada Tabel 1.1 berikut terlihat bahwa capaian kinerja Settap BNPP menunjukkan hasil yang baik dalam mencapai tujuan tersebut.

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Settap BNPP Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA					KETERANGAN
		2020(*)	2021(*)	2022(*)	2023(**)	2024(**)	
1.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP	B (62,84)	B (65,02)	B (66,12)	BB (70,08)	BB (73,88)	
2.	Jumlah batas darat, batas laut dan udara, serta lintas batas negara yang meningkat pengelolaannya	4 Provinsi 7 PLBN	4 Provinsi 35 PPKT 8 PLBN	5 Provinsi 49 PPKT 8 PLBN	5 Provinsi 49 PPKT 13 PLBN	5 Provinsi 49 PPKT 15 PLBN	
3.	Jumlah PKSN yang ditingkatkan pengelolaan potensi unggulan yang berkesinambungan berbasis tata ruang di kawasan perbatasan darat dan laut	4 PKSN	6 PKSN	13 PKSN			Perubahan indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan Indikator Pembangunan pada RPJMN 2020-2024 dan Rekomendasi KemenPAN-RB
	Nilai rata-rata IPKP PKSN			0,47	0,51	0,52	
4.	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	56 Lokpri	56 Lokpri	112 Lokpri			
	Jumlah Kecamatan Lokpri yang telah dilakukan pemutakhiran data perhitungan IPKP Lokpri				100%	222	

Sumber: Laporan Kinerja Settap BNPP Tahun 2020-2024.
(*) Sebelum perubahan.
(**) Setelah perubahan.

Capaian indikator kinerja pertama terkait peran Settap BNPP dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih menunjukkan bahwa tingkat kualitas tata kelola pemerintahan telah tercapai dengan “Baik”. Hal ini dicapai dari perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN dan RB yang terlihat pada tabel 1.2

Tabel 1. 2 Capaian selama periode 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB
Nilai Hasil Evaluasi AKIP	B	B	B	B	B

Selama periode 2020-2024 secara konsisten dicapai Opini WTP yang secara berturut-turut sejak tahun 2014. Selain itu, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meningkat dan berhasil mencapai predikat “Baik, sedangkan Nilai Indeks RB juga konsisten meningkat hingga tahun 2024 juga mencapai predikat “BB”. Capaian ini menunjukkan Settap BNPP terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan. Tata kelola yang baik menjadi dasar penting bagi terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan program, serta untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan Settap BNPP dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Pada capaian indikator kinerja kedua, diarahkan pada upaya strategis untuk menyelesaikan segmen-segmen batas darat dan laut yang masih menghadapi berbagai permasalahan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kejelasan batas wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara dan memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan. Adapun peningkatan pengelolaan Batas Negara wilayah darat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Peningkatan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat

PROVINSI	KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KETERANGAN
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua	Identifikasi kondisi pilar/patok batas negara wilayah darat	Terlaksananya kegiatan Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Darat di Daerah Prioritas Pertahanan Kodam XII/TPR. Kegiatan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat. Tersebar di Kab. Sambas (Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar), Kabupaten Bengkayang (Kecamatan Jagoi Babang, Siding). Jumlah patok/pilar batas yang teridentifikasi sebanyak 426 pilar dengan hasilnya yang ditemukan kondisi pilar yang hilang sebanyak 22 pilar, pilar yang rusak sebanyak 24 pilar, dan pilar dalam kondisi baik 380 Pilar.	a. Identifikasi patok/pilar batas negara wilayah darat di Provinsi Kalimantan Barat yakni di Kabupaten Kapuas Hulu (Kecamatan Badau, Puring Kencana, Batang Lupar) dengan target sepanjang 50 km dan terealisasi sepanjang 40 km karena adanya refocusing anggaran. b. Monitoring kondisi patok/pilar batas negara wilayah darat RI - RDTL pasca badai siklon tropis seroja di Kabupaten Belu.	a. Kegiatan Identifikasi Patok/Pilar Batas Negara Wilayah Darat di Kalimantan Barat sejauh 50 km. Kegiatan dilaksanakan di: 1. Kabupaten Sambas, Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar; 2. Kabupaten Sanggau, Kecamatan Sekayam; 3. Kabupaten Sintang, Kecamatan Ketungau Hulu; 4. Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Puring Kencana. Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data identifikasi patok/pilar di wilayah pengawasan 11 (sebelas) Pos Pamtas, didapati	a. Kegiatan Identifikasi Patok/Pilar Batas Negara Wilayah Darat untuk tahun 2023 dilaksanakan di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan realisasi sesuai target sepanjang 50 km yang mencakup 210 PBN, 15 CBDRF, dan 118 BSP. b. Koordinasi BPPD Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur dengan BNPP terkait rencana kegiatan survei kondisi patok/pilar batas negara di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. c. Koordinasi dengan Yonif 725/Woroagi, di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.	a. Kegiatan Identifikasi Patok/Pilar Batas Negara Wilayah Darat untuk tahun 2024 dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan sebaran: 1. Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan realisasi sesuai target 30 km meliputi: ● 125 Pilar Batas Negara (PBN);11 Patok/Pilar CBDRF;112 Border Sign Post (BSP). 2. Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan realisasi sesuai target sepanjang 20 km meliputi: ● 114 Pilar Batas Negara (PBN);6 Patok/Pilar CBDRF;99 Border *Sign Post* (BSP). b. Sinkronisasi data terkait dengan	Kegiatan identifikasi ini bertujuan untuk memfasilitasi penyiapan data akurat tentang kondisi patok/pilar batas negara wilayah darat RI-Malaysia, RI-RDTL, dan RI-PNG yang faktual, yang dijadikan sebagai bahan masukan dalam menentukan prioritas lokasi yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan dan pemeliharaan.

PROVINSI	KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KETERANGAN
				hasil 707 patok/pilar dalam kondisi baik, 58 patok/pilar rusak, dan 17 patok/pilar hilang. b. Koordinasi dengan Kodam VI/Mulawarman terkait dengan rencana pengumpulan data identifikasi patok/pilar batas negara RI-Malaysia dan sarana prasarana pengaman perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur.		patok/pilar batas negara dan sarana dan prasarana hankam serta koordinasi implementasi Peraturan BNPP Nomor 4 Tahun 2023 di Kab. Mahakam Ulu, Prov. Kalimantan Timur pada 14 s.d. 19 Oktober 2024.	
	Pemahaman masyarakat tentang batas wilayah Negara	Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Sistem Hankam di Provinsi Kalimantan Barat yakni di 2 Kabupaten: Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau dengan	Tahun 2021 tidak dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Sistem Hankam dikarenakan Pandemi covid-19	a. Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam tahun 2022 telah dilaksanakan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan total peserta 180 orang.	a. Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam tahun 2023 telah dilaksanakan di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total peserta 180 orang dengan peserta dari 26 desa di 7 kecamatan perbatasan.	a. Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam tahun 2024 telah dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan total peserta 180 orang meliputi peserta dari 25 desa di 8 kecamatan perbatasan.	• Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam merupakan Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

PROVINSI	KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KETERANGAN
		total peserta 180 orang.		b. Draf/Konsep Peraturan BNPP tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Negara	b. Telah terbitnya Peraturan BNPP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara.	b. Sosialisasi Peraturan BNPP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara dan Petunjuk Pelaksanaannya pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan narasumber dari Kemendagri, BNPP, BIG, dan Mabes TNI serta dihadiri oleh perwakilan BPPD.	• Lokus kegiatan setiap tahunnya dilakukan di provinsi yang berbeda. Tujuan dari kegiatan fasilitasi ini yakni meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap peserta fasilitasi terhadap keutuhan wilayah negara dan berperan sebagai bagian dari sistem pengamanan perbatasan dan juga meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara tanda batas wilayah negara. • Dengan telah terbitnya Peraturan BNPP Nomor 4 tahun 2023 dapat

PROVINSI	KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KETERANGAN
							dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah di Perbatasan untuk memprogramkan, melaksanakan, dan menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara.
	Koordinasi dan Tersedianya Sarpras Hankam di Batas Negara Wilayah Darat	1. Terlaksananya survei sarpras hankam di wilayah prioritas pertahanan di Daerah Prioritas Pertahanan Kodam XII/Tanjungpura. 2. Telah terbangun dan terenovasi 13 pos pamtas di wilayah Kodam VI/Mulawarman, Kodam XII/Tanjungpura, Kodam IX/Udayana, dan	1. Terlaksananya survei sarpras hankam di wilayah prioritas pertahanan di Daerah Prioritas Pertahanan Kodam XII/Tanjungpura. 2. Adanya rekomendasi melalui surat Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP kepada Menteri Pertahanan tanggal 21	1. Terlaksananya survei sarpras hankam di wilayah prioritas pertahanan di Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat bersama Mabes TNI dan Kodam XII/Tanjungpura. 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Survei Sarana	1. Terlaksananya survei Sarpras Hankam Batas Negara Wilayah Darat Perbatasan RI-RDTL bersama dengan Mabes TNI, Kodam IX/Udayana, dan Korem 161/Wirasakti di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Survei Sarana Prasarana Pertahanan Keamanan. Rapat	1. Terlaksananya survei Sarpras Hankam Batas Negara Wilayah Darat Perbatasan RI-RDTL bersama dengan Satgas Pamtas Sektor Timur RI-RDTL, Satgas Pamtas Sektor Barat RI-RDTL, BPPD Kabupaten Belu, dan perwakilan masyarakat yang telah mengikuti kegiatan PMD. 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Survei	Kegiatan Survei Sarpras Hankam Batas Negara Wilayah Darat memberikan dampak penguatan hankam di perbatasan, karena dengan dilaksanakannya kegiatan ini maka tersusunlah data terkini terkait dengan sarpras hankam batas negara wilayah darat. Hasil dari

PROVINSI	KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KETERANGAN
		Kodam XVII/Cendrawasih.	Januari 2021 nomor BWN/83.06/114/ I/2021 hal Hasil Survei Sarana dan Prasarana Pertahanan dan Identifikasi Pilar Batas Negara di Daerah Prioritas Pertahanan Kodam XII/Tanjungpura. 3. Telah terbangun dan terenovasi 10 pos pamtas di wilayah Kodam XII/Tanjungpura, Kodam IX/Udayana, dan Kodam XVII/Cendrawasih.	Prasarana Pertahanan Keamanan. 3. Telah dilakukan pembangunan Pos Pamtas di wilayah Kodam XII/Tanjungpura Provinsi Kalimantan Barat (Pos Siding, Pos Sei Seria, Pos Gutem Bawang, dan Pos Mangkau).	dihadiri dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi, dan Informatika, Badan Informasi Geospasial, Mabes TNI, TNI AD, Kodam IX/Udayana, Korem 161/Wirasakti, Satgas Yonif RK 744/SYB, BPPD Provinsi NTT, dan BPPD Kabupaten Belu. 3. Telah dilakukan pembangunan/renovasi sarpras hankam di perbatasan berupa Pos Pamtas oleh TNI AD di wilayah Kodam IX/Udayana Nusa Tenggara Timur (Pos Asulait, Pos Mahen, dan Pos Ninulat).	Sarana Prasarana Pertahanan Keamanan. 3. Terbitnya surat Kepala BNPP kepada Menteri Pertahanan, nomor BWN.83.06/1879/XII /2024 tanggal 20 Desember 2024, Hal Rekomendasi Hasil Identifikasi Patok/Pilar dan Survei Sarana Prasarana Batas Negara Wilayah Darat di Perbatasan RI-RDTL. 4. Terbitnya surat Kepala BNPP kepada Kepala Badan Informasi Geospasial, nomor BWN.83.06/1880/XII /2024 tanggal 20 Desember 2024, Hal Rekomendasi Hasil Identifikasi Patok/Pilar dan Survei Sarana Prasarana Batas Negara Wilayah Darat di Perbatasan RI-RDTL.	kegiatan ini adalah berupa dokumen dan juga rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan rencana aksi terkait dengan sarpras hankam di perbatasan.
Nusa Tenggara Timur	Penyelesaian		Penyelesaian batas negara wilayah darat dari di RI – RDTL di	1. Pertemuan informal ketua *Senior Official's*	*Senior Officials' Consultation* (SOC) RI-RDTL ke-6 di Bali pada	*2nd Special SOC Indonesia-Timor Leste* di	Di tahun 2024, perundingan batas negara

PROVINSI	KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KETERANGAN
	Batas Negara Wilayah Darat		tahun 2021 tidak mengalami perubahan dari tahun 2020. Untuk penyelesaian Unresolved Segment RI – RDTL dari pihak Indonesia telah menawarkan agar dapat dilaksanakan melalui pertemuan bilateral Senior Officer Consultation (SOC) ke 6, namun dari pihak RDTL melalui korespondensi meminta agar ditunda pelaksanaannya mengingat situasi dan kondisi ekonomi dan politik dalam negeri RDTL.	*Consultation* (SOC) RI- RDTL. 2. *The 29th Meeting of The Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR) Between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste* di Bali pada 1- 3 November 2022.	tanggal 13-14 Oktober 2023. *Special Meeting of The Senior Officials' Consultation* (*Special* SOC) RI-RDTL ke-1 di Dili, Timor Leste pada tanggal 29-30 Nopember 2023, yang membahas kesepakatan hasil survei bersama garis batas RI-RDTL dan draft *Addendum Provisional Agreement.* *Joint Border Committee (JBC) Meeting Between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste* di Bandung pada tanggal 18-19 Desember 2023.	Jakarta pada tanggal 22-24 Januari 2024.	antara RI-RDTL tidak mengalami perkembangan yang signifikan dikarenakan adanya ketidaksepakatan antara kedua negara terkait usulan dari pihak RDTL. Namun demikian, kedua negara berkomitmen tetap melaksanakan pertemuan/diskusi sampai adanya titik temu terkait usulan masing-masing pihak sesuai dengan mandat kedua pimpinan negara
Kalimantan Utara	Penyelesaian Batas Negara Wilayah Darat	Kegiatan memperkuat data kondisi terkini di lapangan maka telah dilaksanakan survei unilateral OBP RI – Malaysia di sektor timur Sungai Sinapad oleh BNPP, Kementerian Pertahanan, Dittopad.	Menghadiri sosialisasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat ke ex OBP Simantipal di Desa Labang, Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kalimantan Utara serta melakukan koordinasi terkait dengan Pengelolaan Batas Negara	1. Pengembangan Eks OBP Simantipal: a. Dibentuknya tim kerja penyelesaian batas negara wilayah darat melalui Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1. Pengembangan Eks OBP Simantipal: a. Terbitnya Surat Kepala BNPP Nomor BWN.84.04/202/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, hal Rencana Aksi Percepatan Pengembangan Kawasan Eks OBP Segmen Sungai Simantipal di	1. Perundingan Bilateral RI-Malaysia (Provinsi Kalimantan Utara): a. Informal Discussion RI-Malaysia ke-4, tanggal 26-29 Februari 2024, di Yogyakarta. b. MIT ke-50, tanggal 27 s.d. 31 Mei	• Perundingan bilateral yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2024 mendorong terselesaikannya permasalahan batas wilayah negara RI-Malaysia sektor timur yang direncanakan

PROVINSI	KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KETERANGAN
			Wilayah Darat ke ex OBP Simantipal di Desa Labang, Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kalimantan Utara.	Nomor 83.05-070 Tahun 2022 tentang Tim Kerja Penyelesaian Batas Wilayah Negara Republik Indonesia-Malaysia pada *Outstanding Boundary Problems Segmen* Pulau Sebatik dan Percepatan Pengembangan Kawasan Eks *Outstanding Boundary Problems Segmen* Sungai Simantipal b. Tersusunnya rencana kerja tim kerja percepatan penyelesaian batas negara *Outstanding Boundary Problems* segmen Pulau Sebatik dan pengembangan Kawasan Eks *Outstanding Boundary Problems* Segmen	Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kepada 6 Menteri (Menteri Pertahanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional). b. Koordinasi dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kaltara, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, dan Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Kaltara pada tanggal 8-12 Agustus 2023 untuk mengkonfirmasi proses pengalihan	2024, di Johor Bahru, Malaysia. c. Pre-Meeting JIM-45, tanggal 4 s.d. 8 November 2024, di Putra Jaya, Malaysia 2. Kunjungan kerja bersama mitra K/L dalam rangka koordinasi, Pemantauan Lapangan, dan Analisis terkait Kebijakan Penyelesaian Batas Negara RI-Malaysia dan Penanganan Aspek Sosial Wilayah Terdampak di Pulau Sebatik, tanggal 15 s.d. 18 Mei 2024. 3. Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, di PKSN Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau pada 4 s.d. 8 Juni 2024.	selesai pada awal tahun 2025 melalui penandatanganan MOU OBP segmen Pulau Sebatik, OBP Sungai Sinapad/Sesai & B2700-B3100 dan segmen New West Pillar ke pilar AA2. • Pasca terselesaikannya permasalahan batas negara wilayah darat RI-Malaysia, akan muncul isu-isu terkait dengan perubahan administrasi negara, tanah individu, dan akses masyarakat. Oleh karena itu pada tahun 2024, BNPP telah menginisiasi langkah-langkah antisipasi akan permasalahan tersebut

PROVINSI	KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KETERANGAN
				Sungai Simantipal. 2. Perundingan Bilateral RI-Malaysia (Provinsi Kalimantan Utara): *Special Meeting of The Joint* Indonesia-Malaysia *Boundary Committee on The Demarcation and Survey of The International Boundary* (Special JIM) Between Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat) And Malaysia (Sabah & Sarawak) di Bandung tanggal 18-19 Agustus 2022.	status Kawasan hutan pada areal eks OBP Sungai Simantipal melalui perubahan fungsi Kawasan hutan produksi menjadi areal penggunaan lain (APL). 2. Perundingan Bilateral RI- Malaysia (Provinsi Kalimantan Utara): a. *Special Technical* Discussion (STD) *For The Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF) *And The Co- Project Director* (CPD) ke-1 di Bandung, tanggal 7-8 Maret 2023, STD ke- 2 di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 11-12 Juli 2023; dan STD ke-3 di Bandung, tanggal 8-9 September 2023. b. *Joint Working Group on the Outstanding Boundary Problems* (JWG-OBP) ke-11 di Negeri Sembilan, Malaysia, 19-21 Maret 2023; JWG-		khususnya di segmen Pulau Sebatik

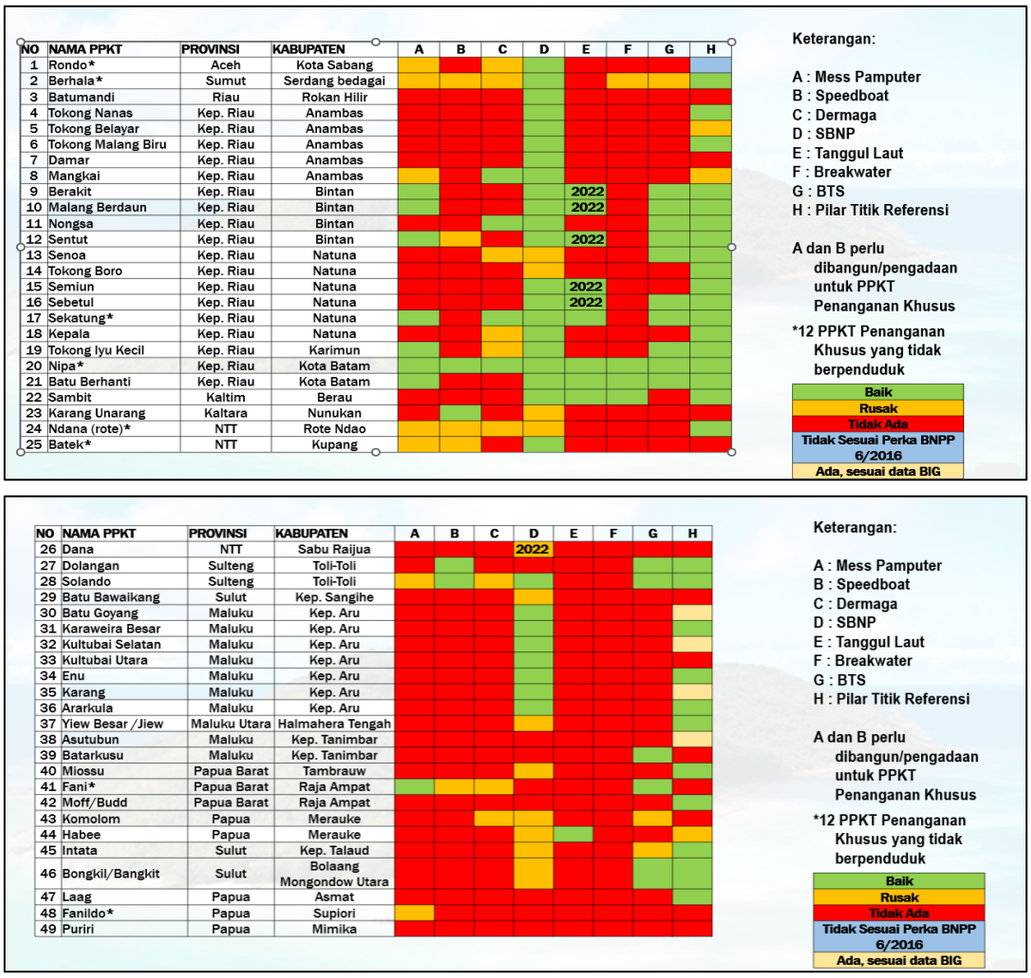
PROVINSI	KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KETERANGAN
					OBP ke-12 di Bandung tanggal 24-25 Juli 2023; dan JWG-OBP ke-13 di Seremban Malaysia tanggal 26-27 September 2023. c. Memfasilitasi perundingan Indonesia-Malaysia *Boundary Technical Committee (*IMT) RI-Malaysia ke-49 di Bandung tanggal 26- 27 Juli 2023. d. *Special Technical Meeting* (STM) Indonesia-Malaysia ke-1 via Zoom Meeting di Ruang Rapat Lt. 10, Kementerian Luar Negeri, tanggal 1 September 2023, membahas *Finalisasi Area Intertidal* dan *Gap* antara *Low Water Line* dan Titik M di Laut Sulawesi; STM ke-2 di Seremban, Malaysia tanggal 28-29 September 2023; dan STM ke-3 di Serpong,		

PROVINSI	KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KETERANGAN
					Tangerang tanggal 16-17 Nopember 2023. e. *Special Technical Working Group* (STWG) ke-1 di Bandung tanggal 8-9 September 2023. f. *The Joint Indonesia–Malaysia Boundary Committee on The Demarcation and Survey of The International Boundary* (JIM) ke-44 di Bogor, Jawa Barat tanggal 21-23 Nopember 2023.		
Kalimantan Barat	Penyelesaian Batas Negara Wilayah Darat	-	-	Isu Relokasi Gapura Fasilitasi Relokasi Gapura dan Instalasi lain di Perbatasan Temajuk, Kalimantan Barat–Telok Melano, Sarawak masih dalam tahap penyampaian di forum bilateral.	Fasilitasi Relokasi Gapura dan Instalasi lain di Perbatasan Temajuk, Kalimantan Barat– Telok Melano, Sarawak. Pada rapat koordinasi didapatkan informasi apabila adanya pembangunan gapura dan instalasi lainnya di Temajuk yang posisinya secara fisik berada di wilayah Malaysia kurang lebih 7,25 M dari titik zero point (ZP) 02. Pada tahun 2023, gapura baru sudah dibangun	1. Koordinasi dengan Kodam XII/Tanjungpura terkait pengelolaan batas negara wilayah darat di sektor barat. 2. Koordinasi dukungan kegiatan Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2024 di Kota Pontianak.	Pasca terselesaikannya permasalahan batas negara wilayah darat di sektor timur Kalimantan, fokus penyelesaian batas akan berlanjut di sektor barat Kalimantan. BNPP pada tahun 2024 telah melaksanakan koordinasi dengan Kodam

PROVINSI	KEGIATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	KETERANGAN
					dari 20 M bangunan gapura lama dan gapura lama telah dihancurkan.		XII/Tanjungpura terkait pengelolaan batas negara wilayah darat di sektor barat.
Papua	Penyelesaian Batas Negara Wilayah Darat	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Survei Pilar Monument Merediant (MM1) dan meninjau Patok/Pilar peninggalan Belanda-Australia yang berada di sebelah MM1	Monitoring dan pengendalian kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan serta kebijakan pengelolaan perbatasan negara, ke Kota Jayapura dan Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua	Terlaksanakannya perundingan bilateral RI-PNG, The 36th *Joint Border Committee Meeting Between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea* di Jakarta pada 15-16 Desember 2022.	Perundingan bilateral RI-PNG: *37th Joint Border Committee Meeting Between the Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea* di Port Moresby, PNG pada 7 Desember 2023.	1. Pembahasan pemutakhiran perjanjian RI-PNG *Basic Agreement on Border Arrangements* (BBA) Tahun 2013 dan *Special Arrangements for Traditional and Customary Border Crossings* (SA), tahun 1993. 2. Persidangan Ke-38 *Joint Border Committee* (JBC) RI-PNG pada 17 s.d. 20 Desember 2024 di Jakarta. 3. Koordinasi peningkatan pengelolaan batas negara wilayah darat RI-PNG di wilayah MM 13 Kampung Komailen, Distrik Towe Hitam, Kabupaten Keerom, dengan Plh. Kepala BPPD Provinsi Papua.	Pemutakhiran BBA 2013 dan SA 1993 merupakan bentuk tindak lanjut dari adanya perkembangan di lapangan dan permasalahan aktual yang ada agar lebih relevan dengan kondisi aktual sehingga dapat memfasilitasi pelintasan masyarakat perbatasan secara lebih baik.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Settap BNPP diamanatkan untuk mengoordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di 49 Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak Berpenduduk dengan tujuan untuk menjaga pertahanan dan keamanan dimana PPKT tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Adapun hasil identifikasi kondisi sarpras pada 49 PPKT pada gambar berikut.



NO	NAMA PPKT	PROVINSI	KABUPATEN	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rondo*	Aceh	Kota Sabang								
2	Berhala*	Sumut	Serdang bedagai								
3	Batumandi	Riau	Rokan Hilir								
4	Tokong Nanas	Kep. Riau	Anambas								
5	Tokong Belayar	Kep. Riau	Anambas								
6	Tokong Malang Biru	Kep. Riau	Anambas								
7	Damar	Kep. Riau	Anambas								
8	Mangkai	Kep. Riau	Anambas								
9	Berakit	Kep. Riau	Bintan					2022			
10	Malang Berdaun	Kep. Riau	Bintan					2022			
11	Nongsa	Kep. Riau	Bintan								
12	Sentut	Kep. Riau	Bintan					2022			
13	Senoa	Kep. Riau	Natuna								
14	Tokong Boro	Kep. Riau	Natuna								
15	Semiun	Kep. Riau	Natuna					2022			
16	Sebetul	Kep. Riau	Natuna					2022			
17	Sekatung*	Kep. Riau	Natuna								
18	Kepala	Kep. Riau	Natuna								
19	Tokong Iyu Kecil	Kep. Riau	Karimun								
20	Nipa*	Kep. Riau	Kota Batam								
21	Batu Berhanti	Kep. Riau	Kota Batam								
22	Sambit	Kaltim	Berau								
23	Karang Unarang	Kaltara	Nunukan								
24	Ndana (rote)*	NTT	Rote Ndao								
25	Batek*	NTT	Kupang								

NO	NAMA PPKT	PROVINSI	KABUPATEN	A	B	C	D	E	F	G	H
26	Dana	NTT	Sabu Raijua				2022				
27	Dolangan	Sulteng	Toli-Toli								
28	Solando	Sulteng	Toli-Toli								
29	Batu Bawaikang	Sulut	Kep. Sangihe								
30	Batu Goyang	Maluku	Kep. Aru								
31	Karaweira Besar	Maluku	Kep. Aru								
32	Kultubai Selatan	Maluku	Kep. Aru								
33	Kultubai Utara	Maluku	Kep. Aru								
34	Enu	Maluku	Kep. Aru								
35	Karang	Maluku	Kep. Aru								
36	Ararkula	Maluku	Kep. Aru								
37	Yiew Besar /Jiew	Maluku Utara	Halmahera Tengah								
38	Asutubun	Maluku	Kep. Tanimbar								
39	Batarkusu	Maluku	Kep. Tanimbar								
40	Miossu	Papua Barat	Tambrauw								
41	Fani*	Papua Barat	Raja Ampat								
42	Moff/Budd	Papua Barat	Raja Ampat								
43	Komolom	Papua	Merauke								
44	Habee	Papua	Merauke								
45	Intata	Sulut	Kep. Talaud								
46	Bongkil/Bangkit	Sulut	Bolaang Mongondow Utara								
47	Laag	Papua	Asmat								
48	Fanildo*	Papua	Supiori								
49	Puriri	Papua	Mimika								

Gambar 1. 1 Hasil identifikasi kondisi sarpras pada 49 PPKT

Kesimpulan hasil identifikasi kondisi sarpras pada 49 PPKT Tidak Berpenduduk Amanat RPJM 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 4 Identifikasi kondisi sarpras pada 49 PPKT Tidak Berpenduduk Amanat RPJM 2020-2024

SARANA DAN PRASARANA	KETERANGAN			TOTAL
	BAIK	RUSAK	TIDAK ADA	
Mess Pamputer/Pos Jaga	9	6	34	49
Speedboat (Transportasi ke PPKT)	4	5	40	
Dermaga/Jeti	4	9	36	
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	29	11	9	
Tanggul Laut	10	0	44	
Break Water	3	1	45	
Menara BTS (Signal)	15	3	31	
Titik Referensi	29	4	16	

Selain itu, indikator ini juga menitikberatkan pada proses pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan yang merupakan pembangunan PLBN gelombang pertama, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan yang merupakan pembangunan PLBN gelombang kedua, telah dibangun sebanyak 15 (lima belas) PLBN sampai dengan Tahun 2024 meliputi:

a. PLBN di Perbatasan RI-Malaysia, sebanyak 8 (delapan) PLBN yaitu:
   1) PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
   2) PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
   3) PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
   4) PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
   5) PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
   6) PLBN Sei Nyamuk, di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
   7) PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan
   8) PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.
b. PLBN di Perbatasan RI-Republik Democratic Timor Leste (RDTL), sebanyak 4 (empat) PLBN yaitu:
   1) PLBN Motaain di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
   2) PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
   3) PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
   4) PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
c. PLBN di Perbatasan RI-Papua New Guinea (PNG), sebanyak 3 (tiga) PLBN yaitu:
   1) PLBN Skouw di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
   2) PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; dan
   3) PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

Realisasi atas amanat Instruksi Presiden gelombang kedua masih menyisakan 3 (tiga) PLBN yang belum terealisasi pembangunannya yaitu:

1) PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
   Kendala yang dihadapi:
   a) Belum terbukanya aksesibilitas kawasan dalam negeri dari Senaning menuju Sei Kelik sepanjang 22 km.
   b) Adanya aturan TKDN 40% sehingga tidak memungkinkan mengambil material dari sisi Malaysia (terdekat).
   c) Masalah permasalahan status kawasan hutan yang belum selesai penataan batas areal.
   d) Masih berprosesnya deliniasi PKSN Jasa seluas 17 ha yang menjadi lokasi PLBN (titik patok H507).
   e) Belum tersedianya anggaran kompensasi bagi petani Penggarap.
2) PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
   Kendala yang dihada pi:
   a) Lokasi yang ideal berada di kawasan yang masih berstatus unresolved segment antara Indonesia–RDTL.
   b) Perlu menunggu penyelesaian batas wilayah negara lebih lanjut.
3) PLBN Long Midang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
   Kendala yang dihadapi:
   a) Perlunya redesign atas Detail Engineering Design (DED) sebab lokasi zona inti PLBN rawan longsor.

b) Belum terbukanya aksesibilitas kawasan terdekat dari Malinau ke Long Bawan, sehingga menyulitkan mobilisasi material dan bahan dari dalam negeri.
c) Kewajiban TKDN, tidak diperkenankan untuk mengambil material dari Malaysia.
d) Anggaran akan diajukan kembali setelah Ditjen Bina Marga KemenPU telah membuka jalan akses dari Malinau ke Long Bawan.
e) Keadaan berhentinya pekerjaan dikategorikan force majeur dan menghentikan pekerjaan secara permanen dan akan dilanjutkan jika sudah ada penanganan longsor, yang kemudian dilakukan penghentian kontrak akibat kendala kahar.

Selanjutnya untuk 3 (tiga) PLBN yang belum terbangun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 diatas akan di *carry-over* pembangunannya pada tahun 2025-2029.

Capaian indikator kinerja ketiga ”Jumlah PKSN yang ditingkatkan pengelolaan potensi unggulan yang berkesinambungan berbasis tata ruang di kawasan perbatasan darat dan laut” dilakukan dengan mengukur peningkatan jumlah PKSN yang efektif dalam pengelolaan potensi SDM dan SDA nya dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Terdapat 4 (empat) PKSN pada tahun 2020, 6 (enam) PKSN tahun 2021, dan 3 (tiga) PKSN pada tahun 2022, dengan total sebanyak 13 PKSN. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan diuraikan sebagai berikut:

A. Delapan (8) PKSN kawasan perbatasan darat yaitu:
   1) PKSN Paloh-Aruk di Kabupaten Sambas.
      - Tahun 2020: Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan, Kawasan Aneka Cabai, Kawasan Bawang Merah, Fasilitasi Hak Merek Makanan dan Minuman, Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan, Padat Karya Infrastruktur (Pembuatan Sanitasi Lingkungan), Bimbingan Teknis WUB Kerajinan Anyaman Pandan yang terdampak *COVID*-19 di Kab. Sambas (25 IKM), dan Tenaga Kerja Mandiri (sektor Jasa, Pembuatan Kerupuk, dan Amplang)
      - Tahun 2021: Budidaya Padi Rawa, Pengembangan Budidaya Padi Kaya gizi, Sarana Pascapanen Hortikultura, Kawasan Bawang Merah, Sarana dan Prasarana Pengolahan Hortikultura, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah, Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah, Pembangunan Embung/Dam Parit/*Long Storage*, Revitalisasi Sentra IKM Tenun, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM, Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pupuk Pestisida (RDKK dan Verval), Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dan Kewirausahaan Masyarakat di Daerah Perbatasan.
      - Tahun 2022: Pelatihan IKM Diversifikasi Anyaman Rotan, Revitalisasi Sentra IKM Komoditi Lada, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Peningkatan Jalan Penghubung di KTM Gerbang Mas Perkasa, Rehab Turap Penahan Tanah di Kawasan KPB Subah, Peningkatan Jalan Strategis Desa di Kawasan Perbatasan, Power Thresher, Optimalisasi Reproduksi (BOP Layanan IB dan Pelaporan Kelahiran), Fasilitasi Pengurusan SHM atas Tanah Transmigrasi, Pelatihan IKM Diversifikasi Anyaman Rotan dan Pengawalan serta Pendampingan Kegiatan Tanaman Lada.

2) PKSN Long Midang di Kabupaten Nunukan.
   - Tahun 2021: Sarana dan Prasarana Pengolahan Hortikultura, Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, Perpipaan, Revitalisasi Sentra IKM Garam, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan, Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pupuk Pestisida (RDKK dan Verval), Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan dan Pelatihan Berbasis Kompetisi (PBK).
   - Tahun 2022: Power Thresher, Optimalisasi Reproduksi (BOP Layanan IB dan Pelaporan Kelahiran), Sertifikasi Karantina (Sertifikat), Kawasan Aneka Cabai, Sarana Pemasaran Hortikultura, Sarana dan Prasarana Pascapanen Hortikultura, Sarana Pengolahan Hortikultura dan Bantuan Pengembangan BUM Desa.
3) PKSN Atambua di Kabupaten Belu.
   - Tahun 2020: Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan, Pengadaan Sarana Produksi Pertanian untuk LU II Lok. Peibulak Kab. Belu, Budidaya Padi Lahan Kering dan Pembangunan Embung/Dam Parit/Long Storage.
   - Tahun 2021: Pembangunan Embung/Dam Parit/Long Storage, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM, Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan (PEN), Rehabilitasi Mangrove di Desa Fatuketi, Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Alsintan, Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pupuk Pestisida (RDKK dan Verval) dan Fasilitasi Pendidikan, Kesehatan dan Mental Spriritual.
   - Tahun 2022: Fasilitasi Desain Kemasan IKM Pangan, Bantuan Alat Penangkapan Ikan, Rehab/Peningkatan SAB UPT Sanabibi, Bantuan Sarana Pertanian Lokasi Sanabibi Kabupaten Belu (Pompa Air dan Benih Tanaman Hortikultura), Perluasan Tanaman Kelapa, Perluasan Tanaman Kelapa, Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Tanaman Kelapa, Optimalisasi Reproduksi (BOP Layanan IB dan Pelaporan Kelahiran), Kawasan Bawang Putih, Kawasan Mangga, Prasarana Pengolahan Hortikultura, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, Fasilitasi Sosial Budaya dan Mental Spiritual dan Fasilitasi Desain Kemasan IKM Pangan.
4) PKSN Jayapura di Kota Jayapura.
   - Tahun 2020: Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan, Dana Pelayanan Kepariwisataan dan Supporting, Pembinaan Pelaksanaan Monev, Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dan Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Timur.
   - Tahun 2021: Prasarana Pengolahan Hortikultura, Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN), Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Alsintan, Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pupuk Pestisida (RDKK dan Verval), Bimtek Produksi bagi Wirausaha IKM Kerajinan.
   - Tahun 2022: Bimtek Kemasan/Packaging bagi IKM Pangan, Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan di Distrik Muara Tami, Bantuan Alat Penangkapan Ikan, Husker dan Polisher, Optimalisasi Reproduksi (BOP Layanan IB dan Pelaporan Kelahiran), Kawasan Aneka Cabai, Prasarana Pascapanen Hortikultura dan Sarana Pengolahan Hortikultura.

5) PKSN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang.
   - Tahun 2022: Optimalisasi Reproduksi (BOP Layanan IB dan Pelaporan Kelahiran), Fasilitasi Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi, Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Satuan Permukiman/Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi dan Pelatihan IKM Anyaman Tikar Bidai.
6) PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara.
   - Tahun 2022: Embung Pertanian, Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Timur, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Optimalisasi Reproduksi (BOP Layanan IB dan Pelaporan Kelahiran), Kawasan Bawang Putih dan Bantuan Pengembangan BUM Desa.
7) PKSN Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel.
   - Tahun 2022: Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro dan Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian.
8) PKSN Merauke di Kabupaten Merauke.
   - Tahun 2022: Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP T+2, Pembangunan Rumah Transmigran, Pembangunan SAB di Muting SP XII (Kekurangan Bayar Sumur Gali), Rehab/Peningkatan Jalan Non-Status di Salor, Pembangunan Jalan Lingkungan Primer (Jalan Desa), Pengukuran dan Pembagian LP, LU I dan Blok LU II, Lok. Muting SP XII, Bantuan Pengembangan BUM Desa, Embung Pertanian, Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Timur, Fasilitasi Lembaga Ekonomi di SP dan PSKP Lok Muting SP XII dan Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Satuan Permukiman/Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi.

B. Lima (5) PKSN kawasan perbatasan laut yaitu:
1) PKSN Ranai di Kabupaten Natuna.
   - Tahun 2020: Bimtek Penangkapan Ikan dan Pemeliharaan Mesin Kapal, Pelatihan Daya Tarik Wisata berupa Pengelolaan Homestay, Sarana Prasana Kelautan dan Perikanan, Sarana Prasarana Perdagangan/Pasar Rakyat Non Protipe di Kec. Bunguran Timur, sebagai Pusat PKSN Ranai, Trayek Angkutan Barang di Laut (Tol Laut), Trayek di PKSN Ranai menyinggahi Pelabuhan Selat Lampa (Kec. Pulau Tiga), Midai, dan Serasan.
   - Tahun 2021: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil, Operasional SKPT Selat Lampat, Trayek Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) di Pelabuhan Selat Lampa, Pulau Laut dan Serasan, Sertifikasi Kepemanduan Wisata, Bimbingan Teknis Pengembangan Produk bagi Pelaku Usaha Olahan Pangan, Pelatihan Pengelasan Swaw Posisi 1G/2G/3G, Pelatihan Service Sepeda Motor dan Pelatihan Pemasangan Instalasi Listrik.
   - Tahun 2022: Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin), Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan (GPS, Fish Finder, Lampu, Coolbox), Unit Pengolahan Ikan (UPI), Pembangunan/Revitalisasi Pasar, Trayek Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) di Pelabuhan Selat Lampa, Pulau Laut, dan Serasan, Bantuan Benih Padi Inbrida, Power Thresher, Packing/Grading, Husker dan Polisher, Kawasan Aneka Cabai, Kawasan Bawang Merah, Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional (280 JP), Pelatihan Asisten Pembuat Pakaian

(220 JP), Pelatihan Pemasangan Listrik Bangunan Sederhana (260 JP), Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro.

2) PKSN Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
   - Tahun 2021: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Program Sentra Kelautan dan Perikanan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan, Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Ngrimasa di Kec. Tanimbar Selatan, Trayek Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) di Pelabuhan Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Trayek Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) di Pelabuhan Larat, Kec. Tanimbar Utara dan Bimtek Pelatihan Nelayan.
   - Tahun 2022: Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (Keluar), Sarana Budidaya Pakan Alami, Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut, Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Laut berukuran lebih kecil dari 5 GT, Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan (GPS, Fish Finder, Lampu, Coolbox), Bantuan Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif Pulau-pulau Kecil di Pulau Asutubun, Desa Olilit Raya, Kec. Tanimbar Selatan, Bantuan Alat Penangkapan Ikan, Operasional Pelabuhan Perikanan, Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (Keluar), Sarana Budidaya Pakan Alami, Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut, Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Laut berukuran lebih kecil dari 5 GT, Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan (GPS, Fish Finder, Lampu, Coolbox), Bantuan Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif Pulau-pulau Kecil di Pulau Asutubun, Desa Olilit Raya, Kec. Tanimbar Selatan, Bantuan Alat Penangkapan Ikan, Operasional Pelabuhan Perikanan, Peremajaan Tanaman Kelapa, Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa, Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian dan Pembangunan Jalan Desa Strategis di Ruas Jalan Desa Adaut-Nyafar Lende, Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM, Pelatihan Teknis Vocational bagi Pelaku UMKM (Pencelupan dan Pewarnaan), Pelatihan Teknis Vocational bagi Pelaku UMKM (Makanan dan Minuman).

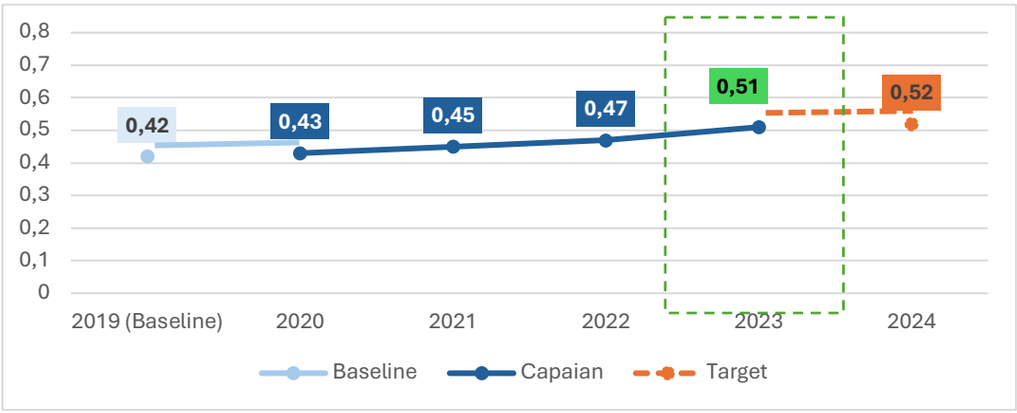
3) PKSN Nunukan di Kabupaten Nunukan.
   - Tahun 2022: Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut, Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Laut berukuran lebih kecil dari 5 GT, Mesin Kapal Perikanan untuk Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT, Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan, Trayek Angkutan Barang di laut (Tol Laut) di Pelabuhan Tunontaka, Kec. Nunukan, Irigasi Perpipaan, Perluasan Tanaman Kelapa Genjah, Power Thresher, Packing/Grading, Husker dan Polisher, Kawasan Aneka Cabai, Sarana dan Prasarana Pemasaran Hortikultura, Pengolahan dan Pasca Panen Bantuan Pengembangan BUM Desa Basic Office (180 JP), Desainer Grafis Muda (260 JP), Menjahit Pakaian Wanita Dewasa (260 JP), Pemasangan Instalasi Otomatis Listrik Bangunan Sederhana (340 JP), Pemasangan Instalasi Otomatis Listrik Bangunan Sederhana (340 JP), Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue (140 JP), Pelatihan Pemeliharaan Berkala Kendaraan Ringan Injeksi (300 JP), Pemeliharaan dan Perbaikan AC untuk Rumah Tangga (240 JP), Plate Welder SMAW 3G-UP PF (340 JP), Mekanik Motor Tempel (260 JP), Fillet Welder SMAW 3F PF (180 JP), Service Sepeda Motor Injeksi (280 JP) dan Bimtek 20 WUB IKM Tenun Sutera.

4) PKSN Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud.
   - Tahun 2022: Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya/Pembesaran Ikan Laut untuk Percontohan/Pemberdayaan Masyarakat (Kerapu, Bawal Bintang, Kakap, dan Kobia), Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Laut berukuran lebih kecil dari 5 GT, Mesin kapal Perikanan untuk Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT, Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan, Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan (GPS, Fish Finder, Lampu, Coolbox), Bantuan Alat Penangkapan Ikan, Operasional Pelabuhan Perikanan/SKPT Trayek Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) di Pelabuhan Melonguane, Kec. Melonguane, Embung Pertanian, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Sarana dan Prasarana Fasilitasi Pengolahan Pala, Perluasan Tanaman Pala, Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian, Kawasan Bawang Merah dan Bimtek Kerajinan Berbahan Baku Serat Abaka.

5) PKSN Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
   - Tahun 2022: Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya/Pembesaran Ikan Laut untuk Percontohan/Pemberdayaan Masyarakat (Kerapu, Bawal Bintang, Kakap, dan Kobia), Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut, Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk Perairan Laut berukuran lebih kecil dari 5 GT, Mesin Kapal Perikanan untuk Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT, Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan, Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan (GPS, Fish Finder, Lampu, Coolbox), Bantuan Alat Penangkapan Ikan Trayek Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) di Pelabuhan Melonguane, Kec. Melonguane, Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Sarana dan Prasarana Pengolahan Kelapa, Sarana dan Prasarana Pengolahan Pala, Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian dan Bimtek Pengolahan Pangan Berbahan Baku Sagu.

Pada tahun 2023 dan 2024 Indikator kinerja ketiga ini mengalami perubahan yang semula “Jumlah PKSN yang ditingkatkan pengelolaan potensi unggulan yang berkesinambungan berbasis tata ruang di kawasan perbatasan darat dan laut”, menjadi “nilai rata-rata IPKP PKSN”. Indikator ini menggantikan indikator sebelumnya yang hanya mengukur jumlah PKSN yang dikelola. Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) 18 Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan dari berbagai aspek, seperti aksesibilitas, pelayanan dasar, pemanfaatan ruang, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Penambahan indikator ini memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap capaian pembangunan di 18 PKSN.

IPKP PKSN merupakan amanat RPJMN Tahun 2020-2024, pada Tahun 2019 telah disusun *baseline* nilai rata-rata IPKP 18 (delapan belas) PKSN sebesar 0,42 dan ditargetkan sampai dengan Tahun 2024 sebesar 0,52. Secara keseluruhan, tren kinerja rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 PKSN dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1. 2 Tren Kinerja rata-rata nilai IPKP di 18 PKSN Tahun 2020–2024 (Indeks)

Capaian IPKP pada 18 (delapan belas) PKSN semakin tinggi setiap tahunnya karena semakin baiknya pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di Kawasan Perbatasan Negara. Pengukuran IPKP PKSN dilakukan melalui 6 metode pengumpulan data, yaitu (1) Kuesioner, (2) Purposive Sampling, (3) Indepth Interview, (4) Observasi Langsung di Lapangan, (5) FGD (Focus Group Discussion) dan (6) Pengumpulan dan Konfirmasi Data Sekunder. Dalam pengumpulan data, responden yang menjadi sasaran adalah pejabat yang berasal dari instansi vertikal dan OPD terkait.

Hasil pengukuran IPKP pada 18 PKSN di masing-masing PKSN pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1. 5 Persandingan Nilai IPKP 18 PKSN Tahun 2020-2024

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PKSN	NILAI IPKP									
				2020	KATEGORI	2021	KATEGORI	2022	KATEGORI	2023	KATEGORI	2024	KATEGORI
1	Aceh	Kota Sabang	Sabang	0,48	C	0,50	C	0,53	C	0,55	C	0,56	C
2	Kepri	Natuna	Ranai	0,43	C	0,44	C	0,47	C	0,48	C	0,48	C
3	Kalbar	Sambas	Paloh-Aruk	0,42	D	0,46	C	0,42	C	0,47	C	0,47	C
4		Bengkayang	Jagoi Babang	0,43	C	0,44	C	0,45	C	0,45	C	0,47	C
5	Kaltara	Nunukan	Tou Lumbis	0,35	D	0,35	D	0,32	D	0,37	D	0,41	C
6		Nunukan	Long Midang	0,36	D	0,36	D	0,35	D	0,37	D	0,38	D
7		Nunukan	Nunukan	0,50	C	0,52	C	0,54	C	0,59	C	0,59	C
8		Malinau	Long Nawang	0,34	D	0,35	D	0,36	D	0,40	D	0,41	C
9	NTT	Belu	Atambua	0,47	C	0,48	C	0,56	C	0,57	C	0,60	C
10		TTU	Kefamenanu	0,39	D	0,41	C	0,50	C	0,53	C	0,54	C
11	Riau	Bengkalis	Bengkalis	0,54	C	0,55	C	0,61	B	0,62	B	0,64	B
12	Sulut	Kep. Sangihe	Tahuna	0,48	C	0,51	C	0,55	C	0,58	C	0,58	C
13		Kep. Talaud	Melonguane	0,45	C	0,45	C	0,46	C	0,49	C	0,52	C
14	Maluku	Kep. Tanimbar	Saumlaki	0,44	C	0,44	C	0,50	C	0,54	C	0,54	C
15	Maltara	Pulau Morotai	Daruba	0,45	C	0,46	C	0,43	C	0,50	C	0,53	C
16	Papua	Kota Jayapura	Jayapura	0,50	C	0,51	C	0,56	C	0,60	C	0,60	C
17		Boven Digoel	Tanah Merah	0,35	D	0,35	D	0,43	C	0,47	C	0,48	C
18		Merauke	Merauke	0,44	C	0,50	C	0,55	C	0,56	C	0,56	C
Nilai Rata-rata				0,43		0,45		0,47		0,51		0,52	

Berdasarkan penjabaran di atas, hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2023. Meskipun demikian, mayoritas PKSN masih berada dalam kategori C (Cukup), yang menunjukkan bahwa mereka berfungsi cukup baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan agar lebih optimal.

Beberapa PKSN menunjukkan peningkatan seperti PKSN Bengkalis mengalami kenaikan nilai dari 0,62 menjadi 0,64, namun tetap berada dalam kategori B (Baik) dan menjadi satu-satunya PKSN yang berada pada tingkat ini. Sementara itu, PKSN Tou Lumbis dan Long Nawang berhasil naik dari kategori D (Kurang) ke kategori C (Cukup) dengan sedikit peningkatan skor, menandakan adanya perbaikan pada infrastruktur atau aspek ekonomi di kawasan tersebut. Sebaliknya, beberapa PKSN seperti PKSN Ranai, PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Kefamenanu, PKSN Atambua, PKSN Tahuna, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke tidak mengalami perubahan nilai yang signifikan, hal ini menunjukkan bahwa performa mereka masih stagnan.

Dalam klasifikasi IPKP PKSN, tidak ada PKSN yang mencapai kategori A (Sangat Baik) dengan nilai indeks di atas 0,81. Selain Bengkalis yang masuk kategori B, mayoritas PKSN masih berada dalam kategori C, sementara Long Midang tetap berada dalam kategori D.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit perbaikan dalam kinerja PKSN, terutama pada beberapa wilayah, upaya peningkatan masih diperlukan. Fokus utama ke depan adalah meningkatkan infrastruktur, memperkuat konektivitas simpul transportasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan agar PKSN dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak pembangunan wilayah perbatasan negara.

Adapun capaian indikator kinerja keempat, adalah hasil perhitungan atas kecamatan lokpri yang terpenuhi dengan baik sarana prasarana konektivitas dan energi, infrastruktur layanan sosial dasar sesuai standar pelayanan, dan infrastruktur pemerintahan di Kecamatan Perbatasan. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 112 (seratus dua belas) Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri), yang ditingkatkan kesejahteraannya melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Adapun pada tahun 2023 dan 2024 mengalami perubahan menjadi pengukuran IPKP lokpri di 222 (dua ratus dua puluh dua) Kecamatan. Pada tahun 2023 telah disusun *baseline* IPKP Kecamatan lokpri sebagai dasar dalam pengukuran tahun-tahun selanjutnya. Kemudian pada tahun 2024 telah dilaksanakan pengukuran IPKP Kecamatan lokpri berdasarkan data sekunder dengan hasil sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Kecamatan lokpri dengan status “sangat baik”, 102 (seratus dua) Kecamatan lokpri dengan status “baik”, 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan lokpri dengan status “sedang”, dan 3 (tiga) Kecamatan lokpri dengan status “kurang baik”, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Hasil Pengukuran 222 Kecamatan Lokasi Prioritas

Kecamatan Lokpri “Sangat Baik”	1. Alor Barat Daya	19. Paloh	37. Tanimbar Selatan	54. Tahuna	73. Bandar Laksamana
	2. Alor Selatan	20. Entikong	38. Selaru	55. Tabukan Utara	74. Bantan
	3. Alor Timur	21. Badau	39. Wer Tamrian	56. Kendahe	75. Tasik Putri Puyu
	4. Pantar Tengah	22. Batang Lupar	40. Tanimbar Utara	57. Siau Barat	76. Pulaumerbau
	5. Teluk Mutiara	23. Long Pahangai	41. Yaru	58. Wori	77. Rangsang
	6. Lasiolat	24. Krayan	42. Kei Besar Selatan	59. Anggrek	78. Tebing
	7. Raihat	25. Tulin Onsoi	43. Kei Besar	60. Toli-Toli Utara	79. Karimun

	8. Lamaknen	26. Sebatik Barat	44. Morotai Utara	61. Dako Pemean	80. Bintan Utara
	9. Kobalima	27. Semangga	45. Morotai Timur	62. Dampal Utara	81. Telok Sebong
	10. Wewiku	28. Jair	46. Morotai Selatan	63. Sukakarya	82. Gunung Kijang
	11. Insana Utara	29. Waropko	47. Morotai Selatan Barat	64. Sukajaya	83. Bintan Pesisir
	12. Bikomi Utara	30. Muara Tami	48. Patani Utara	65. Mesjid Raya	84. Palmatak
	13. Miomafo Barat	31. Supiori Timur	49. Sausapor	66. Sei Suka	85. Bunguran Utara
	14. Mutis	32. Pulau-Pulau Babar	50. Damau	67. Pasir Limau Kapas	86. Bunguran Timur
	15. Rote Timur	33. Moa Lakor	51. Kabaruan	68. Sungai Sembilan	87. Bunguran Barat
	16. Lobalain	34. Pulau Leti	52. Nanusa	69. Medang Kampai	88. Subi
	17. Rote Barat	35. Pulau-Pulau Terselatan	53. Melonguane	70. Rupat Utara	
	18. Raijua	36. Pulau-Pulau Aru	54. Tahuna Timur	71. Rupat	
Kecamatan Lokpri "Baik"	1. Mataru	22. Jagoi Babang	43. Merauke	64. Kei Besar Selatan Barat	85. Lubuk Baja
	2. Pureman	23. Sekayam	44. Sota	65. Morotai Jaya	86. Batu Ampar
	3. Tasifeto Timur	24. Ketungau Hulu	45. Elikobal	66. Ayau	87. Bengkong
	4. Lamaknen Selatan	25. Ketungau Tengah	46. Ulilin	67. Kepulauan Ayau	88. Batam Kota
	5. Tasifeto Barat	26. Puring Kencana	47. Kombut	68. Miangas	89. Nongsa
	6. Nanaet Duabesi	27. Embaloh Hulu	48. Ninati	69. Kepulauan Marore	90. Jemaja Barat
	7. Kobalima Timur	28. Putussibau Utara	49. Waris	70. Nusa Tabukan	91. Jemaja
	8. Malaka Barat	29. Putussibau Selatan	50. Arso Timur	71. Pinogalum an	92. Jemaja Timur
	9. Malaka Tengah	30. Long Apari	51. Jayapura Utara	72. Langsa Barat	93. Siantan Selatan
	10. Naibenu	31. Kayan Hilir	52. Sarmi Kota	73. Tanjung Beringin	94. Siantan Utara
	11. Bikomi Tengah	32. Pujungan	53. Biak Kota	74. Bangko	95. Siantan
	12. Bikomi Nilulat	33. Krayan Selatan	54. Supiori Utara	75. Sinaboi	96. Pulau Laut
	13. Amfoang Timur	34. Sei Menggaris	55. Kepulauan Aruri	76. Bengkalis	97. Bunguran Timur Laut
	14. Landu Leko	35. Nunukan	56. Wetar	77. Rangsang Barat	98. Bunguran Selatan
	15. Pantai Baru	36. Nunukan Selatan	57. Wetar Utara	78. Rangsang Pesisir	99. Pulau Tiga
	16. Rote Selatan	37. Sebatik Tengah	58. Kisar Utara	79. Meral	100. Serasan
	17. Rote Barat Daya	38. Sebatik Utara	59. Aru Tengah Selatan	80. Buru	101. Serasan Timur
	18. Sabu Timur	39. Sebatik Timur	60. Aru Selatan Timur	81. Belat	102. Web
	19. Sabu Liae	40. Sebatik	61. Kormomolin	82. Moro	
	20. Hawu Mehara	41. Waan	62. Nirunmas	83. Belakang Padang	
	21. Sajingan Besar	42. Okaba	63. Kei Besar Utara Timur	84. Sekupang	

Kecamatan Lokpri "Sedang"	1. Siding	7. Krayan Timur	13. Iwur	19. Mndona Hiera	25. Sir-Sir
	2. Kayan Selatan	8. Krayan Barat	14. Tarup	20. Pulau Lakor	26. Maratua
	3. Kayan Hulu	9. Mimika Timur Jauh	15. Batom	21. Pulau Masela	27. Meral Barat
	4. Bahau Hulu	10. Tabonji	16. Murkim	22. Wetar Barat	28. Yaffi
	5. Lumbis Ogong	11. Kimaam	17. Towe	23. Wetar Timur	29. Sesnuk
	6. Krayan Tengah	12. Naukenjerai	18. Supiori Barat	24. Aru Tengah Timur	
Kecamatan Lokpri "Kurang Baik"	1. Oksamol	2. Kiwirok Timur	3. Mofinop		

Selain itu, Settap BNPP juga melaksanakan penugasan khusus yang bersifat strategis dan lintas bidang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Melalui Instruksi Presiden tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan instruksi kepada 10 (sepuluh) Menteri untuk melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Adapun Menteri yang diinstruksikan yaitu:

1) Menteri Perindustrian.
2) Menteri Perdagangan.
3) Menteri ESDM.
4) Menteri PUPR.
5) Menteri Perhubungan.
6) Menteri Kominfo.
7) Menteri Pertanian.
8) Menteri Kelautan dan Perikanan.
9) Menteri Desa/PDTT.
10) Menteri Koperasi dan UMKM.

Kepala BNPP dalam hal ini diberikan instruksi khusus untuk mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 dari total 60 (enam puluh) program/kegiatan yang direncanakan terdapat 52 (lima puluh dua) program/kegiatan (86,67%) pada 9 (sembilan) Kementerian yang berstatus terlaksana sebagai berikut:

a. Kawasan Perbatasan Negara Aruk sebanyak 20 (dua puluh) Kegiatan:
    1) Kementerian Pertanian:
        a) Pengembangan budidaya padi rawa dan padi inbrida.
        b) Pengembangan kawasan sentra produksi kelapa.
        c) Pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada.
        d) Pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan beras premium.
        e) Pengembangan kawasan sentra produksi tanaman jeruk yang menerapkan teknologi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (BUJANGSETA).
    2) Kementerian PUPR:
        a) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
        b) Pembangunan jalan sejajar perbatasan di Kalimantan Barat.
        c) Pembangunan jalan nasional di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

d) Peningkatan jalan Teluk Atong Desa Temajuk Kecamatan Paloh.

3) Kementerian ESDM:
   a) Pembangunan SPBU di Aruk.
   b) Pengembangan jaringan distribusi listrik di kawasan perbatasan Aruk.
4) Kementerian Kominfo:
   a) Peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi (seluler dan internet).
5) Kementerian Perdagangan:
   a) Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat.
   b) Pembangunan Gudang/Depo non-SRG .
6) Kementerian Perindustrian:
   a) Pengembangan area sentra industri lada.
   b) Pembangunan industri kemasan lada kualitas ekspor.
   c) Pengembangan industri pengolahan dan packaging/kemasan komoditas beras.
   d) Pengembangan industri pengolahan dan kemasan komoditas jeruk.
   e) Pengembangan industri pengolahan kelapa di Kawasan Industri Semparuk (KIS).
7) Kementerian Desa PDTT:
   a) Peningkatan jalan perbatasan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh.
8) Kementerian Perhubungan:
   a) Pengembangan terminal barang dan penumpang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk.

b. Kawasan Perbatasan Negara Motaain sebanyak 20 Kegiatan:
   1) Kementerian Pertanian:
      a) Pembangunan kawasan peternakan terpadu Sonis Laloran.
      b) Pembangunan rumah potong hewan standar ekspor.
      c) Penyediaan bibit sapi dalam rangka peningkatan produksi ternak.
   2) Kementerian Perindustrian:
      a) Pembangunan industri pakan ternak ayam.
   3) Kementerian Perdagangan:
      a) Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat.
      b) Pembangunan Gudang/Depo non-SRG.
   4) Kementerian ESDM:
      a) Pengembangan jaringan distribusi listrik di kawasan perbatasan Motaain.
      b) Pembangunan SPBU di Motaain.
   5) Kementerian PUPR:
      a) Pembangunan embung air baku di Kecamatan Lakmanen.
      b) Penanganan ruas jalan Lalu - Turiskain.
      c) Penanganan jalan yang menghubungkan Atapupu - Oekusi (Republik Demokratik Timor Leste) Segmen Atapupu - Lakafehan (Kab. Belu) Lakafehan - Kaliting (Kab. Belu) Wini - Sakato (Kab. TTU).
      d) Pembangunan sumur bor air tanah dalam.
      e) Penanganan jalan dalam kota Atambua yang terhubung dengan jalan simpang (Sp.) Haliluik.
      f) Penanganan jalan penghubung PLBN Motaain – Atapupu.
      g) Penanganan ruas jalan Fulur - Nualain - Henes.
      h) Penanganan jalan yang menghubungkan Kupang - RDTL, melalui Kupang - Timor Tengah Selatan (TTS) - Timor Tengah Utara (TTU) - Simpang (Sp.) Halilulik - Atambua - Atapupu - Motaain - RDTL.

6) Kementerian Desa PDTT:
   a) Pembangunan jalan desa di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur.
   b) Pembangunan jalan masuk Sonis Laloran (0,8 km).
   c) Pembangunan Embung Teknis Naekasa.
   d) Pembangunan Embung Teknis Lookeu.

c. Kawasan Perbatasan Negara Skouw sebanyak 12 (dua belas) Kegiatan:
   1) Kementerian PUPR:
      a) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum.
      b) Pembangunan jalan inspeksi saluran irigasi primer perbatasan sepanjang 2.400 meter.
      c) Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan provinsi penghubung Kelurahan Koya Timur - Kelurahan Koya Barat (lebar 6 meter).
   2) Kementerian Perhubungan:
      a) Percepatan pembangunan dan operasionalisasi Terminal Barang Internasional dan Showcase di kawasan PLBN Skouw.
   3) Kementerian ESDM:
      a) Pembangunan SPBU di Skouw.
      b) Pembangunan jaringan distribusi listrik di Distrik Muara Tami dan Abepura.
   4) Kementerian Pertanian:
      a) Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sagu di Skouw Yambe.
      b) Upgrading rice milling unit.
      c) Pengadaan benih padi hibrida.
      d) Pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) jagung.
   5) Kementerian Kominfo:
      a) Pengembangan jaringan telekomunikasi akses internet dan GSM.
   6) Kementerian Kelautan dan Perikanan:
      a) Pembangunan sarana budidaya benih dan pakan bagi kelompok pembudidaya.

Adapun 8 (delapan) program/kegiatan (13,33%) pada 4 (empat) Kementerian yang berstatus belum terlaksana yaitu:

1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
   a) Pembangunan tambatan perahu.
   b) Pembangunan jalan jeramba di Enggros (lebar 3 meter).
   c) Pembangunan jalan poros kampung Mosso - Kabupaten Keerom (lebar 4,5 meter).
2) Kementerian Pertanian:
   a) Pembangunan Pergudangan Beras.
3) Kementerian Kelautan dan Perikanan:
   a) Pembuatan kolam ikan bagi kelompok pembudidaya.
   b) Rehabilitasi tambak bagi kelompok pembudidaya.
4) Kementerian Koperasi dan UKM:
   a) Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi di daerah perbatasan, tertinggal, dan pasca bencana.

1.1.2. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020-2024

Settap BNPP juga memprioritaskan aspek penguatan kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan melalui program-program yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), seperti peningkatan sarana dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang tidak berpenduduk dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam upaya pencegahan aktivitas ilegal serta melibatkan masyarakat lokal untuk menjaga patok batas wilayah negara. Dengan pendekatan terpadu ini, Settap BNPP sebagai lembaga koordinasi juga melaksanakan penguatan kapasitas masyarakat, yang diharapkan dapat

mewujudkan wilayah perbatasan yang sejahtera, aman, dan mandiri sesuai amanah RPJMN tahun 2020-2024.

Selama kurun waktu 1 (satu) periode RPJMN dan Renstra Settap BNPP, terdapat 9 (sembilan) Prioritas Nasional yang diamanatkan kepada Settap BNPP, antara lain:

Tabel 1. 7 Capaian Prioritas Nasional Tahun 2020-2024

NO	SASARAN/ *OUTCOME*	NAMA KELUARAN (*OUTPUT*) DAN SATUANNYA	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Terbangunya PLTS Atap	Pambangunan PLTS Atap, (Paket)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
2	Teridentifikasinya Tanda Batas Negara Wilayah Darat	Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Darat	50	62	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Teridentifikasinya Jumlah Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Kluster X	Identifikasi/Inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Kluster X, (Pilar)	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Kawasan Perbatasan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kawasan Perbatasan, (Orang)	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Terwujudnya kesadaran masyarakat perbatasan dalam menjaga pertahanan keamanan di Perbatasan	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam, (Orang)	180	180	-	-	180	180	180	180	180	180
6	Teridentifikasinya Sarpras non Alutsista di PPKT tidak berpenduduk yang menjadi lokus koordinasi perencanaan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan peningkatan Sarpras PPKT tidak berpenduduk	Koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan Sarana dan Prasarana di PPKT tidak berpenduduk (PPKT)	-	-	41	35	49	49	49	49	49	49
7	Terwujudnya percepatan pembangunan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Instruksi Presiden 1 tahun 2021, (PKSN)	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-

NO	SASARAN/ *OUTCOME*	NAMA KELUARAN (*OUTPUT*) DAN SATUANNYA	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
8		Pelatihan Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan, (Orang)	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
9		Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi 6 Major Project PKSN Perbatasan Negara, (PKSN)	-	-	-	-		-	6	6	6	6

Berdasarkan tabel diatas, secara umum, mayoritas program mencapai target yang telah ditentukan, ini menunjukkan perencanaan dan eksekusi yang baik. Namun pada tahun 2021 terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan tidak tercapai sesuai target karena adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai Bagian Sistem Hankam tidak dapat dilaksanakan sesuai target, sedangkan kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana di PPKT tidak berpenduduk tetap dilaksanakan namun mengalami penurunan target, semula 41 PPKT menjadi 35 PPKT.

1.1.3. TANTANGAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA 2025-2029

Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) merupakan representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan semangat kedaulatan negara sehingga terwujud kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan penghubung internasional. Adapun tantangan pengelolaan perbatasan negara tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1.1.3.1. PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA (*SECURITY*)

Indonesia memiliki hubungan batas darat secara langsung dengan 3 (tiga) negara yaitu Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini, serta batas laut dengan 10 (sepuluh) negara yaitu Malaysia, Republik Demoktratik Timor Leste, Papua Nugini, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau dan Australia. Tantangan kedepan dari pengelolaan perbatasan negara adalah belum selesainya penyelesaian, penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen, belum maksimalnya pengawasan dan pemeliharaan tanda batas negara, keadaan dan strategi politik negara tetangga untuk menyelesaikan perundingan, dan masih adanya potensi kerentanan dan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme pada masyarakat perbatasan. Sedangkan pada aspek pengelolaan lintas batas negara, Kawasan Perbatasan negara yang merupakan area pelintasan antarnegara sangat rawan dan rentan terhadap isu yang disebabkan oleh adanya aktivitas atau interaksi lintas batas negara secara ilegal.

1.1.3.2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA (*PROSPERITY*)

Dalam satu dekade terakhir pengelolaan perbatasan negara mulai bergeliat secara signifikan ditandai dengan komitmen negara yang hadir di perbatasan melalui penegakan kedaulatan dan pembangunan kawasan perbatasan negara. Namun demikian, masih cukup banyak langkah strategis dan sentuhan pembangunan yang masih harus terus dilakukan untuk memperkuat wilayah perbatasan negara. Luasnya cakupan wilayah dan pembangunan perbatasan yang dilakukan secara bertahap harus dapat diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang terbatas terutama anggaran serta pelibatan seluruh *stakeholders* untuk membangun kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar, pembangunan dan peningkatan konektivitas, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperlukan guna mengoptimalkan fungsi kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang negara. Untuk mengembangkan wilayah perbatasan, perlu secara terus menerus dilakukan identifikasi, inventarisasi dan penggalian potensi lokal yang akan menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan kawasan perbatasan.

Banyaknya tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan serta sarana dan prasarana dasar yang belum mencukupi. Situasi ini akan mengakibatkan kawasan perbatasan selalu tertinggal dan terasing dengan tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, kualitas sumber daya manusia rendah, distribusi penduduk yang tidak merata akibat karakteristik geografis, aksesibilitas yang terbatas antara kawasan perbatasan dengan pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan publik, atau wilayah lain yang lebih maju. Dengan demikian, untuk meningkatkan kesejahteraan kawasan perbatasan selain memperbaiki kondisi di dalam negeri juga dapat memperkuat kerjasama antar negara baik di forum bilateral, regional, sub-regional, maupun multilateral. Penguatan kerjasama antar negara bertujuan untuk meningkatkan investasi dan kerjasama perdagangan di kawasan perbatasan, untuk itu dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan. Selain itu, kerjasama antar negara dapat dilakukan karena kawasan perbatasan negara merupakan titik pertemuan antara dua atau lebih kelompok dengan sejarah budaya yang berbeda. Jika perbedaan ini tidak dikelola dengan cermat, maka dapat terjadi konflik yang membahayakan antar kelompok bahkan negara. Namun, jika perbedaan ini dikelola dengan baik akan berdampak positif seperti terciptanya keharmonisan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan perbatasan.

1.1.3.3. PENANGANAN MASALAH LINGKUNGAN DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA (*ENVIRONMENT*)

Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks, terutama di kawasan perbatasan negara. Aktivitas manusia dan pesatnya pembangunan telah memicu persoalan seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta alih fungsi lahan, yang semuanya mengancam keseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan semakin meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan penurunan daya dukung lingkungan. Dalam konteks ini, peningkatan upaya mitigasi bencana di kawasan perbatasan menjadi sangat penting sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Aspek lingkungan (*environment*) sebagai faktor penting dalam pengelolaan perbatasan merupakan perspektif penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimalisasi dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan

pembangunan di kawasan perbatasan yang menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan lingkungan ini dioperasionalkan dengan langkah-langkah pengembangan yang diperlukan, antara lain dengan cara menjaga keseimbangan lingkungan dalam melakukan proses pembangunan, terutama dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan darat. Perwujudan nyata strategi ini direfleksikan misalnya dengan tindakan untuk melakukan pengendalian pada penebangan liar dan pengendalian terkait dengan larangan adanya aktivitas budidaya di lahan kawasan lindung maupun kawasan konservasi lainnya. Di samping itu, juga diwujudkan dalam bagaimana upaya menjaga keseimbangan lingkungan dalam melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), khususnya untuk potensi bahan tambang batu bara, emas, dan minyak bumi. Sedangkan di kawasan perbatasan laut, strategi ini direfleksikan misalnya melalui pengendalian terhadap aktivitas penambangan pasir di pulau terluar, pencegahan terhadap eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak ramah lingkungan, serta pembangunan pulau kecil terluar dengan memperhatikan daya dukungnya, yakni kerentanan dan ambang batas pulau untuk menjamin keberlanjutan kehidupan.

Pemanfaatan aspek lingkungan dari sisi pengoptimalan fungsi SDA akan berdampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Hampir seluruh wilayah perbatasan di Indonesia dianugerahi oleh kekayaan SDA yang melimpah. Potensi kawasan perbatasan darat banyak di dominasi oleh hasil hutan dan bahan tambang yang hampir tersebar di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan juga sangat bergantung terhadap konektivitas antara kawasan perbatasan tersebut dengan daerah-daerah sekitar, seperti ibukota provinsi dan ibukota kabupaten. Konektivitas tersebut ditandai dengan ketersediaan jaringan jalan, moda transportasi, dan pasar sebagai pengumpul hasil bumi yang akan dibawa ke ibukota kabupaten ataupun provinsi.

Dengan mendorong pengaturan tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan/regulasi, pemanfaatan SDA bisa menentukan potensi ekonomi yang lebih terarah dan terpadu dari sisi pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kawasan perbatasan. Sebagai contoh, dengan penetapan tata ruang akan menginventarisasi kekayaan SDA dan tata cara pengelolaan. Tata ruang yang bisa menentukan lebih lanjut berapa persentase cadangan minyak nasional dari berbagai cekungan, mengalokasi ruang untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, tambang minyak dan gas bumi, alur jaringan jalan/pelayaran dan konservasi.

Kecenderungan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang merupakan efek yang mungkin sekali terjadi dalam proses pembangunan di kawasan perbatasan. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan suatu strategi untuk mempercepat upaya penyusunan rencana tata ruang perbatasan hingga perangkat pengendaliannya guna mewujudkan penataan ruang kawasan perbatasan yang terpadu.

Salah satu instrumen kunci dalam upaya tersebut adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN). RTR KPN tidak hanya bertujuan menjamin keutuhan dan ketertiban wilayah perbatasan negara, tetapi juga menjadi alat untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelesaian rencana tata ruang di kawasan perbatasan negara menjadi landasan strategis dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian tekanan terhadap SDA.

Melalui pendekatan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, RTR KPN mampu mencegah eksploitasi SDA yang berlebihan, mengendalikan perambahan hutan ilegal, pencemaran sungai, dan konversi

lahan yang tidak terkendali. Dengan perencanaan yang baik, RTR KPN juga mengoptimalkan fungsi SDA dengan tetap menjaga kawasan lindung, mendukung kegiatan budidaya ramah lingkungan, dan mendorong investasi yang berorientasi keberlanjutan.

Selain aspek perencanaan dan pengendalian, kebijakan ini juga mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan respons masyarakat terhadap bencana, khususnya mereka yang tinggal di wilayah perbatasan yang rawan terhadap berbagai risiko lingkungan. Penguatan kapasitas lokal, edukasi, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian integral dari strategi adaptasi berbasis komunitas.

Dengan demikian, sinergi antara penyelesaian tata ruang, optimalisasi fungsi SDA, mitigasi risiko bencana, serta kesiapsiagaan masyarakat menjadi fondasi utama untuk menciptakan pembangunan perbatasan negara yang tidak hanya aman dan berdaulat, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis dan sosial.

1.1.3.4. PENGUATAN KELEMBAGAAN BNPP

Dengan adanya pemekaran Provinsi Papua dan bertambahnya jumlah Kementerian/Lembaga dalam Kabinet Merah Putih, Settap BNPP perlu segera melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP, dimana terdapat nama-nama Kementerian/Lembaga yang merupakan Pengarah, Wakil Pengarah dan Anggota BNPP. Bertambahnya keanggotaan dalam kelembagaan BNPP akan memberikan dampak baik dalam penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan (Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan), maupun dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

Selain itu, penguatan Kelembagaan BNPP melalui peran serta Pemerintah Daerah dalam membangun kawasan perbatasan negara perlu ditingkatkan melalui perubahan (revisi) pasal 361 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan kawasan perbatasan negara tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah namun perlu ditingkatkan peran serta dari pemerintah daerah dan masyarakat.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. POTENSI SEKRETARIAT TETAP BNPP

Settap BNPP mempunyai potensi yang beragam sebagai faktor penguat dalam menjalankan fungsinya antara lain:

1) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang BNPP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang BNPP, mempertegas posisi Settap BNPP dalam membantu Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala BNPP dibantu oleh Settap BNPP melalui pemberian dukungan teknis, koordinasi dan dukungan administrasi dalam pembangunan kawasan perbatasan negara.
2) Kebijakan penyederhanaan struktur birokrasi berpotensi menjadikan Settap BNPP lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya. Sejalan dengan itu, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana berpotensi memperkuat Settap BNPP dalam mengoordinasikan dan menyusun perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara berdasarkan penelitian (research based policy).
3) Settap BNPP memiliki jaringan koordinasi luas baik dengan mitra kerja dalam negeri (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, media dan perguruan tinggi) sehingga berpotensi menghasilkan analisis dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan berbasis fakta (evidence-based planning).

4) Kompetensi dan kemampuan pegawai Settap BNPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengoordinasikan untuk menghasilkan rencana pembangunan di kawasan perbatasan negara yang berkualitas, sinergis dan kredibel cukup memadai.
5) Pengalaman dan kemampuan pegawai Settap BNPP dalam memberikan dukungan teknis, koordinatif dan administratif kepada BNPP sehingga mampu dan cepat menanggapi perubahan lingkungan strategis pembangunan yang tidak terprediksi termasuk dampak bencana alam dan non-alam.

1.2.2. POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Dalam mengoordinasikan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, Settap BNPP telah dan akan melakukan identifikasi potensi sumber daya yang ada di kawasan perbatasan negara. Potensi sumber daya yang dapat dikelola di kawasan perbatasan secara umum berasal dari sumber-sumber alami dan sumber-sumber manusiawi yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat di perbatasan negara.

Potensi sumber daya tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu potensi fisik dan non fisik. Kedua sumber daya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan kawasan perbatasan. Secara umum potensi sumber daya kawasan perbatasan darat cukup besar dan bernilai ekonomi sangat tinggi, terdiri dari hutan produksi (konversi), hutan lindung, dan danau alam yang dapat dikembangkan menjadi daerah wisata alam (ekowisata). Beberapa sumber daya alam tersebut saat ini berstatus taman nasional dan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya seperti Cagar Alam Gunung Nyiut, Taman Nasional Betung Kerihun, Suaka Margasatwa Danau Sentarum di Kalimantan Barat, serta Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur. Selain sumber daya hutan, kawasan perbatasan juga memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang perbatasan. Potensi sumber daya mineral banyak ditemukan di wilayah perbatasan yang berada di dalam tanah yang belum dikembangkan seperti tembaga, emas, dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Potensi sumber daya alam lainnya yang cukup besar seperti lahan pertanian di sepanjang perbatasan tergolong belum dikembangkan dengan baik.

Potensi sumber daya laut yang ada di sepanjang perbatasan laut dan di pulau-pulau terluar cukup besar dan bernilai ekonomi serta memiliki kualitas lingkungan yang tinggi. Potensi sumber daya laut ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam upaya melaksanakan akselerasi dan pembangunan sektor perikanan dan kelautan. Kondisi ini telah menghantar konsensus politik nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu andalan pemasukan negara (*leading sector*) dalam mendukung dan mengembangkan pembangunan nasional secara komprehensif dan berkelanjutan (*sustainable development*). Sebagai contoh beberapa pulau di Kepulauan Riau dapat dikembangkan sebagai kawasan konservasi penyu dan kawasan wisata bahari. Selain itu, cukup banyak pulau-pulau yang memiliki potensi perikanan sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di kawasan perbatasan tidak terlepas juga dari kondisi sumber daya manusia (SDM). Secara kuantitas maupun kualitas SDM yang ada diperbatasan harus dipandang sebagai kekuatan yang potensial untuk dikembangkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan. Potensi SDM yang ada di kawasan perbatasan harus ditingkatkan terutama dibidang pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan kapasitasnya sehingga akan menjadi kekuatan yang besar dalam mengelola potensi sumber daya alamnya. Pengelolaan sumber daya alam yang didukung kualitas dari sumber daya manusia akan mengembangkan

potensi-potensi unggulan di kawasan perbatasan. Pengelolaan potensi unggulan pada sumber daya alam secara optimal dapat memicu tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing daerah. Kehadiran pusat-pusat ekonomi baru dikawasan perbatasan akan membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan, membuka peluang usaha, terwujudnya konektivitas dan aksesibilitas yang memadai.

1.2.3. PERMASALAHAN SEKRETARIAT TETAP BNPP

Berdasarkan kondisi umum diatas, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi Settap BNPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:

1) Belum optimalnya perencanaan pembangunan kawasan perbatasan yang berorientasi hasil. Penyebab dari permasalahan tersebut adalah:
   a) Rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP) belum optimal dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan oleh Kementerian/Lembaga anggota BNPP;
   b) Belum optimalnya dukungan Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (Pro-PN) yang berhubungan dengan pembangunan kawasan perbatasan negara;
   c) Kurangnya komitmen Kementerian/Lembaga untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara;
   d) Sumber-sumber pendanaan masih bersumber dari APBN dan transfer pusat ke daerah (DAK);
   e) Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir;
   f) Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah di kawasan perbatasan negara sehingga perencanaan di tahun selanjutnya tidak sepenuhnya mengacu pada hasil evaluasi tahun sebelumnya;
   g) Kualifikasi dan kompetensi SDM perencana pembangunan Settap BNPP belum memadai dalam mendukung penyusunan rencana pembangunan di kawasan perbatasan negara;
   h) Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi di kawasan perbatasan negara;
   i) Belum optimalnya identifikasi risiko pengoordinasian pembangunan di kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan fungsinya; dan
   j) Belum adanya mitigasi risiko pengoordinasian pembangunan di kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan fungsinya.
2) Permasalahan pengelolaan Dukungan Manajemen Settap BNPP meliputi:
   a) Belum terintegrasinya kerja antar unit kerja di lingkungan Settap BNPP karena masih kuatnya budaya masing-masing unit kerja;
   b) Kurangnya *Standard Operasional dan Procedure* (SOP) pelaksanaan tata kelola kelembagaan lingkup Settap BNPP;
   c) Belum optimalnya implementasi proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana program secara tersistem di unit-unit kerja Settap BNPP;
   d) Kurang optimalnya penyusunan kegiatan dan anggaran unit, kualitas layanan umum, instrumen penilaian kinerja pegawai, pengelolaan anggaran, data dan informasi internal, peningkatan kapasitas

perencanaan para pegawai, dan layanan regulasi kepada pemangku kepentingan;

e) Belum adanya SOP yang mengatur hubungan dan peran yang jelas antara Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan mekanisme hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional;

f) Belum adanya mekanisme yang baku untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perbatasan terutama Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kawasan Perbatasan (Rakordal), penyusunan Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP, dan Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Rakorbangtas);

g) Belum terstrukturnya (ter-*cascading*) Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi sampai ke masing-masing individu;

h) Masih lemahnya manajemen pengelolaan SDM yang ditunjukkan dengan (i) masih menginduknya urusan kepegawaian dengan Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri; (ii) belum tersedia analisis beban kerja sehingga perencanaan kebutuhan SDM belum didukung dengan data yang memadai; (iii) belum diterapkan sistem merit dan hasil analisis potensi SDM sehingga penempatan SDM masih belum sepenuhnya sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian; dan (iv) belum tercukupinya jumlah ASN untuk mendukung kinerja Settap BNPP;

i) Lemahnya manajemen pengawasan internal Settap BNPP karena masih menginduk pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

j) Kurangnya SDM Arsiparis (yaitu SDM yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan) yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas Kearsipan di Settap BNPP;

k) Kurangnya SDM pengelola Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang digunakan untuk mengelola arsip dan tata kelola pemerintahan secara elektronik pada PLBN;

l) Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung publikasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal;

m) Tidak semua kegiatan Settap BNPP terdokumentasi dengan baik, sehingga publikasi menjadi terbatas dikarenakan kurangnya tim yang fokus dan penyediaan berita yang belum optimal dari PLBN;

n) Pejabat perbendaharaan seperti PPK, PPSPM, Bendahara, dan Penyusun Laporan Keuangan pada Settap BNPP belum diisi oleh Pejabat Fungsional yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

o) Aspek kebijakan dan Kelembagaan Settap BNPP dalam proses pengadaan barang dan jasa kurang memadai yang ditunjukkan dengan:
   (i) secara kelembagaan, Settap BNPP belum mempunyai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sehingga tidak ada unit khusus yang menjadi koordinator pelaksanaan pengadaan atau melakukan fungsi pembinaan bagi pelaksanaan pengadaan; dan
   (ii) BNPP juga belum mempunyai pegawai yang menjadi pejabat fungsional pengadaan, sehingga Settap BNPP belum dapat memenuhi aspek penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dimana unsur-unsur penilaian pada indikator tersebut adalah Tingkat Kematangan UKPBJ, Pemanfaatan Sistem Pengadaan, dan Indikator SDM.

p) Kurangnya jumlah SDM dalam melaksanakan penatausahaan, pemindahtanganan, dan pemanfaatan Barang Milik Negara.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKRETARIAT TETAP BNPP TAHUN 2025-2029

2.1 VISI SEKRETARIAT TETAP BNPP

Dalam amanat RPJMN Tahun 2025-2029, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2025-2029 adalah

"Besama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2024".

Untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden RI tersebut, telah ditetapkan 8 (delapan) Asta Cita sebagai Misi Presiden RI Tahun 2024-2029 yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional yaitu:

1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, serta Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberatasan Kemiskinan;
7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dan
8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Settap BNPP perlu mengoordinasikan Perencanaan Pembangunan di kawasan perbatasan Negara yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan di kawasan perbatasan negara berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan antara pusat dan daerah, berkelanjutan, berkeadilan, serta berwawasan lingkungan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga koordinasi yang memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada BNPP. Settap BNPP menjadi instansi yang berperan dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara yang dituntut menghasilkan rencana pembangunan kawasan perbatasan negara yang berkualitas. Kualitas pembangunan kawasan perbatasan negara tercermin dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan program dan rencana kebutuhan anggaran pembangunan perbatasan antara pusat dan daerah, terkoordinirnya pelaksanna pembangunan, serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan pembangunan perbatasan. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Settap BNPP. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Settap BNPP menetapkan visi jangka menengah tahun 2025-2029 yakni:

"Terwujudnya Tata Kelola yang Efektif dalam Rangka Menciptakan Perbatasan Negara yang Berdaulat, Aman, dan Sejahtera untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas".

Visi Sekretariat Tetap BNPP tersebut menunjukan keinginan dan cita-cita untuk mewujudkan Sekretariat Tetap BNPP sebagai sebuah instansi yang andal, inovatif dan berintegritas, dengan terus melanjutkan langkah transformasi yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan perbatasan negara.

2.2 MISI SEKRETARIAT TETAP BNPP

Untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024-2029 di kawasan perbatasan negara, Sekretariat Tetap BNPP memberikan dukungan penuh terutama untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke-2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Negara Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru; dan ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Misi Sekretariat Tetap BNPP adalah sebagai berikut:

Misi-1: Meningkatkan efektivitas koordinasi Kementerian/Lembaga dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara di batas wilayah negara dan lintas batas negara.

Misi-2: Meningkatkan efektivitas koordinasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan peningkatan ekonomi berbasis tata ruang di kawasan perbatasan negara.

Misi-3: Meningkatkan efektivitas koordinasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di kawasan perbatasan negara.

Misi-4: Menguatkan kapasitas kelembagaan Sekretariat Tetap BNPP dalam mengoordinasikan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang efektif dan efisien.

2.3 TUJUAN SEKRETARIAT TETAP BNPP

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Sekretariat Tetap BNPP telah menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

Tujuan-1: Terwujudnya Wilayah Perbatasan Negara Sebagai Beranda Depan Melalui Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang Holistik, Integratif, serta Berbasis Pemangku Kepentingan.

Tujuan-2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Tetap BNPP.

2.4 INDIKATOR TUJUAN

Sekretariat Tetap BNPP akan mengukur pencapaian atas tujuan-tujuan yang telah ditargetkan dengan rumusan sebagai berikut:

Tujuan-1: Terwujudnya Wilayah Perbatasan Negara sebagai Beranda Depan melalui Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang Holistik, Integratif, serta Berbasis Pemangku Kepentingan.

Indikator tujuan:

- Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara.
- Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan.
- Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas.

Untuk mengukur pencapaian Tujuan-1 dengan menggunakan Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara, rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), dan rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) atas pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam periode pelaksanaan Renstra setiap tahunnya. Pelaksanaan tersebut merupakan hasil koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkungan Settap BNPP.

Tujuan-2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Tetap BNPP.

Indikator tujuan:

- Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Tetap BNPP.

Untuk mengukur pencapaian Tujuan-2 adalah dengan menggunakan indikator atas tata kelola pelayanan yang diberikan Settap BNPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dari segi kualitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Pengukuran nilai dari tingkatan tata kelola tersebut dilakukan dengan menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Settap BNPP dalam periode pelaksanaan Renstra setiap tahunnya.

2.5 SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT TETAP BNPP

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Settap BNPP tahun 2025-2029, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan, yaitu:

Sasaran Strategis 1 (SS-1): Meningkatnya Pengelolaan Batas Wilayah Negara yang Berdaulat dan Aman serta Lintas Batas Negara yang Maju dan Profesional.

Sasaran Strategis 2 (SS-2): Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan yang Berkesinambungan Berbasis Tata Ruang di Kawasan Perbatasan.

Sasaran Strategis 3 (SS-3): Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan.

Sasaran Strategis 4 (SS-4): Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Settap BNPP.

2.6 INDIKATOR SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT TETAP BNPP

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Settap BNPP tahun 2025-2029, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis disertai dengan indikator Sasaran Strategis yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Settap BNPP untuk lima tahun kedepan, yaitu:

2.6.1 SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Pengelolaan Batas Wilayah Negara yang Berdaulat dan Aman serta Lintas Batas Negara yang Maju dan Profesional.

Indikator Sasaran Strategis:

Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara

Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola koordinasi, fasilitasi pemberian dukungan teknis dan administrasi dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara, serta mengukur kinerja Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota BNPP dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara. Indeks ini diukur dengan mencari nilai rata-rata dari 2 (dua) aspek, yaitu:

A. Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Negara terdiri dari Wilayah Darat, serta Wilayah Laut dan Udara, terbagi menjadi:
    1) Pengukuran Indeks Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat terdiri dari:

a) Pemenuhan data kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan dalam rangka pertahanan semesta di batas negara wilayah darat.
b) Pelaksanaan koordinasi implementasi dokumen pengelolaan batas negara wilayah darat.
c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat.
d) *Updating/*pemutakhiran data pengelolaan batas negara wilayah darat.
e) Fasilitasi dan pembinaan masyarakat di batas negara wilayah darat.
f) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengamanan pertahanan keamanan yang terdapat di batas negara wilayah darat.
g) Ketersediaan satuan pengamanan pertahanan keamanan sesuai dengan standar pengamanan pada lokasi di batas negara wilayah darat.
h) Ketersediaan aktivitas pengamanan batas negara wilayah darat.
i) Penanganan batas negara wilayah darat yang belum selesai.

2) Pengukuran Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara terdiri dari:
a) Koordinasi Dukungan Data Teknis Pra Perundingan Batas Maritim.
- Fasilitasi koordinasi teknis pra perundingan batas maritim.

b) Peningkatan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan perbatasan negara:
- Koordinasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertahanan dan keamanan laut dan udara termasuk PPKT.
- Koordinasi pengelolaan pilar titik referensi batas negara wilayah laut.
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut.

B. Indeks Pengelolaan Lintas Batas Negera, diukur dengan melihat:
1) Pengelolaan PLBN:
a) Persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di PLBN.
b) Persepsi kepuasan petugas CIQS terhadap pelayanan yang diberikan pengelola PLBN.
c) Ketersediaan digitalisasi sistem pelayanan CIQS.
2) Pengelolaan Jalur Lintas Batas Tradisional/PLB:
a) Ketersediaan sarana dan prasarana serta personil di PLB.
b) Kerjasama penguatan kapasitas petugas di PLB.
3) Pengawasan Jalur Tidak Resmi/JTR:
a) Pemetaan dan *Profiling* JTR.
4) Kerjasama Lintas Batas Negara
a) PLBN yang memfasilitasi perdagangan ekspor-impor.
b) Event sosial budaya, olahraga skala nasional dan seni internasional di Kawasan PLBN.

2.6.2 SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan yang Berkesinambungan Berbasis Tata Ruang di Kawasan Perbatasan.

Indikator Sasaran Strategis:

Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan digunakan untuk mengukur kinerja Pembangunan Perbatasan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga untuk mendorong pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan. Rata-rata Indeks ini diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu:

A. Lintas Batas, dengan 2 (dua) fungsi yang terdiri dari:
    1) Pusat Pelayanan Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina.
    2) Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara.
B. Simpul Transportasi, dengan 3 (tiga) fungsi yang terdiri dari:
    1) Pusat Pelayanan Sistem Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang di Perbatasan Darat.
    2) Pusat Pelayanan Transportasi Laut.
    3) Pusat Pelayanan Transportasi Udara.
C. Pertumbuhan Ekonomi, dengan 7 (tujuh) fungsi yang terdiri dari:
    1) Pusat Perdagangan dan Jasa.
    2) Pusat Industri Pengolahan dan Jasa Hasil Pertanian.
    3) Pusat Industri Hasil Pengolahan Kehutanan.
    4) Pusat Industri Pengolahan dan Jasa Hasil Kelautan dan Perikanan.
    5) Pusat Pengembangan Pariwisata.
    6) Pusat Pemerintahan.
    7) Pusat Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

2.6.3 SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan.
Indikator Sasaran Strategis:
Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas.
Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan perbatasan dalam rangka pemenuhan layanan sosial dasar bagi masyarakat di kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga untuk mendorong pembangunan kawasan perbatasan. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas diukur berdasarkan 4 (empat) Dimensi yaitu:

A. Sosial Budaya, dengan 2 variabel terdiri dari:
    1) Pendidikan.
    2) Kesehatan.
B. Ekonomi, dengan 1 (satu) variabel adalah Pasar.
C. Pelayanan Umum, dengan 1 (satu) variabel adalah Pemerintahan.
D. Permukiman, dengan 2 (dua) variabel terdiri dari:
    1) Jaringan Listrik.
    2) Utilitas Permukiman.

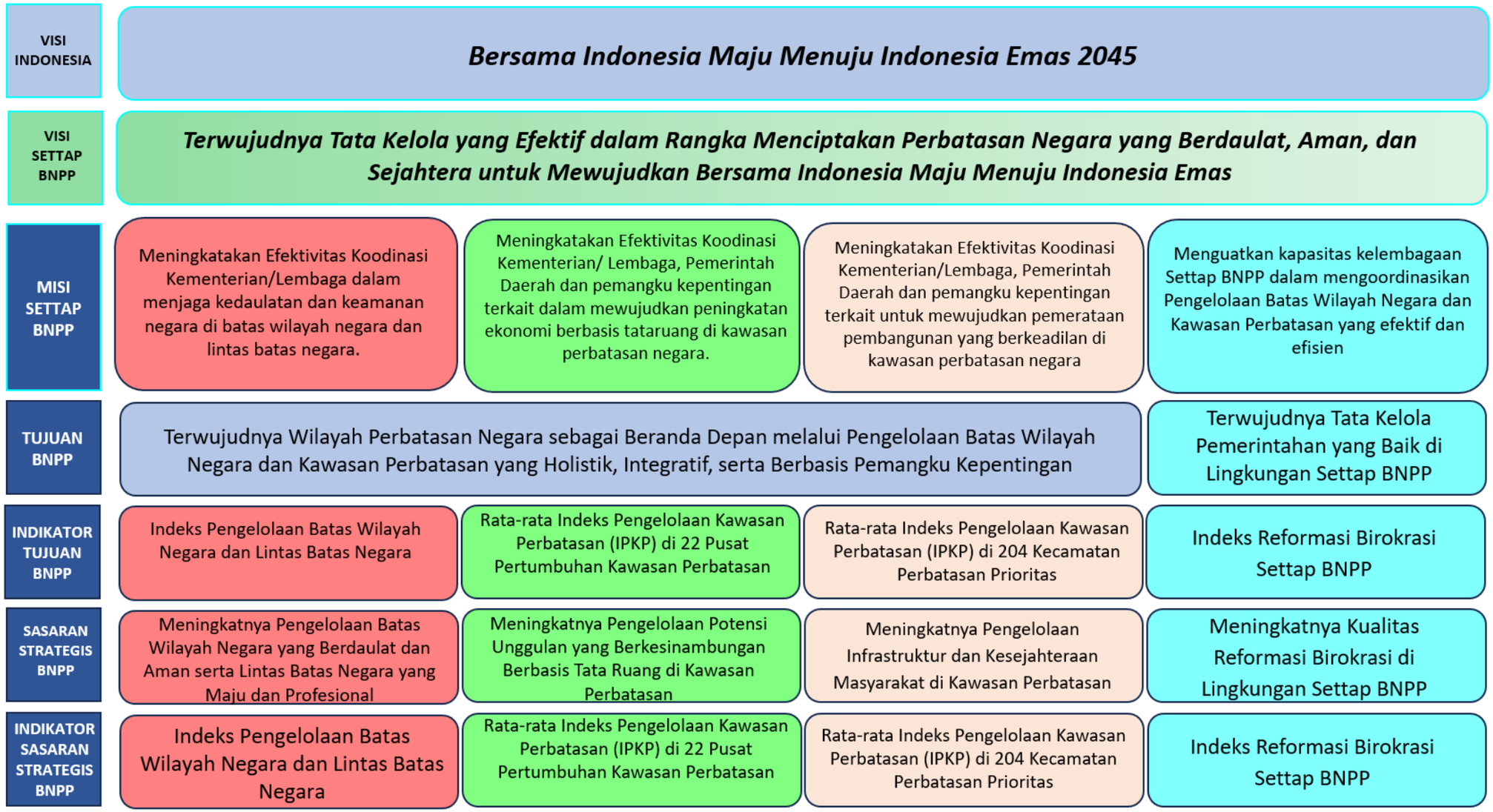
2.6.4 SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Settap BNPP.
Indikator Sasaran Strategis:
Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP.
Indeks Reformasi Birokrasi akan mengukur kinerja tata kelola dan perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Settap BNPP dalam mengoordinasikan

pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan melalui penerapan kaidah-kaidah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional.
Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP diukur berdasarkan 25 (dua puluh lima) indikator yaitu:

1) Rencana Aksi Pembangunan RB.
2) Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB.
3) Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi.
4) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.
5) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas.
7) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
8) Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN).
9) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
10) Tingkat Digitalisasi Arsip.
11) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
12) Indeks Pengelolaan Aset.
13) Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan.
14) Indeks Kualitas Kebijakan.
15) Indeks Reformasi Hukum.
16) Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
17) Indeks Tata Kelola Pengadaan.
18) Indeks Sistem Merit.
19) Indeks Pelayanan Publik (Integrasi Indeks Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik).
20) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
21) Capaian Akuntabilitas Kinerja.
22) Tingkat Akuntabilitas Keuangan.
23) Indeks BerAKHLAK.
24) Survei Penilaian Integritas (SPI).
25) Survei Kepuasan Masyarakat.

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Settap BNPP Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Settap BNPP Tahun 2025-2029

2.7 MANAJEMEN RISIKO

Settap BNPP memiliki komitmen dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional secara kolaboratif, sistematis dan terintegrasi dalam melaksanakan program dan kegiatan baik yang ber-*tagging* Prioritas Nasional maupun bersifat mandatori. Dalam ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi Settap BNPP yang membutuhkan respon kebijakan yang adaptif. Untuk mengakselerasi implementasi Manajemen Risiko, Settap BNPP telah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi pembina manajemen risiko, dan penggunaan aplikasi pelaporan pelaksanaan manajemen risiko *(e-integrity)*.

Sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, Settap BNPP telah menerapkan Manajemen Risiko walaupun belum sepenuhnya optimal karena masih bersifat reaktif atas masalah yang terjadi (*problem-based*). Dengan adanya Manajemen Risiko, pengendalian atas pelaksanaan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan negara akan menjadi bersifat proaktif-kolaboratif dalam mengantisipasi potensi risiko dan meminimalisasi dampak atas masalah yang terjadi. Hal tersebut berdampak pada efisiensi dan efektivitas dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara. Selain itu, pengelolaan risiko secara kolaboratif antar unit kerja lingkup Settap BNPP diharapkan dapat mendorong kinerja Settap BNPP dalam mengoordinasikan pembangunan di kawasan perbatasan negara dengan terus mengantisipasi dinamika perubahan yang berdampak pada sasaran strategis secara berkelanjutan.

2.7.1 RISIKO STRATEGIS

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang mengamanahkan pencantuman penyusunan perencanaan strategis dalam Renstra Kementerian/Lembaga yang terdiri dari perencanaan kinerja dan perencanaan pengelolaan sumber daya. Dalam menyusun perencanaan pengelolaan sumber daya Kementerian/Lembaga perlu melakukan identifikasi risiko pencapaian sasaran strategis. Settap BNPP telah melakukan identifikasi indikasi risiko atas sasaran strategis yang akan dicapai untuk mengantisipasi ketidakpastiannya dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO (UNIT KERJA)
1	Meningkatnya Pengelolaan Batas Wilayah Negara yang Berdaulat dan Aman serta Lintas Batas Negara yang maju dan Profesional	Potensi berkurangnya luas wilayah negara akibat terjadinya abrasi di pulau-pulau kecil terluar yang mengakibatkan perubahan batas wilayah negara	Memfasilitasi dan mengoordinasi pembangunan pengamanan pantai untuk mengatasi abrasi bersama dengan K/L anggota BNPP sesuai dengan tugas dan fungsinya	Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara
		Meningkatnya aktivitas lintas batas negara secara ilegal melalui jalur tidak resmi	Memfasilitasi dan mengoordinasi pelaksanaan identifikasi jalur tidak resmi bersama dengan K/L anggota BNPP	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO (UNIT KERJA)
			sesuai dengan tugas dan fungsinya	
		Tertundanya pembangunan PLBN	Mengoordinasikan dan memfasilitasi percepatan penanganan dampak penegasan batas wilayah negara RI-RDTL	
		- Munculnya dampak sosial di kawasan perbatasan negara akibat belum disepakatinya penegasan batas wilayah negara di perbatasan darat RI-RDTL - Munculnya dampak sosial terhadap perubahan batas wilayah negara akibat kesepakatan penegasan batas negara wilayah darat RI-Malaysia di Pulau Sebatik	Mengoordinasikan dan memfasilitasi percepatan penanganan dampak penegasan batas wilayah negara RI-Malaysia	
2	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan yang Berkesinambungan Berbasis Tata Ruang di Kawasan Perbatasan	Tingginya kebutuhan hidup masyarakat perbatasan negara	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam penyediaan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan dengan K/L anggota BNPP sesuai dengan tugas dan fungsinya	Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan
		Produk lokal belum mampu bersaing dengan produk negara tetangga akibat rendahnya kualitas SDM di kawasan perbatasan	- Menyelenggarakan Bimtek bagi masyarakat di kawasan perbatasan untuk ditingkatkan kualitasnya dengan melibatkan K/L anggota BNPP sesuai dengan tugas dan fungsinya - Memperkuat kerjasama antar negara baik di forum bilateral, sub-regional, regional, maupun multilateral.	
		- Pembangunan di kawasan perbatasan tidak sesuai dengan peruntukkan rencana tata ruang - Sasaran pembangunan di kawasan perbatasan tidak tercapat akibat belum tersusun rencana tata ruang	Mengoordinasikan dan memfasilitasi percepatan penyusunan rencana tata ruang perbatasan hingga perangkat pengendaliannya guna mewujudkan penataan ruang kawasan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO (UNIT KERJA)
			perbatasan yang terpadu	
3	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan	Meningkatnya minat masyarakat di kawasan perbatasan untuk memperoleh layanan sosial dasar ke negara tetangga akibat rendahnya kualitas sarana dan prasarana layanan tersebut	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan K/L anggota BNPP sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan sarana dan prasarana layanan sosial dasar di kawasan perbatasan	Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
		Tingginya kebutuhan hidup masyarakat perbatasan negara akibat belum meratanya aksesibilitas dan infrastruktur konektivitas yang berkelanjutan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan K/L anggota BNPP sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam percepatan pembangunan aksesibilitas dan infrastruktur konektivitas berkelanjutan	
		Terhambatnya proses belajar mengajar di kawasan perbatasan negara akibat belum meratanya akses telekomunikasi dan listrik di kawasan perbatasan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan K/L anggota BNPP sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyediaan akses telekomunikasi dan listrik di kawasan perbatasan	
		Terhambatnya layanan pemerintahan kepada masyarakat di kawasan perbatasan negara	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan K/L anggota BNPP sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka penyediaan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan	
4	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Settap BNPP	Tidak mendapat penilaian Indeks Sistem Merit dan Indeks Tata Kelola Pengadaaan akibat masih menginduknya urusan kepegawaian, serta pengadaan barang dan jasa pada Kementerian Dalam Negeri	Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan KemenPAN-RB	Sekretariat BNPP

2.7.2 MITIGASI RISIKO

Indikasi dan mitigasi risiko atas sasaran strategis Settap BNPP dalam Renstra Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan awal dalam penyusunan profil risiko oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) Lingkup Settap BNPP yang bersifat tahunan dengan tahapan antara lain:

a. Penetapan objek manajemen risiko;
b. Penetapan selera dan profil risiko;
c. Pemantauan secara berkala dan berkelanjutan; dan
d. Pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko.

Pada tahun 2025 terdapat kebijakan Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD TA 2025, maka teridentifikasi adanya risiko kebijakan dan risiko operasional yang berdampak atas pelaksanaan program dan kegiatan Prioritas Nasional dan mandatori Settap BNPP. Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, Settap BNPP melaksanakan kebijakan adaptif berupa penerapan pola kerja baru antara lain melakukan penyesuaian terhadap target dan lokasi berdasarkan anggaran yang tersedia, pelaksanaan kegiatan secara *hybrid* (luring dan daring), pemberian layanan minimal di 15 PLBN, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasarkan *random sampling* atau turun lapang pada lokasi pengelolaan perbatasan yang baru. Kebijakan adaptif ini diharapkan tidak akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka menengah. Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahap pertama dari tahapan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Pencapaian visi Presiden dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi (Asta Cita) yang didukung oleh 17 (tujuh belas) Program Prioritas (PP) dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Asta Cita tersebut menjadi Prioritas Nasional (PN) sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Adapun 8 (delapan) prioritas nasional adalah:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam RPJMN 2025-2029 juga memuat sasaran utama pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2045, berupa: (1) Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju; (2) Kemiskinan menurun dan Ketimpangan Berkurang; (3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia International meningkat; (4) Peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan (5) Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*. Setiap sasaran utama pembangunan memiliki target sampai dengan akhir tahun 2029 agar kinerja pembangunan dapat terukur. Selain itu, dalam RPJMN 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia yang berkualitas yang dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Dari kedelapan prioritas nasional tersebut, peran Settap BNPP secara langsung ada pada prioritas nasional ke 2 (dua) yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; dan prioritas nasional ke 6 (enam) yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi,

dan pemberantasan kemiskinan. Sasaran utama PN 2 adalah terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai pondasi pelaksanaan pembangunan sedangkan sasaran utama PN 6 adalah mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan.

Adapun indikator dan target pembangunan kawasan perbatasan negara yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 adalah:

Tabel 3.1 Indikator Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara dalam RPJMN 2025-2029

INDIKATOR	TARGET	
	2025	2029
Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas	19,87	13,54
Persentase desa maju dan desa mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan	45,56	48,47
Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas	0,68	0,82
Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan	0,56	0,72

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN (BWN-KP)

Untuk menentukan arah kebijakan dan strategi Settap BNPP lima tahun kedepan, maka Settap BNPP akan mengacu pada arah kebijakan yang terdapat pada RPJMN 2025-2029 dan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025-2029. Adapun arah strategis Pengelolaan BWN-KP Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mewujudkan penyelesaian, penetapan dan penegasan batas wilayah negara, memperkuat sistem pertahanan batas wilayah negara, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban di perbatasan negara.
2. Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerjasama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara.
3. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia berdasarkan penataan ruang kawasan perbatasan.
4. Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan (koordinasi pengelolaan perbatasan negara, perencanaan pengelolaan perbatasan negara, monitoring dan evaluasi pengelolaan perbatasan negara).

3.2.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA

Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada dasarnya dilakukan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai wilayah yang aman dan tertib dari aspek kedaulatan negara serta keamanan kawasan. Pengelolaan batas wilayah negara meliputi penyelesaian, penetapan, dan penegasan batas wilayah negara, penguatan pertahanan batas wilayah negara, serta peningkatan keamanan dan ketertiban di perbatasan negara.

3.2.1.1 PENYELESAIAN, PENETAPAN, DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGARA

Batas Wilayah Negara adalah batas wilayah Negara Republik Indonesia di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, yang ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Indonesia memiliki hubungan batas darat secara langsung dengan 3 (tiga) negara, yaitu Malaysia, RDTL, dan Papua Nugini. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara yaitu, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, RDTL dan Australia. Hingga saat ini masih terdapat batas wilayah negara baik di darat maupun di laut yang masih belum selesai penetapannya. Dalam konteks penyelesaian batas darat dan batas laut antara RI- Malaysia dan RI-RDTL, disepakati bahwa penyelesaian batas laut akan mulai dibahas setelah penyelesaian dan penetapan batas darat dituntaskan.

Permasalahan yang masih sering ditemukan dalam upaya penyelesaian, penetapan, dan penegasan garis batas negara adalah belum optimalnya diplomasi penyelesaian garis batas dengan negara tetangga, belum optimalnya tindak lanjut hasil kesepakatan perundingan, keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tahapan kegiatan bilateral, belum optimalnya kecepatan dan ketanggapan terhadap masalah kondisi eksisting patok/pilar, dan belum optimalnya pengelolaan Pilar Titik Referensi (PTR). Untuk penyelesaian persoalan batas negara tersebut diperlukan arah kebijakan yang mampu mempercepat penyelesaian penetapan, dan penegasan batas wilayah negara. Strategi yang dapat dilakukan Settap BNPP adalah dengan:

1. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian, penetapan, dan penegasan batas wilayah negara dengan Kementerian/Lembaga terkait.
2. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kebijakan, program, dan regulasi terkait penyelesaian, penetapan dan penegasan batas wilayah negara.
3. Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelesaian, penetapan, dan penegasan batas wilayah negara.
4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan penghimpunan data serta tindak lanjut hasil perundingan penyelesaian, penetapan, dan penegasan batas wilayah negara.

3.2.1.2 PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH NEGARA

Upaya pengamanan garis batas negara masih menjadi tantangan utama Indonesia. Pengamanan seluruh wilayah perbatasan di tanah air tentunya tidak hanya terpusat di perbatasan darat saja namun juga di wilayah perbatasan laut. Penguatan pengamanan garis batas negara dilakukan melalui penguatan peran satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) baik dari sisi peningkatan kapasitas SDM maupun peningkatan interval patroli di sepanjang garis batas negara, serta penguatan pengamanan perbatasan terpadu dengan instansi terkait dan pelibatan peran serta masyarakat perbatasan. Kedaulatan negara salah satunya ditandai dengan keberadaan tanda batas negara (patok/pilar) di sepanjang garis batas negara. Menjaga dan memelihara tanda batas negara dilakukan melalui identifikasi patok/pilar batas negara yang dilakukan secara unilateral yang hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam kegiatan teknis bilateral yaitu *Investigation, Refixation, and Maintenance* (IRM). Pengamanan batas laut dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pertahanan dan keamanan di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) termasuk pengelolaan Pilar Titik Referensi (PTR) sebagai pilar pendekat Titik Dasar (TD). Sedangkan pengamanan batas udara intensif

dilakukan dengan basis peningkatan sarana dan prasarana pendukung pertahanan udara yang mencakup wilayah perbatasan. Di sepanjang garis batas negara wilayah darat, pemerintah telah menempatkan Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas), di perbatasan laut pemerintah telah mengerahkan TNI sebagai Pengaman Pulau Terluar (Pamputer) di PPKT, namun permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan Pos Pamtas dikarenakan kondisi geografis yang kurang mendukung. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertahanan dan keamanan yang kurang memadai baik di perbatasan wilayah darat maupun di perbatasan wilayah laut, dan kurangnya pemanfaatan serta pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan negara.

Dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, perlu dikembangkan teknologi dalam menjaga garis batas negara dan kawasan perbatasan. Penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) dapat dilakukan untuk mengawasi garis batas sehingga pemantauan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat bahkan *real time*. Begitu pula dengan penggunaan citra satelit dengan resolusi spasial dan frekuensi temporal yang tinggi. Data yang dihasilkan akan memberikan banyak informasi dan lebih efektif dalam menjaga garis batas negara. Penggunaan *microchip* dalam patok batas negara juga merupakan pengembangan teknologi yang mampu memberikan data posisi tanda batas negara. Namun, pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan batas negara hingga saat ini belum mampu diterapkan secara optimal. Biaya pengadaan dan pemeliharaan yang sangat tinggi menjadikan negara belum optimal dalam pengembangan teknologi pertahanan dan kemanan khususnya batas laut.

Strategi-strategi yang dapat dilakukan Settap BNPP dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- Mengoordinasikan penyusunan dan penetapan kebijakan, program, dan regulasi pengamanan garis batas negara, dan pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan batas negara.
- Mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran pengamanan garis batas negara dan pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan batas negara.
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengamanan garis batas negara, seperti identifikasi patok/pilar batas negara dan pengelolaan Pilar Titik Referensi (PTR).
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan darat dan laut.
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang bersifat bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara tanda batas wilayah negara serta pengawasan aktivitas ilegal di kawasan perbatasan darat dan laut.
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan penghimpunan dan penyamaan data serta tindak lanjut hasil perundingan penyelesaian, penetapan, dan penegasan batas wilayah negara.
- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengamanan garis batas negara, dan kegiatan pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan batas negara.

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN AKTIVITAS LINTAS BATAS NEGARA

Pengelolaan aktivitas lintas batas negara pada dasarnya dilakukan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang yang dikelola secara optimal dan terintegrasi dengan negara tetangga, baik dalam hal sosial ekonomi maupun lingkungan ekonomi. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

terpadu secara eksplisit telah dituangkan di dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan, yang berfungsi sebagai; 1) pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; 2) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 3) pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan 4) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang. PLBN menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merupakan *buffer zone* bidang pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara. Sampai dengan tahun 2024 telah dibangun sebanyak 15 (lima belas) PLBN yaitu PLBN Motaain, Motamasin, Wini, dan Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT); PLBN Aruk, Badau, Entikong, dan Jagoi Babang di Provinsi Kalimantan Barat; dan PLBN Skouw,di Provinsi Papua; PLBN Sota, dan Yetetkun di Provinsi Papua Selatan; PLBN Sei Nyamuk, Labang, dan Long Nawang di Provinsi Kalimantan Utara; dan PLBN Serasan di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, masih terdapat 3 (tiga) PLBN yang belum selesai pembangunannya sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, yaitu:

a) PLBN Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, terkendala izin lahan mengingat Lokasi PLBN Sei Kelik merupakan Kawasan Hutan Lindung;
b) PLBN Long Midang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, terkendala akses pelaksanaan Pembangunan; dan
c) PLBN Oepoli, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berada dalam wilayah *Unresolved Segment* RI-RDTL.

Selain melakukan pembangunan, pemeliharaan zona inti dan zona pendukung di kawasan PLBN, pemerintah juga akan menata kawasan permukiman, sanitasi dan membangun pasar sebagai sentra perputaran ekonomi lokal.

3.2.2.1 MANAJEMEN LINTAS BATAS NEGARA

Kebijakan pembangunan dan pelayanan Pos Lintas Batas diarahkan pada optimalnya pembangunan dan pelayanan aktivitas Lintas Batas Negara di kawasan perbatasan negara. Dalam mengoptimalkan pelayanan lintas batas negara dapat dilakukan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas aspek sarana dan prasarana lintas batas negara khususnya terkait dengan pemeriksaan oleh *Custom, Immigration, Quarantine and Security* (CIQS) sebagai sebuah sistem pelayanan dan pengamanan yang terpadu. Hal tersebut berkaitan dengan adanya lintas orang dan barang. Lintas orang identik dengan adanya mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk di perbatasan relatif tinggi karena adanya motif sosial maupun ekonomi. Secara sosial, penduduk di sekitar perbatasan masih memiliki hubungan kekerabatan yang dipengaruhi oleh ikatan biologis maupun psikologis. Mobilitas penduduk di perbatasan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah berkembangnya ekonomi di kawasan perbatasan sedangkan dampak negatifnya adalah timbulnya kegiatan ilegal lintas batas seperti *illegal trading, illegal mining, illegal dredging/ sand, illegal migration, illegal logging, human trafficking, people smuggling,* penyelundupan barang, pencurian ikan *(illegal fishing)*, perompakan *(sea piracy)*, dan sebagainya. Strategi-strategi yang akan ditempuh Settap BNPP dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- Menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi optimalisasi pelayanan lintas batas.
- Mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan anggaran optimalisasi pelayanan lintas batas.
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan lintas batas dan pemenuhan hak warga negara di kawasan perbatasan melalui optimalisasi pelayanan lintas batas.

- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pelayanan lintas batas.

3.2.2.2 KERJASAMA LINTAS BATAS NEGARA

Kebijakan kerjasama sosial ekonomi lintas batas negara diarahkan pada pengembangan kerjasama ekonomi regional serta terbentuknya interaksi masyarakat lokal lintas batas negara. Dalam menguatkan interaksi masyarakat lokal di lintas batas negara tentu tak akan lepas dari kegiatan lintas batas dalam kehidupan sehari-harinya, baik untuk melakukan kegiatan perekonomian ataupun kegiatan sosial. Salah satu hal yang menjadi isu dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kawasan perbatasan adalah terkait akses kebutuhan pokok. Masyarakat di beberapa kawasan perbatasan masih mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pokok, penyebabnya antara lain karena kendala aksesibilitas. Selain itu, permasalahan harga juga menjadi isu dalam hal tersebut, karena akses yang sulit dan relatif jauh menyebabkan biaya pengiriman kebutuhan pokok mahal sehingga harga jualnya di daerah perbatasan pun menjadi mahal. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat di beberapa kawasan perbatasan lebih memilih berbelanja kebutuhan pokok di negara tetangga dengan harga yang relatif murah dan keterjangkauan yang cukup mudah. Strategi-strategi yang dapat ditempuh Settap BNPP dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- Memfasilitasi dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan kebijakan, program, dan regulasi Kerjasama Lintas Batas Negara melalui peningkatan interaksi masyarakat lokal di lintas batas negara.
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan pengembangan kerjasama pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat di kawasan perbatasan negara.
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan pengembangan kerjasama perdagangan ekspor-impor di kawasan perbatasan dengan negara tetangga.
- Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan manajemen dan kerjasama lintas batas negara.

3.2.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan negara dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan negara antara lain ditujukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang maju, infrastruktur yang memadai, serta sumber daya manusia yang berkualitas.

3.2.3.1 PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Penataan ruang didefinisikan sebagai sistem yang mencakup tiga proses utama, yaitu perencanaan tata ruang (penentuan struktur dan pola ruang, serta penyusunan dan penetapan rencana tata ruang); pemanfaatan ruang (implementasi struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang, termasuk penyusunan program dan pembiayaan); dan pengendalian pemanfaatan ruang (upaya untuk memastikan ketertiban tata ruang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan).

Saat ini dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) belum sepenuhnya dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan dokumen tersebut serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang menetapkannya sebagai dasar hukum (legislasi).

Selain itu, mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga sulit untuk mengetahui tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang terjadi. Akibatnya, terdapat potensi penyimpangan dalam pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan.

Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam suatu kawasan berdampak negatif terhadap berbagai pihak. Dampak yang ditimbulkan antara lain tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang, meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, serta meningkatnya risiko bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan tata ruang agar pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di masa depan.

Dengan melihat dari permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan ruang, kualitas pemanfaatan ruang dan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan guna meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat maraknya pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan. Bentuk intervensi melalui upaya penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan yang terpadu diharapkan mampu mewujudkan alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan di kawasan perbatasan.

Perencanaan penataan ruang merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan kawasan perbatasan untuk mencegah tumpang tindih kebijakan tata ruang antarwilayah. Dalam upaya penataan tata ruang, kawasan perbatasan dapat mengacu pada 2 (dua) dokumen besar penataan ruang yaitu rencana tata ruang yang bersifat makro, yakni Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dan rencana tata ruang yang bersifat mikro (detail), yakni Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun, hingga saat ini, tidak semua kawasan perbatasan telah memiliki dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berfungsi sebagai arahan pembangunan kawasan secara terperinci dan terintegrasi. Berdasarkan arahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terdapat 9 (sembilan) lokasi yang harus disusun Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN). Hingga tahun 2023, telah diterbitkan 8 (delapan) Peraturan Presiden (Perpres) RTR KPN, dan 1 (satu) Perpres RTR KPN tentang laut lepas masih dalam proses fasilitasi legislasi.

Dari delapan (8) RTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN) yang telah diterbitkan, terdapat amanat untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan di 81 (delapan puluh satu) lokasi. Namun, hingga tahun 2023, baru tersusun lima (5) Perpres RDTR yang mencakup 9 (sembilan) lokasi.



Gambar 3.1 RDTR Kawasan Perbatasan Negara

Dalam implementasi pelaksanaan pemanfaatan rencana tata ruang di lapangan, kerap ditemukan ketidaksesuaian substansi rencana yang telah disusun antara dokumen rencana tata ruang pusat, rencana pembangunan, dengan rencana sektoral. Untuk menghindari kejadian serupa di kawasan perbatasan, maka diperlukan strategi yang mengupayakan adanya sinkronisasi rencana tata ruang antar semua *stakeholders* yang terkait dalam aktivitas pembangunan yang berlangsung di kawasan perbatasan. Upaya dapat dilakukan dengan menyelenggarakan forum-forum diskusi dengan para stakeholders, baik dari tingkat Kementerian teknis pusat hingga Dinas teknis serta Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagai penyelenggara pemerintahan di kawasan perbatasan. Dengan upaya tersebut diharapkan terwujud sebuah rencana penataan ruang yang benar-benar dijadikan acuan dan perangkat operasional pengendalian pembangunan sektoral di kawasan perbatasan.

Penyusunan regulasi penataan ruang (zonasi) di kawasan perbatasan menjadi sangat penting untuk dilakukan karena kecenderungan wilayah perbatasan yang masih rawan akan konflik politis. Adanya perubahan pemanfaatan lahan di kawasan perbatasan perlu dipantau agar tetap selaras dengan tata ruang dan tidak menimbulkan konflik dengan negara tetangga. Selain itu, dengan adanya pemetaan yang jelas, dapat melindungi potensi sumber daya alam agar tidak ada kegiatan eksploitasi sumber daya secara ilegal. Sedangkan perangkat insentif dan disinsentif diperlukan untuk mendorong dan menghambat/mengendalikan dengan ketat terhadap kebutuhan pengembangan pembangunan. Dengan penerapan strategi penegakkan aturan zonasi, insentif dan disinsentif diharapkan upaya pemanfaatan lahan di kawasan perbatasan dapat terkendali dan berjalan selaras sesuai dengan rencana penataan ruang yang ada.

Berdasarkan hal tersebut strategi yang dapat ditempuh oleh Settap BNPP dalam mewujudkan arah kebijakan ini meliputi:

1. Mewujudkan penyelesaian dan penetapan Rencana Tata Ruang di kawasan perbatasan negara;
2. Optimalisasi fungsi SDA di kawasan perbatasan negara sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR-KPN);
3. Peningkatan upaya mitigasi bencana di kawasan perbatasan negara; dan
4. Peningkatan kesiapsiagaan dan respon masyarakat terhadap bencana di kawasan perbatasan negara.

3.2.3.2 PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, telah ditetapkan 38 (tiga puluh delapan) kota di kawasan perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berfungsi sebagai pos lintas batas negara, pintu gerbang internasional, simpul transportasi utama, serta pusat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan RPJMN 2025-2029, telah ditetapkan 22 (dua puluh dua) Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) untuk ditangani dan diharapkan mampu menjadi daya ungkit pembangunan dan peningkatan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan. 22 (dua puluh dua) PPKP memiliki 95 (sembilan puluh lima) Kecamatan Deliniasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Kecamatan Deliniasi PPKP Tahun 2025-2029

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PKSN	KECAMATAN	
ACEH	SABANG	SABANG	1	SUKAKARYA
			2	SUKAJAYA
			3	SUKAMAKMUE
RIAU	BENGKALIS	BENGKALIS	4	BENGKALIS
			5	BANTAN
			6	RUPAT
			7	RUPAT UTARA
KEPULAUAN RIAU	NATUNA	RANAI	8	BUNGURAN BARAT
			9	SERASAN
			10	SUBI
			11	PULAU LAUT
			12	PULAU TIGA
			13	BUNGURAN SELATAN
			14	SERASAN TIMUR
			15	BUNGURAN TIMUR
			16	BUNGURAN UTARA
			17	BUNGURAN TIMUR LAUT
			18	PULAU TIGA BARAT
			19	PULAU PAJANG
NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	KEFAMENANU	20	INSANA UTARA
			21	BIKOMI NILULAT
			22	BIKOMI UTARA
			23	KOTA KEFAMENANU
			24	BIKOMI SELATAN
			25	BIKOMI TENGAH

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PKSN	KECAMATAN	
	ALOR	KALABAHI	26	TELUK MUTIARA
			27	ALOR BARAT DAYA
			28	ALOR SELATAN
			29	ALOR TIMUR
			30	MATARU
			31	PUREMAN
			32	PANTAR TENGAH
	BELU	ATAMBUA	33	TASIFETO TIMUR
			34	RAIHAT
			35	KOTA ATAMBUA
			36	ATAMBUA BARAT
			37	ATAMBUA SELATAN
			38	KAKULUK MESAK
KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	ARUK	39	SAJINGAN BESAR
			40	PALOH
	SANGGAU	ENTIKONG	41	SEKAYAM
			42	ENTIKONG
	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	43	JAGOI BABANG
	KAPUAS HULU	BADAU	44	PUTUSSIBAU UTARA
			45	PUTUSSIBAU SELATAN
			46	BADAU
KALIMANTAN UTARA	MALINAU	LONG NAWANG	47	KAYAN HULU
			48	KAYAN SELATAN
	NUNUKAN	NUNUKAN	49	NUNUKAN
			50	NUNUKAN SELATAN
			51	SEBATIK UTARA
			52	SEBATIK BARAT
			53	SEBATIK TIMUR
			54	SEBATIK
		TOU LUMBIS	55	LUMBIS OGONG
			56	LUMBIS PANSIANGAN
			57	LUMBIS HULU
SULAWESI UTARA	KEPULAUAN TALAUD	MELONGUANE	58	MELONGUANE
			59	MIANGAS
	KEPULAUAN SANGIHE	TAHUNA	60	KEPULAUAN MARORE

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PKSN	KECAMATAN	
			61	TAHUNA
			62	TAHUNA TIMUR
			63	TAHUNA BARAT
MALUKU	MALUKU BARAT DAYA	ILWAKI	64	MOA
			65	KEPULAUAN LUANG SERMATA
			66	BABAR BARAT
			67	WETAR SELATAN
			68	KISAR SELATAN
			69	PULAU LETI
			70	PULAU MASELA
			71	PULAU LAKOR
			72	WETAR UTARA
			73	WETAR BARAT
			74	WETAR TIMUR
			75	KISAR UTARA
			76	BABAR TIMUR
			77	DAWELOOR DAWERA
			78	PULAU WETANG
	KEPULAUAN TANIMBAR	SAUMLAKI	79	TANIMBAR SELATAN
			80	TANIMBAR UTARA
MALUKU UTARA	PULAU MOROTAI	DARUBA	81	MOROTAI SELATAN
PAPUA	KOTA JAYAPURA	JAYAPURA	82	JAYAPURA UTARA
			83	MUARA TAMI
			84	ABEPURA
			85	JAYAPURA SELATAN
	BIAK NUMFOR	BIAK	86	BIAK KOTA
PAPUA SELATAN	MERAUKE	MERAUKE	87	ULILIN
			88	SOTA
			89	ELIKOBEL
			90	MERAUKE
			91	KIMAAM
			92	SEMANGGA
	BOVEN DIGOEL	TANAH MERAH	93	NINATI
			94	MANDOBO
			95	MINDIPTANA

Disisi lain perlu adanya kerja sama perdagangan antarnegara yang efektif dan efisien, serta peningkatan regulasi pengelolaan lintas batas terkait kebijakan ASEAN *Economic Community*.

Selain itu, perlu adanya optimalisasi dan akselerasi peningkatan potensi perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaulat dan berdaya saing. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan yang menitikberatkan pada peningkatan potensi perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat *(prosperity approach*) dilakukan dengan berbagai strategi yaitu:

1. Pengembangan potensi unggulan dan peningkatan nilai tambah yang memiliki daya saing tinggi di kawasan perbatasan;
2. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi;
3. Penguatan Sistem Logistik Nasional yang terintegrasi dan terpadu untuk peningkatan logistik dan rantai pasok dari hulu ke hilir yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas di 22 (dua puluh dua) Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP);
4. Pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing; dan
5. Pembangunan konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan Lokasi Prioritas (Kecamatan di sekitarnya), Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten), dan Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi). Untuk kawasan perbatasan laut, pelayanan transportasi laut perlu peningkatan kualitas dan intensitas pelayaran. Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk menghubungkan dengan negara tetangga. Membuka akses transportasi darat, sungai, laut, dan udara di dalam Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan jalan, moda transportasi, dermaga non status dan pelayanan keperintisan.

Adapun strategi yang akan dilakukan Settap BNPP untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- Memfasilitasi dan mengoordinasikan pembangunan dan pengelolaan potensi di PKSN sebagai pusat pertumbuhan kawasan perbatasan negara, antara lain: peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan perluasan kesempatan berusaha di sektor ekonomi kreatif.
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di PKSN sebagai pusat pertumbuhan kawasan perbatasan negara, antara lain: peningkatan infrastruktur konektivitas, sumber daya energi, pelayanan kesehatan, pendidikan, permukiman dan layanan pemerintah di PKSN.
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan pengembangan branding wilayah perbatasan berdasarkan pemanfaatan potensi wilayah perbatasan negara di PKSN, antara lain: pariwisata, kuliner, dan kerajinan.
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas SDM perbatasan negara di PKSN melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, pendampingan teknis dan manajerial, serta bantuan permodalan dan kemudahan kredit permodalan.
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi kesenjangan di PKSN sebagai pusat pertumbuhan kawasan perbatasan, antara lain: memantau kondisi kestabilan harga kebutuhan pokok, dan ketersediaan stok kebutuhan pokok.
- Mengoordinasikan pengembangan instrumen pengukuran kinerja pembangunan di PKSN sebagai pusat pertumbuhan kawasan perbatasan.

3.2.3.3 PEMERATAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

Kebijakan pengelolaan 204 (dua ratus empat) Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) diarahkan pada aspek pemerataan pembangunan melalui penyediaan fasilitas layanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi masyarakat skala lokal melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki, seperti pertanian (perkebunan, hortikultura, dan peternakan), kelautan dan perikanan, serta pariwisata. Potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat di perbatasan negara. Adapun 204 (dua ratus empat) KPP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Daftar Kecamatan Perbatasan Prioritas

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	
ACEH	ACEH BESAR	1	MESJID RAYA
	PIDIE	2	BATEE
		3	KOTA SIGLI
		4	SIMPANG TIGA
	PIDIE JAYA	5	PANTERAJA
		6	MEURAH DUA
		7	ULIM
	BIREUEN	8	KUALA
	ACEH UTARA	9	DEWANTARA
		10	SAMUDERA
		11	LAPANG
		12	BAKTIYA BARAT
	LHOKSEUMAWE	13	MUARA SATU
		14	MUARA DUA
		15	BANDA SAKTI
		16	BLANG MANGAT
	ACEH TIMUR	17	MADAT
		18	NURUSSALAM
		19	DARUL AMAN
		20	IDI RAYEUK
		21	IDI TIMUR
		22	PEUDAWA
		23	PEUREULAK BARAT
		24	PEUREULAK
		25	PEUREULAK TIMUR
		26	RANTAU SELAMAT
		27	BIREM BAYEUN
	LANGSA	28	LANGSA BARAT
SUMATERA UTARA	LANGKAT	29	PEMATANG JAYA
		30	PANGKALAN SUSU
		31	BRANDAN BARAT
		32	GEBANG
		33	TANJUNG PURA
	SERDANG BEDAGAI	34	TANJUNG BERINGIN

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	
		35	BANDAR KHALIFAH
	BATU BARA	36	SEI SUKA
	ASAHAN	37	SILAU LAUT
		38	SEI KEPAYANG TIMUR
RIAU	ROKAN HILIR	39	PASIR LIMAU KAPAS
		40	BANGKO
		41	SINABOI
	KEPULAUAN MERANTI	42	RANGSANG BARAT
		43	RANGSANG PESISIR
		44	RANGSANG
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	45	MERAL BARAT
		46	TEBING
		47	KARIMUN
	BATAM	48	BELAKANG PADANG
	BINTAN	49	BINTAN UTARA
		50	TELOK SEBONG
		51	GUNUNG KIJANG
		52	BINTAN PESISIR
	KEPULAUAN ANAMBAS	53	JEMAJA BARAT
		54	JEMAJA
		55	SIANTAN SELATAN
		56	SIANTAN UTARA
		57	KUTE SIANTAN
NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	58	BIBOKI MOENLEU
		59	NAIBENU
		60	MUTIS
		61	MUSI
	ALOR	62	PANTAR TIMUR
	BELU	63	LASIOLAT
		64	LAMAKNEN SELATAN
		65	TASIFETO BARAT
		66	NANAET DUABESI
	MALAKA	67	KOBALIMA TIMUR
	TIMOR TENGAH SELATAN	68	NUNKOLO
		69	KOT OLIN
		70	KUALIN
	KUPANG	71	AMFOANG TIMUR
		72	KUPANG BARAT
		73	NEKAMESE
		74	AMARASI BARAT
		75	AMARASI SELATAN
		76	AMARASI TIMUR
	ROTE NDAO	77	LANDU LEKO
		78	ROTE TIMUR
		79	PANTAI BARU

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	
		80	ROTE SELATAN
		81	LOBALAIN
		82	ROTE BARAT DAYA
		83	ROTE BARAT
		84	NDAO NUSE
	SABU RAIJUA	85	SABU TIMUR
		86	SABU LIAE
		87	HAWU MEHARA
		88	RAIJUA
	SUMBA TIMUR	89	NGADU NGALA
		90	KARERA
		91	PINU PAHAR
		92	TABUNDUNG
		93	KATALA HAMU LINGU
	SUMBA BARAT	94	LAMBOYA
		95	LABOYA BARAT
	SUMBA BARAT DAYA	96	KODI BALAGHAR
KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	97	SIDING
	SINTANG	98	KETUNGAU HULU
	KAPUAS HULU	99	PURING KENCANA
KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU	100	LONG APARI
		101	LONG PAHANGAI
	BERAU	102	MARATUA
KALIMANTAN UTARA	MALINAU	103	KAYAN HILIR
		104	BAHAU HULU
	NUNUKAN	105	KRAYAN SELATAN
		106	KRAYAN
		107	TULIN ONSOI
		108	SEI MENGGARIS
		109	SEBATIK TENGAH
		110	KRAYAN TENGAH
		111	KRAYAN TIMUR
		112	KRAYAN BARAT
	TANA TIDUNG	113	TANA LIA
SULAWESI UTARA	KEPULAUAN TALAUD	114	DAMAU
		115	PULUTAN
		116	NANUSA
	KEPULAUAN SANGIHE	117	KENDAHE
	KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	118	SIAU BARAT
		119	SIAU BARAT UTARA
	MINAHASA UTARA	120	LIKUPANG BARAT
		121	WORI
	MINAHASA SELATAN	122	TATAPAAN
		123	TENGA
		124	SINONSAYANG

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	
	BOLAANG MONGONDOW	125	BOLAANG TIMUR
	BOLAANG MONGONDOW UTARA	126	BOLANGITANG BARAT
		127	PINOGALUMAN
SULAWESI TENGAH	BUOL	128	PALELEH BARAT
		129	GADUNG
		130	BOKAT
		131	BIAU
		132	KARAMAT
	TOLI-TOLI	133	TOLI-TOLI
		134	DAKO PEMEAN
		135	DAMPAL UTARA
GORONTALO	GORONTALO UTARA	136	GENTUMA RAYA
		137	TOMOLITO
		138	PONELO KEPULAUAN
		139	ANGGREK
		140	MONANO
		141	SUMALATA TIMUR
		142	BIAU
		143	TOLINGGULA
MALUKU	KEPULAUAN ARU	144	ARU TENGAH TIMUR
		145	ARU TENGAH SELATAN
		146	ARU SELATAN TIMUR
		147	SIR-SIR
	TUAL	148	PULAU DULLAH SELATAN
		149	SELARU
		150	KORMOMOLIN
	MALUKU TENGGARA	151	KEI BESAR SELATAN
		152	KEI BESAR UTARA TIMUR
		153	KEI BESAR SELATAN BARAT
		154	KEI BESAR
MALUKU UTARA	PULAU MOROTAI	155	MOROTAI UTARA
	HALMAHERA TIMUR	156	MABA UTARA
	HALMAHERA TENGAH	157	PATANI UTARA
PAPUA BARAT DAYA	RAJA AMPAT	158	AYAU
		159	KEPULAUAN AYAU
	TAMBRAUW	160	KWOOR
		161	ABUN
PAPUA	KEEROM	162	TOWE
		163	WARIS
	SARMI	164	PANTAI TIMUR
		165	SARMI TIMUR
		166	SARMI SELATAN
		167	SARMI KOTA
		168	PANTAI BARAT

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	
	MAMBERAMO RAYA	169	SAWAI
	BIAK NUMFOR	170	AIMANDO PADAIDO
		171	PADAIDO
		172	ORIDEK
		173	BIAK UTARA
		174	YAWOSI
		175	WARSA
		176	BONDIFUAR
	SUPIORI	177	SUPIORI UTARA
		178	SUPIORI BARAT
		179	KEPULAUAN ARURI
PAPUA TENGAH	MIMIKA	180	MIMIKA BARAT
		181	MIMIKA TIMUR
		182	MIMIKA TIMUR JAUH
		183	JITA
PAPUA PEGUNUNGAN	PEGUNUNGAN BINTANG	184	IWUR
		185	TARUP
		186	OKSIBIL
		187	OKSAMOL
		188	KIWIROK TIMUR
		189	BATOM
		190	MOFINOP
		191	MURKIM
PAPUA SELATAN	ASMAT	192	AGATS
		193	FAYIT
	MAPPI	194	MINYAMUR
	MERAUKE	195	ILWAYAB
		196	TABONJI
		197	WAAN
		198	TUBANG
		199	OKABA
		200	MALIND
		201	NAUKENJERAI
	BOVEN DIGOEL	202	KOMBUT
		203	WAROPKO
		204	AMBATKWI

Strategi yang akan ditempuh Settap BNPP untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- Memfasilitasi dan mengoordinasikan pembangunan dan pengelolaan potensi masyarakat lokal di Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) antara lain: peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan perluasan kesempatan berusaha di sektor ekonomi kreatif.

- Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi bagi masyarakat di perbatasan dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat skala lokal.
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan pengembangan branding wilayah perbatasan berdasarkan pemanfaatan potensi wilayah perbatasan negara di Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP), antara lain: pariwisata, kuliner, dan kerajinan.
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP), antara lain: pembangunan/peningkatan infrastruktur konektivitas dan sumber daya energi.
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan pemenuhan fasilitas pelayanan sosial dasar dan perekonomian lokal masyarakat di Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP), yaitu bidang kesehatan, pendidikan, permukiman, sanitasi dan pasar rakyat.
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan, layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan kapasitas aparatur, seperti pembangunan/rehabilitasi kantor/balai pertemuan umum kecamatan/desa, dansosialisasi/bimbingan teknis untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur.
- Mengoordinasikan pengembangan Instrumen pengukuran kinerja pembangunan di Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) sebagai pemenuhan ketersediaan layanan sosial dasar di kawasan perbatasan.

3.2.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN PERBATASAN NEGARA

Pelaksanaan penguatan kelembagaan Pengelolaan BWN-KP dilakukan untuk menjadikan BNPP sebagai lembaga yang komunikatif, koordinatif, dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan penguatan kelembagaan tersebut, diperlukan koordinasi yang sinergis antara Settap BNPP dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta *stakeholders* lainnya. Strategi yang akan ditempuh Settap BNPP untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- Melakukan penguatan Reformasi Birokrasi Settap BNPP untuk menciptakan pemerintahan efektif, efisien, dan berdaya saing dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan serta memberi dampak langsung kepada masyarakat dari pembangunan nasional di perbatasan negara.
- Mengoordinasikan pengelolaan perbatasan negara berupa kerja sama pengelolaan perbatasan antarnegara, koordinasi pengelolaan tingkat pusat, koordinasi pengelolaan pusat-daerah, kerja sama perguruan tinggi dan partisipasi aktor non pemerintah.
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan perencanaan pengelolaan perbatasan negara dengan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan (Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP) dan tahunan (Rencana Aksi Pengelolaan BWN-KP).
- Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BWN-KP serta pengendalian pembangunan di kawasan perbatasan.
- Menginisiasi dan mengembangkan pengelolaan sistem informasi pembangunan kawasan perbatasan negara terpadu untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara sesuai dengan

target yang telah ditetapkan melalui ketersediaan data, pembaharuan data (*updating data*), dan peningkatan kualitas data.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT TETAP BNPP

3.3.1 ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT TETAP BNPP

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Settap BNPP dalam mengoordinasikan sinergitas pembangunan kawasan perbatasan negara serta untuk mendukung pembangunan di kawasan perbatasan negara, maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Settap BNPP dalam Renstra Settap BNPP 2025-2029 mencakup 4 (empat) arah kebijakan yang dikategorikan berdasarkan hubungan antara tugas dan fungsi Settap BNPP dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya.

1. Penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perbatasan negara yang terpadu dan berkelanjutan.

   Perencanaan yang terpadu adalah memastikan pendekatan proses perencanaan atas-bawah (*top-down*) dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Daerah (*bottom-up*) berdasarkan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan negara, serta data dan informasi yang valid berdasarkan hasil studi. Kemudian, dilakukan identifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan sesuai dengan kondisi kawasan perbatasan negara dengan memperkirakan biaya dan dampaknya. Selanjutnya, usulan tersebut difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Settap BNPP untuk dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga anggota BNPP. Perencanaan yang terpadu ini diharapkan dapat memberikan hasil maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat di perbatasan negara. Perencanaan yang berkelanjutan adalah perencanaan pembangunan di perbatasan negara yang menjadi prioritas dalam perencanaan lima tahun sebelumnya dapat dilanjutkan (*carry over*) dalam proses perencanaan lima tahun ke depan bila belum dilaksanakan atau belum selesainya tahapan pembangunan pada lokasi prioritas di kawasan perbatasan negara, seperti pembangunan 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara yang merupakan amanah dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
2. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kepastian terlaksananya rencana pembangunan kawasan perbatasan negara secara efektif dan efisien melalui pemantauan dan evaluasi bersama.

   Lemahnya pengawasan dan tidak berjalannya proses pengendalian pembangunan kawasan perbatasan negara berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama Kementerian/Lembaga anggota BNPP menyebabkan terhambatnya pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan negara. Oleh karena itu, Settap BNPP akan memaksimalkan pengoordinasian serta melakukan monitoring dan evaluasi bersama Kementerian/Lembaga anggota BNPP dan Pemerintah Daerah dalam memastikan bahwa rencana yang sudah tersusun dan disepakati minimal telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga anggota BNPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Mendorong Kementerian/Lembaga anggota BNPP dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara.

   Untuk membuka keterisolasian dan menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara, maka Settap BNPP akan memaksimalkan proses koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta menyediakan dokumen teknis dan administrasi bagi Kementerian/Lembaga anggota BNPP dan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar dalam penentuan prioritas pembangunan di kawasan perbatasan negara.

4. Meningkatkan kinerja Settap BNPP sebagai lembaga koordinasi pembangunan perbatasan negara yang berkualitas dan kredibel.
   Peningkatan kualitas kerja Settap BNPP akan diprioritaskan pada periode perencanaan ini agar dapat dijadikan acuan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan kawasan perbatasan negara yang menjadi kewenangannya. Selain itu, untuk mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif di perbatasan negara perlu adanya penguatan kapasitas perencanaan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), dan pertukaran informasi dengan mengoptimalkan teknologi.

3.3.2 STRATEGI SEKRETARIAT TETAP BNPP

Dengan mengacu pada arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Settap BNPP untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya serta mendukung pembangunan di kawasan perbatasan negara, maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

1. Strategi untuk menyusun perencanaan pembangunan kawasan perbatasan negara yang terpadu dan berkelanjutan, meliputi:
   a. Penyusunan perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara harus didasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi.
   b. Menjaga keselarasan perencanaan jangka menengah dan tahunan dalam mengoordinasikan pembangunan di kawasan perbatasan negara.
   c. Menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara terhadap pencapaian Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden.
   d. Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan serta pemantauan dan evaluasi.
   e. Memastikan keselarasan antara sasaran dan target Renja Settap BNPP dan RKA Settap BNPP terhadap sasaran dan target pembangunan di kawasan perbatasan dalam RPJMN 2025-2029 dan Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP 2025-2029.
   f. Optimalisasi sistem informasi yang kredibel dalam mendukung digitalisasi perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.
   g. Meningkatkan koordinasi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
   h. Membuka ruang dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan pembangunan dan penyusunan kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial.
   i. Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka membangun sinkronisasi perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.
   j. Melaksanakan koordinasi strategis di bidang data dan hasil penelitian pembangunan dengan Kementerian/Lembaga yang membidangi pusat data statistik, penelitian pembangunan, dan pengawasan pembangunan.
   k. Melibatkan peran serta Perguruan Tinggi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi pembangunan di kawasan perbatasan negara.
   l. Melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dalam penyusunan perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.

2. Strategi untuk memastikan terlaksananya rencana pembangunan kawasan perbatasan negara secara efektif dan efisien melalui pemantauan dan evaluasi bersama, meliputi:
   a. Melibatkan peran serta Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara.
   b. Optimalisasi sistem informasi yang kredibel dalam mendukung digitalisasi pemantauan dan evaluasi pembangunan di kawasan perbatasan negara yang efektif dan efisien.
   c. Melaksanakan pengendalian bersama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan BWN-KP.
   d. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam pengendalian proses pembangunan di kawasan perbatasan negara secara berkala.
   e. Memberikan reward bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah anggota BNPP yang berkomitmen dalam membangun kawasan perbatasan negara berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama.
3. Strategi untuk mendorong Kementerian/Lembaga anggota BNPP dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara, meliputi:
   a. Mengoordinasikan percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui penyediaan dokumen teknis yang kredibel melalui pemetaan/identifikasi kondisi sarana dan prasarana di perbatasan negara.
   b. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.
   c. Meningkatkan komitmen bersama antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan sumber daya ke kawasan perbatasan negara.
   d. Meningkatkan sistem koordinasi dan komunikasi berbasis data dan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara dengan transformasi digital.
   e. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola BWN-KP lintas Kementerian/Lembaga.
4. Strategi untuk meningkatkan kinerja Settap BNPP sebagai lembaga koordinasi pembangunan perbatasan negara yang berkualitas dan kredibel, meliputi:
   a. Meningkatkan kualitas kinerja Settap BNPP melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
   b. Meningkatkan pelayanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan dukungan manajemen lainya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
   c. Meningkatkan pelayanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
   d. Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur.
   e. Meningkatkan kompetensi perencana bidang perbatasan negara baik di pusat maupun daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara.
   f. Melibatkan perguruan tinggi dalam penelaahan isu-isu tematik sebagai bahan penyusunan kebijakan strategis pemerintah di kawasan perbatasan negara.

g. Meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan melalui penelitian dan pelatihan serta pengembangan potensi kawasan perbatasan.

3.4 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi berisikan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku Settap BNPP dalam penyelenggaraan negara. Kebutuhan kerangka regulasi Settap BNPP tahun 2025-2029 harus mampu mengakomodasi proses transformasi di Settap BNPP ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien. Salah satu bentuk transformasi yang akan dilaksanakan adalah susunan keanggotaan BNPP yang harus menyesuaikan dengan jumlah Kementerian/Lembaga pada Kabinet Merah Putih dan akibat adanya pemekaran wilayah pada Provinsi Papua. Selain itu, bentuk transformasi lainnya adalah penguatan lingkup peran dan fungsi Settap BNPP yang mencakup antara lain: (a) perencanaan pembangunan kawasan perbatasan negara, (b) pengendalian atas pelaksanaan pembangunan, dan (c) pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Selain hal-hal mendasar mengenai transformasi Settap BNPP pada tugas dan fungsi, implikasinya terhadap seluruh aktivitas juga harus dipetakan ke dalam bentuk kerangka regulasi.

Tabel 3.4 Matriks Kerangka Regulasi Settap BNPP Tahun 2025-2029

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN
1.	Pengaturan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Settap BNPP	Berdasarkan hasil analisis atas evaluasi kelembagaan, terdapat tugas dan fungsi Settap BNPP yang masih belum terakomodasi pada regulasi yang ada
2.	Pengaturan Susunan Keanggotaan BNPP	Berdasarkan hasil analisis atas evaluasi kelembagaan, terdapat perubahan jumlah Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah yang masih belum terakomodasi pada regulasi yang ada
3.	Penyusunan Perpres tentang Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP 2025-2029	● Perpres ini untuk mengakomodasi penyusunan Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP 2025-2029 ● Dokumen Perencanaan Jangka Menengah sebagai acuan Kementerian /Lembaga Anggota BNPP dalam membangun Kawasan Perbatasan
4.	Penyusunan Peraturan BNPP tentang Rencana Aksi Pengelolaan BWN-KP 2025	● Perban ini untuk mengakomodasi penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan BWN-KP 2025-2029 ● Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai acuan Kementerian /Lembaga Anggota BNPP dalam membangun Kawasan Perbatasan
5.	Revisi Perka BNPP No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencan Aksi	Tindak lanjut hasil pemeriksaan Kinerja BNPP oleh BPK
6.	Penyusunan Perban BNPP tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk	Perban ini untuk mengakomodasi penyusunan Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP 2025-2029

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN
	Pengelolaan BWN-KP 2025-2029	
7.	Penyusunan Perban BNPP tentang Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi di lingkungan Settap BNPP	Perban ini untuk mengakomodasi tentang tata cara pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Monitoring Evaluasi di lingkungan Settap BNPP
8.	Penyusunan Perban BNPP tentang Rencana Strategis Settap BNPP Tahun 2025-2029	Dokumen Perencanaan Jangka Menengah sebagai acuan UKE I dan UKE II di Lingkungan Sekretariat Tetap BNPP
9.	Penyusunan Desain Besar 11 PLBN	Amanat diktum ke 2 angka 20 Inpres 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu serta Sarana dan Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan
10.	Perubahan Peraturan BNPP 4 Tahun 2014 tentang Produk Hukum	Penyesuaian dengan UU Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
11.	Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Sekretariat Tetap BNPP	Pedoman secara teknis bagi pejabat atau petugas keprotokolan dalam menyelenggarakan acara resmi di Lingkungan Sekretariat Tetap BNPP
12.	Perubahan Pedoman Pengelolaan PLBN	Peraturan Kepala BNPP 7 Tahun 2017 yang sudah tidak relevan
13.	Bantuan Hukum ASN BNPP	Pasal 21 Huruf G Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan BNPP memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, dimana keanggotaannya berasal dari unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan perbatasan wilayah negara. Posisi Settap BNPP membantu tugas dan fungsi sehari-hari Kepala BNPP serta memberikan dukungan teknis, koordinatif dan administratif kepada BNPP. Dengan kata lain, Settap BNPP merupakan lembaga koordinasi untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan di kawasan perbatasan negara.

3.5.1 KELEMBAGAAN BNPP

Susunan keanggotaan BNPP berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, terdiri atas:

a. Pengarah BNPP

1. Ketua Pengarah : Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Wakil Ketua Pengarah I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Wakil Ketua Pengarah II : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Wakil Ketua Pengarah III : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

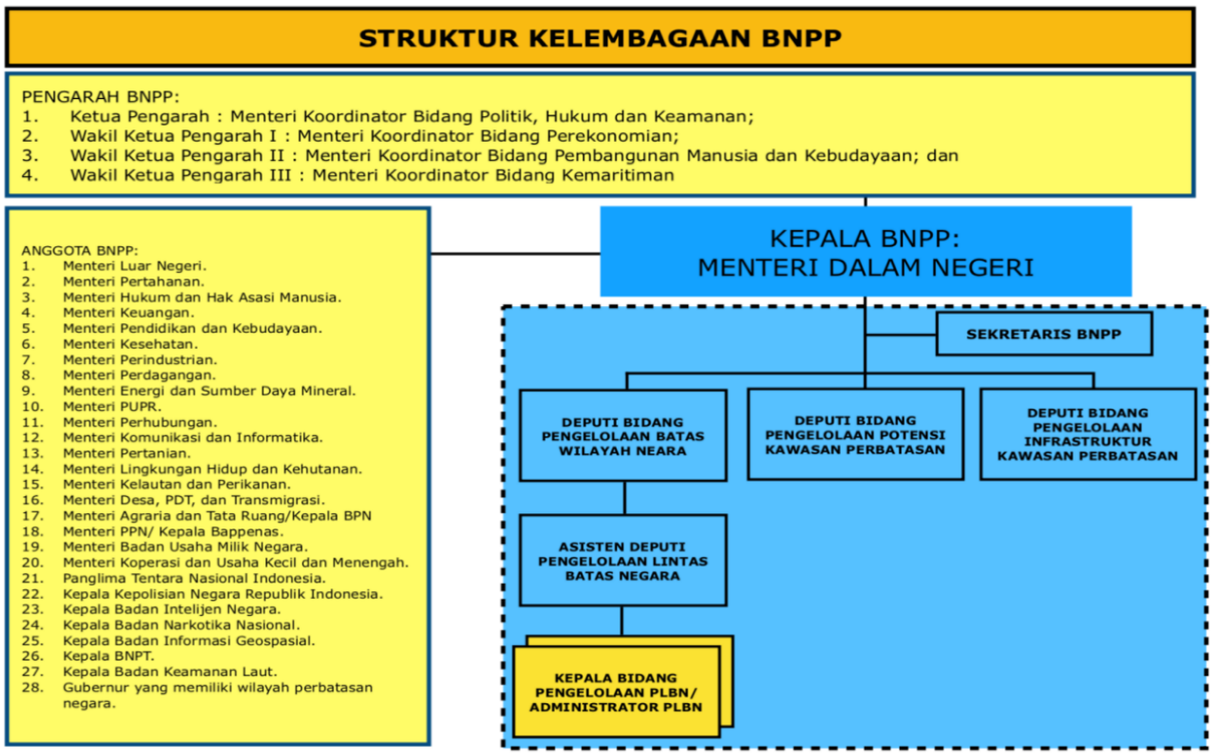
b. Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri

c. Anggota BNPP :

1. Menteri Luar Negeri.
2. Menteri Pertahanan.
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Menteri Kesehatan.
7. Menteri Perindustrian.
8. Menteri Perdagangan.
9. Menteri Energi dan Sumber daya Mineral.
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
11. Menteri Perhubungan.
12. Menteri Komunikasi dan Informatika.
13. Menteri Pertanian.
14. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Menteri Kelautan dan Perikanan.
16. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
18. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
19. Menteri Badan Usaha Milik Negara.
20. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
21. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
22. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
23. Kepala Badan Intelijen Negara.
24. Kepala Badan Narkotika Nasional.
25. Kepala Badan Informasi Geospasial.
26. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
27. Kepala Badan Keamanan Laut.
28. Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan negara.

Hubungan koordinasi antara BNPP dan anggotanya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.2 Tata Kelembagaan Antar Lembaga di Pemerintah Pusat



Sumber: Perpres 44 Tahun 2017 tentang BNPP

Sesuai dengan tata kelembagaan BNPP, maka Kepala BNPP dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pejabat lainnya dari Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut diatas, BNPP hanya memiliki kewenangan sebagai koordinator dan pembuat kebijakan. Berbeda dengan Badan Nasional lainnya yang memiliki perwakilan hingga di daerah, dan memiliki kewenangan sampai ke tahap eksekusi. Dengan demikian BNPP harus menjadi lembaga koordinasi yang kuat agar dapat mengarahkan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan negara.

3.5.2 KELEMBAGAAN SEKRETARIAT TETAP BNPP

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNPP menyatakan bahwa Susunan Organisasi Sekretariat Tetap BNPP terdiri atas:

A. Sekretariat BNPP;
B. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
C. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan
D. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Adapun tugas dan fungsi Settap BNPP sebagai berikut:

A. Sekretariat BNPP

Sekretaris BNPP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Settap BNPP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris BNPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Fasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk, dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
2) Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
3) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
4) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BNPP;
5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BNPP.

Sekretaris BNPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Biro, terdiri dari Biro Perencanaan dan Kerja sama; Biro Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat; dan Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian.

B. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk, rencana aksi, koordinasi penyusunan anggaran untuk pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara, pengelolaan lintas batas negara dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan dan perumusan rencana induk, rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengelolaan dan pemanfaatan Batas Wilayah Negara, pengelolaan lintas batas negara, dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara;
2) Koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
3) Koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas;
4) Penyusunan anggaran untuk pengelolaan lintas batas negara dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara; dan
5) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas wilayah negara.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Deputi, terdiri dari Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, dan Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara.

C. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, koordinasi penyusunan anggaran untuk pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan;

2) Koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan potensi kawasan perbatasan;
3) Koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan
4) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Deputi, terdiri dari Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, dan Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut.

D. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan mempunyai tugas penyusunan dan perumusan rencana induk, dan rencana aksi, koordinasi penyusunan anggaran untuk pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan dan perumusan rencana induk, rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan;
2) Koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur kawasan perbatasan;
3) Koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan
4) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Deputi, terdiri dari Asisten Deputi Infrastruktur Fisik, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, dan Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan.

Ketiga Kedeputian ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Deputi, dimana masing-masing Asisten Deputi memiliki kelompok jabatan fungsional. Namun, struktur organisasi Asisten Deputi Lintas Batas Negara berbeda dengan Asisten Deputi lainnya karena selain memiliki kelompok jabatan fungsional juga mempunyai 15 (lima belas) Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Hal ini berdampak pada semakin membesarnya struktur organisasi dibawah Asisten Deputi Lintas Batas Negara. Selain persoalan diatas, dalam perspektif pengelolaan *cross border* terdapat isu yang sangat krusial seperti maraknya aktivitas ilegal di kawasan perbatasan sehingga diperlukan penguatan fungsi dan peran Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara dalam menangani isu tersebut dengan menyusun berbagai kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan lintas batas negara, terutama kaitannya dengan pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas, aktivitas ekonomi lintas batas, peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas, serta aktivitas sosial dan budaya lintas batas.

3.5.3 KELEMBAGAAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

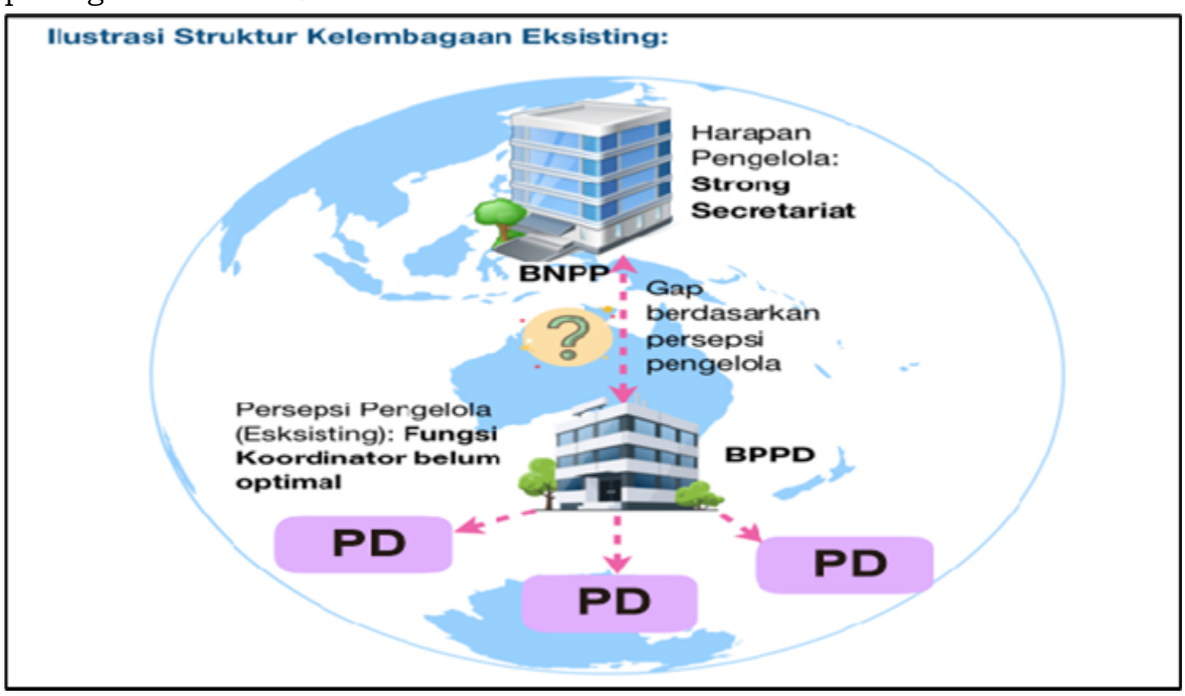
Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (BPPD). BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Selain itu, berdasarkan pasal 8 dan 9 regulasi diatas, BPPD sebagai lembaga pengelola perbatasan di daerah tidak hanya bertugas mengoordinasi, memfasilitasi, melakukan evaluasi dan pengawasan kawasan perbatasan, akan tetapi juga berwenang melakukan pembangunan di kawasan perbatasan. Hal ini perlu disinkronisasikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 361 ayat 3 yang berbunyi antara lain pembangunan sarana dan prasarana kawasan perbatasan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Selain isu tersebut diatas, juga terdapat beberapa isu lainnya terkait dengan fungsi badan pengelola perbatasan di daerah, antara lain:

- Belum dipahaminya secara jelas posisi dan kedudukan BPPD terhadap Perangkat Daerah (PD) teknis yang berkaitan erat dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan perbatasan, yang mengakibatkan sulitnya melakukan sinkronisasi program/kegiatan dan anggaran.
- Belum adanya panduan teknis mengenai model dan mekanisme koordinasi antara BNPP, BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota.
- Masih ada beberapa BPPD yang masih tergabung dengan lembaga lain. Hal ini menghambat tugas dan peran BPPD sebagai lembaga pengelola perbatasan daerah.

Gambaran mengenai hubungan koordinasi BNPP dengan BPPD, diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 3.3 Hubungan Koordinasi BNPP dengan BPPD

Pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, disebutkan bahwa hubungan kerja antara Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah merupakan hubungan koordinatif. Hubungan koordinasi BNPP dengan BPPD terlihat jelas pada Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Saat ini, bentuk koordinasi yang dilakukan BNPP

berupa rapat koordinasi bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan di kawasan perbatasan negara.

Untuk meningkatkan hubungan koordinasi antara BNPP dengan Pemerintah Daerah terkait dengan Pengelolaan Perbatasan, BNPP mendorong Provinsi yang memiliki wilayah perbatasan Negara segera membentuk BPPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

Saat ini dari 18 Provinsi Kawasan Perbatasan, baru terbentuk 8 BPPD Provinsi yaitu, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Sementara berdasarkan data evaluasi pendataan BPPD tahun 2024, terdapat 54 Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah perbatasan negara yang telah membentuk BPPD.

Tabel 3.5 Kabupaten/Kota yang Telah Membentuk BPPD

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	TIPOLOGI BPPD PROVINSI	TIPOLOGI BPPD KABUPATEN/KOTA
1	ACEH	ACEH BESAR	1	B (Bagian Perbatasan)	C (Bagian Perbatasan)
		KOTA SABANG	2		B (Bagian Perbatasan)
		KOTA LANGSA	1		C (Bagian Pemerintahan)
2	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	1	B (Biro Pemerintahan)	C (Bagian Perbatasan)
		BATU BARA	1		C (Bagian Perbatasan)
3	RIAU	BENGKALIS	5	A (Biro Pemerintahan, Bagian Perbatasan)	A (Bagian Tata Pemerintahan)
		ROKAN HILIR	3		B (Bagian Tata Pemerintahan, Subbag Adwil)
		KEPULAUAN MERANTI	5		A (Bagian Perbatasan)
		KOTA DUMAI	2		B (Bagian Tata Pemerintahan)
4	KEPULAUAN RIAU	BINTAN	4	A (BPPD)	A (Bagian Perbatasan)
		KARIMUN	7		A (Bagian Perbatasan)
		NATUNA	10		A (BPPD)
		KEPULAUAN ANAMBAS	7		A (BPPD)
		KOTA BATAM	7		A (Bagian Tata Pemerintahan)
5	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS	2	A (BPPD)	B (Bagian Perbatasan)
		BENGKAYANG	2		B (BPPD)
		SANGGAU	2		B (Bagian Perbatasan)
		SINTANG	2		B (BPPD)
		KAPUAS HULU	6		A (BPPD)
6	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	15	A (BPPD)	A (BPPD)
		MALINAU	5		A (BPPD)
7	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	1	B (Biro Pemerintahan)	C (Bagian Tata Pemerintahan)
		MAHAKAM ULU	2		B (Bagian Tata Pemerintahan)
8	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SANGIHE	6	A (BPPD)	A (BPPD)

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	TIPOLOGI BPPD PROVINSI	TIPOLOGI BPPD KABUPATEN/KOTA
		MINAHASA UTARA	1		C (Bagian Tata Pemerintahan)
		BOLAANG MONGONDOW UTARA	1		C (Bagian Tata Pemerintahan)
		KEP. TALAUD	5		A (BPPD)
		KEP. SIAU, TAGULANDANG, BIARO	1		C (Bagian Tata Pemerintahan)
9	GORONTALO	GORONTALO UTARA	1	C (Biro Pemerintahan)	C (Bagian Pemerintahan)
10	SULAWESI TENGAH	TOLI-TOLI	3	B (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Pemerintah)	B (Bagian Pemerintahan)
11	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	1	A (BPPD)	C (BPPD)
		PULAU MOROTAI	5		A (Bagian Perbatasan)
12	MALUKU	MALUKU TENGGARA	4	A (BPPD)	A (BPPD)
		KEP. TANIMBAR	7		A (BPPD)
		KEP. ARU	5		A (BPPD)
		MALUKU BARAT DAYA	12		A (BPPD)
13	NTT	KUPANG	1	A (BPPD)	C (BPPD)
		TIMOR TENGAH UTARA	7		A (BPPD)
		BELU	7		A (BPPD)
		MALAKA	5		A (BPPD)
		ALOR	7		A (BPPD)
		ROTE NDAO	7		A (Bappedalitbang)
		SABU RAIJUA	4		A (Masih Dalam Proses)
14	PAPUA	BIAK NUMFOR	1	A (BPPD)	C (Bagian Perbatasan)
		SARMI	1		C (Bagian Pemerintahan)
		KEEROM	5		A (BPPD)
		SUPIORI	4		A (Bagian Perbatasan)
		KOTA JAYAPURA	2		B (Bagian Perbatasan)
15	PAPUA PEGUNUNGAN	PEG. BINTANG	7	A (Belum Ada)	A (BPPD)
16	PAPUA SELATAN	MERAUKE	10	A (Belum Ada)	A (BPPD)
		BOVEN DIGOEL	5		A (Bagian Perbatasan Sekretariat Daerah)
17	PAPUA TENGAH	MIMIKA	1	C (Belum Ada)	C (Bagian Perbatasan)
18	PAPUA BARAT DAYA	RAJA AMPAT	2	B (Belum Ada)	B (BPPD)
		TAMBRAW	1		C (Bagian Perbatasan)

Evaluasi pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah, masih terdapat 10 Pemerintah Provinsi yang belum membentuk BPPD, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, serta masih banyak Kabupaten/Kota yang belum membentuk BPPD.

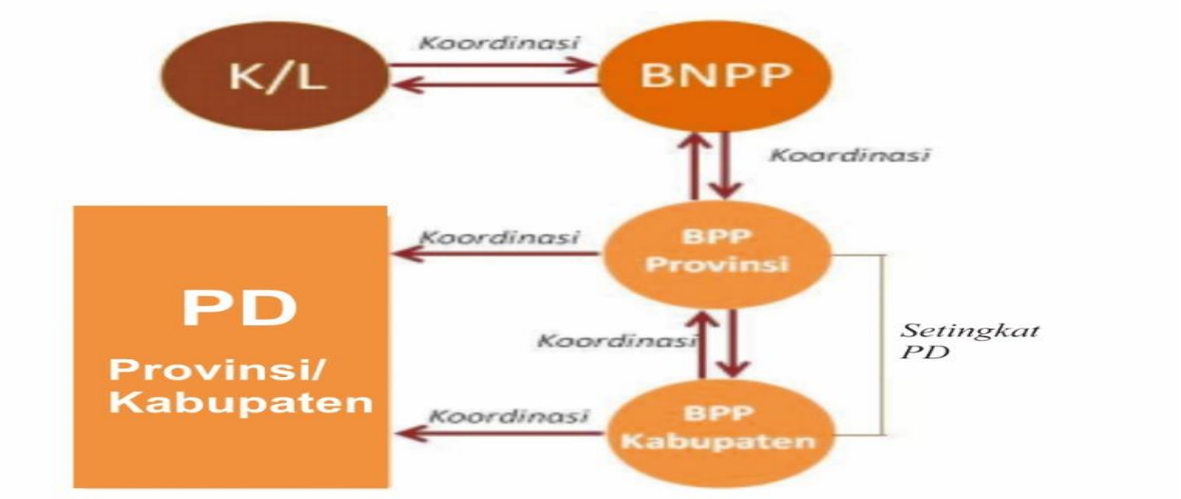
Adapun kebutuhan-kebutuhan prioritas untuk memperkuat hubungan koordinasi antara BNPP dengan BPPD serta memperkuat wewenang badan pengelola adalah:

a) BPPD membutuhkan *strong leadership* yang bertujuan untuk mengefektifkan peran koordinatif BPPD serta mengurangi konflik kelembagaan dan ego sektoral. Dalam kelembagaan ini juga dimungkinkan untuk membentuk gugus tugas yang menjadi ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan perbatasan di daerah.
b) BNPP perlu membuat aturan-aturan mengenai mekanisme penyelenggaraan pengelolaan kawasan perbatasan, yang kemudian disahkan dalam bentuk Peraturan BNPP, meliputi:
    1) Mekanisme koordinasi antarlembaga, yaitu monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan kawasan perbatasan.
    2) Penguatan jaringan koordinasi antarlembaga, berupa hubungan koordinasi BNPP dengan Kementerian/Lembaga dan hubungan koordinasi dengan BPPD.
    3) Mekanisme kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan, dapat melibatkan institusi non pemerintah dalam pembiayaan program pengelolaan perbatasan melalui berbagai skema seperti *public private partnership*, pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan insentif pembangunan baik di tingkat Pusat maupun daerah.
    4) Pedoman teknis Standar Pelayanan Minimal khusus kawasan perbatasan.
c) BNPP perlu memperkuat kapasitas kelembagaan yang mampu meningkatkan efektifas koordinasi vertikal dengan BPPD.

Adapun tata kerja BNPP selaku koordinator Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan adalah:

a) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan badan pengelola perbatasan di tingkat daerah, meliputi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan;
b) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPPD dikoordinasi oleh Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat dan anggota BNPP;
c) Tata cara hubungan kerja BNPP dengan BPPD diatur oleh Kepala BNPP.

Hubungan koordinasi antara BNPP dan anggotanya serta dengan BPPD sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.4 Hubungan koordinasi Settap BNPP, anggota K/L BNPP, serta BPPD sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017

Hubungan koordinasi secara horizontal antara Settap BNPP dengan Kementerian/Lembaga sampai saat ini belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena Settap BNPP secara hirarki memiliki tingkatan yang setara dengan Kementerian/Lembaga lainnya, sehingga menyulitkan fungsi koordinasi yang diembannya. Selain itu terdapat juga permasalahan terkait dengan hubungan koordinasi Settap BNPP dengan BPPD secara vertikal, dan koordinasi antara BPPD dengan Pemerintah Daerah terkait secara horizontal. Permasalahan lainnya adalah perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga anggota BNPP yang akan mempengaruhi tugas dan fungsinya.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Sekretariat Tetap BNPP tahun 2025-2029 telah dirumuskan 4 (empat) Sasaran Strategis yang memiliki keterkaitan dengan Tujuan yang akan dicapai. Adapun keterkaitan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai Tujuan ke-1 “Terwujudnya Wilayah Perbatasan Negara Sebagai Beranda Depan Melalui Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang Holistik, Integratif, serta Berbasis Pemangku Kepentingan” telah dirumuskan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Pengelolaan Batas Wilayah Negara yang Berdaulat dan Aman serta Lintas Batas Negara yang Maju dan Profesional; Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan yang Berkesinambungan Berbasis Tata Ruang di Kawasan Perbatasan; dan Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan.

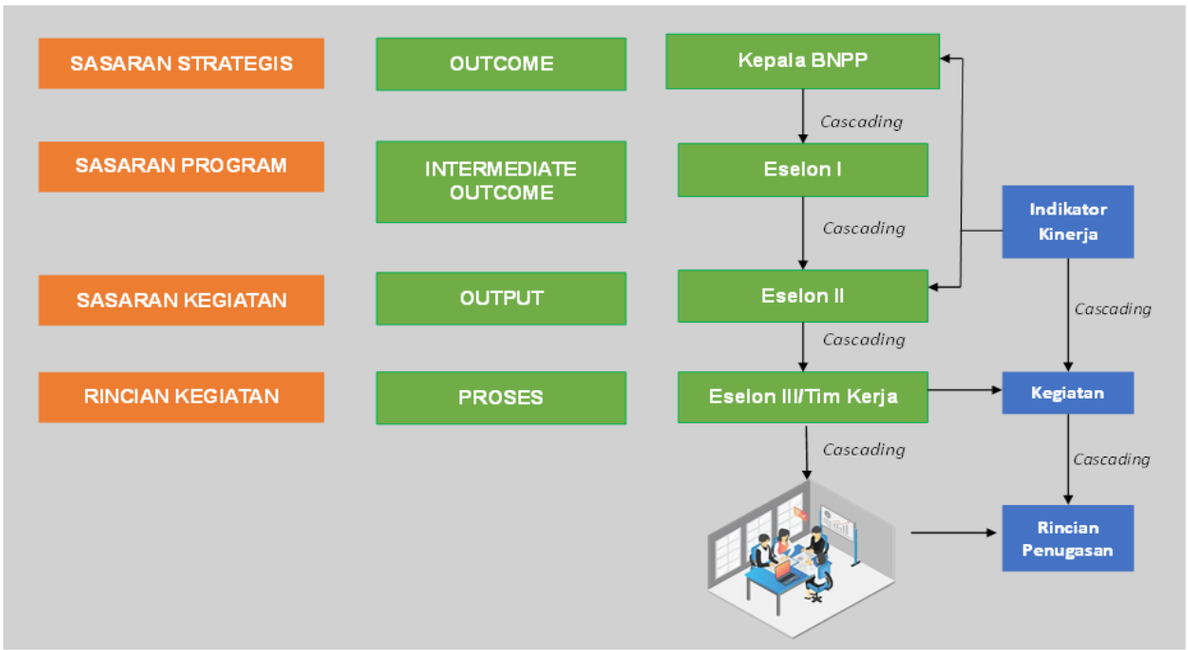
Sedangkan untuk mencapai Tujuan ke-2 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Sekretariat Tetap BNPP” telah dirumuskan Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Settap BNPP.

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis Settap BNPP diukur melalui target kinerja atau Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang telah ditetapkan pada setiap sasaran strategis. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2025-2029

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 1: Terwujudnya Wilayah Perbatasan Negara sebagai Beranda Depan Melalui Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang Holistik, Integratif, serta Berbasis Pemangku Kepentingan		Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara	0,44	0,50	0,52	0,56	0,59
		Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan	0,56	0,60	0,64	0,68	0,72
		Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas	0,68	0,71	0,75	0,78	0,82
SS-1	Meningkatnya Pengelolaan Batas Wilayah Negara yang Berdaulat dan Aman serta Lintas Batas Negara yang Maju dan Profesional	Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara	0,44	0,50	0,52	0,56	0,59
SS-2	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan yang Berkesinambungan Berbasis Tata Ruang di Kawasan Perbatasan	Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan	0,56	0,60	0,64	0,68	0,72
SS-3	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan	Rata- rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas	0,68	0,71	0,75	0,78	0,82
Tujuan 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Settap BNPP		Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP	BB (75-80)	BB (75-80)	A- (80-85)	A- (80-85)	A (85-90)
SS-4	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Settap BNPP	Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP	BB (75-80)	BB (75-80)	A- (80-85)	A- (80-85)	A (85-90)

Sekretariat Tetap BNPP akan memastikan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berdasarkan waktu pengukuran kinerja yang akan disusun setiap tahunnya. Pengukuran kinerja masing-masing unit kerja dapat dilakukan dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit kerja tersebut. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis (*cascading* IKSS). Penurunan (*cascading*) tersebut dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level kewenangan dan tanggung jawab unit kerja. Berikut alur proses *cascading* Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berdasarkan *logic model cascading* kinerja organisasi:



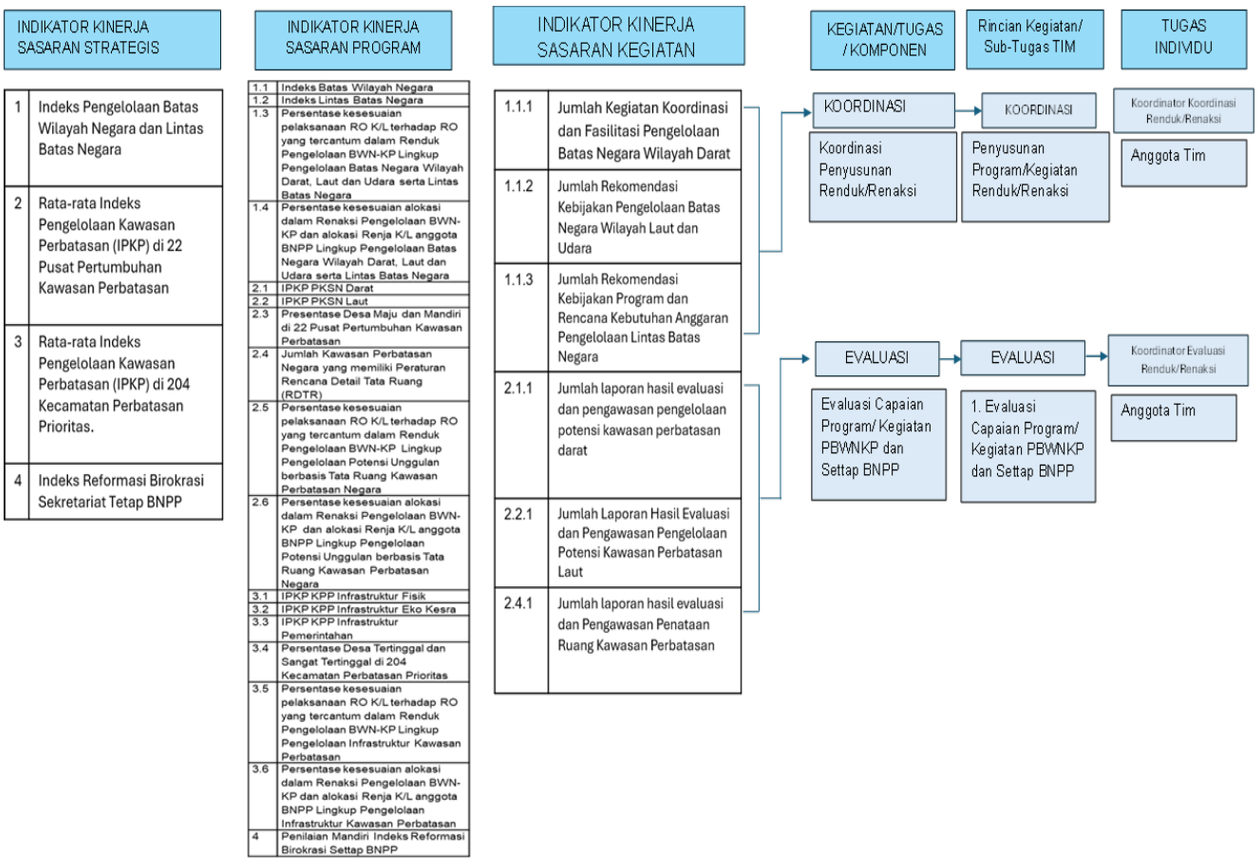
Gambar 4.1 Alur proses *cascading* Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Berdasarkan alur proses *cascading* Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tersebut, penugasan setiap individu disusun berdasarkan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja. Penugasan individu merupakan rincian dari kegiatan yang telah disusun oleh unit kerja pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan tetap memperhatikan ketercapaian indikator kinerjanya. Ada beberapa tahapan dalam melakukan penurunan (*cascading*) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu:

1. Menurunkan (*cascading*) Indikator Kinerja level Kementerian/Lembaga sampai dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK);
2. Memetakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK);
3. Memetakan tahapan pelaksanaan setiap kegiatan; dan
4. Menetapkan koordinator/tim pelaksana dan tugas dari masing-masing individu.

Untuk menyusun pemetaan indikator kinerja sampai dengan penugasan individu dibutuhkan data dukung, antara lain dokumen perjanjian kinerja Unit Kerja Eselon (UKE) I dan Unit Kerja Eselon (UKE) II serta tabel informasi kinerja dan anggaran (yang disampaikan pada saat pengusulan RKA Kementerian/Lembaga).

Gambar berikut merupakan contoh format penyusunan *cascading* Indikator Kinerja dimaksud:



Gambar 4.2 Contoh Format Penyusunan *Cascading* Indikator Kinerja

4.1.1 PELAKSANAAN KINERJA PROGRAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sasaran strategis Settap BNPP (SS-1) Meningkatnya Pengelolaan Batas Wilayah Negara yang Berdaulat dan Aman serta Lintas Batas Negara yang Maju dan Profesional, (SS-2) Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan yang Berkesinambungan Berbasis Tata Ruang di Kawasan Perbatasan, dan (SS-3) Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan, akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP).

Pelaksana kinerja Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) difokuskan untuk melaksanakan tugas utama Settap BNPP dalam menyelenggarakan fungsi penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara, potensi kawasan perbatasan dan infrastruktur kawasan perbatasan; koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara, potensi kawasan perbatasan dan infrastruktur kawasan perbatasan; koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara, potensi kawasan perbatasan dan infrastruktur kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas wilayah negara, potensi kawasan perbatasan dan infrastruktur kawasan perbatasan. Unit kerja yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah:

1. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara.
2. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.
3. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tersebut mempunyai 3 (tiga) sasaran program yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Laut dan Udara serta Lintas Batas Negara;
2. Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan berbasis Tata Ruang di Kawasan Perbatasan Negara; dan
3. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Sarana dan Prasarana Infrastruktur Layanan Dasar serta Layanan Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara.

Adapun Sasaran Kegiatan yang akan dicapai pada Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebanyak 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Terwujudnya Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara sesuai lingkupnya.
2. Terwujudnya Pengelolaan Potensi dan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan sesuai lingkupnya.
3. Terwujudnya Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai lingkupnya.

Pencapaian sasaran kegiatan pada Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan disusun berdasarkan pengelompokkan keluaran dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output (KRO) utama yaitu: Kebijakan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara. Kemudian, struktur KRO diturunkan ke dalam Rincian Output (RO) dengan struktur yang rinci, unik, dengan nomenklatur RO sangat spesifik, dan dikelompokkan menjadi 6 (enam) RO Prioritas yaitu:

1. Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan.
2. Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah.
3. Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
4. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
5. Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 22 (dua puluh dua) Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) dan di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) di Kawasan Perbatasan.
6. Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat.

Keenam RO tersebut dihasilkan oleh Unit Kerja Eselon (UKE) II lingkup Kedeputian pada Settap BNPP.

Rincian Output (RO) kegiatan tersebut dapat dipetakan berdasarkan Sasaran Strategis Settap BNPP yang dapat dilihat pada gambar 4.3.



Gambar 4.3 Pemetaan Rincian Output (RO)

Selain itu, pada program Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan memiliki 2 (dua) RO yang ber-*tagging* Prioritas Nasional (PN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut. Pengampu pelaksanaan kegiatan atas RO Prioritas ber-*tagging* PN ini adalah Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara.
   Untuk melaksanakan RO ber-*tagging* PN ini, telah dilakukan perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) aspek berikut:
   a. Aspek Kesiapan Kegiatan, terdiri dari:
      1) Desain umum pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada:
         a) Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; dan
         b) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

      Dengan konsep bahwa keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yaitu rasa aman dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Adanya jaminan keselamatan dan kepastian hukum pada saat melaksanakan aktivitas di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia mendorong terwujudnya pembangunan kemaritiman dan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah pemanfaatan potensi perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, minyak dan gas lepas pantai yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.
      2) Organisasi Pelaksana Kegiatan, terdiri dari:
         a) Pelaksana kegiatan adalah Unit Kerja Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara pada Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Settap BNPP.
         b) Kapasitas Instansi Pelaksana
            Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara memiliki kapasitas dalam mengoordinasikan pengelolaan batas laut, dan mendorong terpeliharanya keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia yang mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen (LK), dan Laut Teritorial (LT).
      3) Indikasi kebutuhan lahan
         Untuk melaksanakan kegiatan ini tidak dibutuhkan lahan.
      4) Mekanisme pemantauan dan evaluasi
         Pemantauan dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan mekanisme kerjasama dengan Relawan Penjaga Laut Nusantara (RAPALA) yang dibentuk oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, maka pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada

melalui penyebaran kuesioner kepada kelompok nelayan yang mengikuti kegiatan tersebut dan melakukan analisis terhadap kuesioner yang diterima.

b. Aspek Kesesuaian indikasi lokasi dengan Prioritas Nasional
   - Tahun 2025, kegiatan ini akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan data tahun 2024 dari Polri yang mencatat bahwa terdapat 3 (tiga) kasus *illegal fishing* di perairan Provinsi Kepulauan Riau; data dari Badan Keamanan Laut yang mencatat bahwa terdapat kasus pelanggaran batas wilayah laut oleh kapal bendera Malaysia, masuknya 5 (lima) kapal ikan dan masuknya kapal *Coast Guard* berbendera China di perairan Provinsi Kepulauan Riau; dan data dari Mabes TNI AL yang mencatat adanya kasus pelanggaran batas wilayah laut oleh kapal berbendera Vietnam di perairan Provinsi Kepulauan Riau.
   - Tahun 2026, kegiatan ini akan dilaksanakan di Provinsi Maluku dan Provinsi Papua Selatan dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 pada lampiran IV yaitu Peningkatan Pertahanan dan Keamanan Wilayah Provinsi Papua dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan, Ketertiban Wilayah; dan mendukung implementasi dan capaian Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 dengan memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan.
   - Tahun 2027, kegiatan ini akan dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
   - Tahun 2028, kegiatan ini akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara.
   - Tahun 2029, kegiatan ini akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara.

c. Aspek Kemanfaatan
   Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya jaminan keselamatan dan kepastian hukum pada saat melaksanakan aktivitas di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia merupakan kebutuhan mendasar masyarakat untuk melaksanakan kegiatan perekonomian dan mendorong terwujudnya pembangunan kemaritiman dan ekonomi biru. Pemanfaatan potensi perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, minyak dan gas lepas pantai yang berwawasan lingkungan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara, dan sekaligus pelestarian ekosistem laut.

d. Aspek Risiko
   Dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD TA 2025, maka terdapat risiko tidak dilaksanakannya kegiatan ber-*tagging* PN ini. Namun, Settap BNPP akan melakukan mitigasi terhadap risiko tersebut dengan melakukan penyesuaian atas target dan lokasi pelaksanaan berdasarkan anggaran yang tersedia.

2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara. Pengampu pelaksanaan kegiatan atas RO Prioritas ber-*tagging* PN ini adalah Deputi Bidang Pengelolaan Infrastuktur Kawasan Perbatasan.

Untuk melaksanakan RO ber-*tagging* PN ini, telah dilakukan perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) aspek berikut:

a. Aspek Kesiapan Kegiatan terdiri dari:
   1) Desain umum kegiatan ini berdasarkan:
      a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; dan
      b) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

   Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan Perbatasan Negara; memberikan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan kawasan perbatasan negara lintas sektor dan daerah; dan mensinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di kawasan perbatasan negara.
   Sasaran peserta dari kegiatan ini adalah Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Camat Kawasan Perbatasan Negara, dan Pengelola Pos Lintas Batas Negara.
   Pelaksanaan kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis dalam bentuk pemaparan kebijakan pemerintah dan diskusi kelompok serta penyusunan rekomendasi kebijakan.
   Narasumber/Fasilitator dalam kegiatan ini berasal dari Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga, dan Akademisi/Ahli Pembangunan Wilayah.
   Output yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan Bimbingan Teknis, rekomendasi kebijakan untuk ditindaklanjuti pemerintah, dan penguatan jaringan komunikasi antar stakeholders kecamatan.
   2) Organisasi Pelaksana Kegiatan terdiri dari:
      a) Pelaksana kegiatan adalah Unit Kerja Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan pada Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Settap BNPP.
      b) Kapasitas Instansi Pelaksana
         Bimbingan Teknis ini akan dilaksanakan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas.
   3) Indikasi kebutuhan lahan
      Untuk melaksanakan kegiatan ini tidak dibutuhkan lahan.
   4) Mekanisme pemantauan dan evaluasi
      Akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).

b. Aspek Kesesuaian indikasi lokasi dengan Prioritas Nasional
   1) Tahun 2025, Bimbingan Teknis ini akan dilaksanakan di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta.
   2) Tahun 2026, Bimbingan Teknis ini akan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
   3) Tahun 2027, Bimbingan Teknis ini akan dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
   4) Tahun 2028, Bimbingan Teknis ini akan dilaksanakan di Kota Biak, Provinsi Papua.
   5) Tahun 2029, Bimbingan Teknis ini akan dilaksanakan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. Aspek Kemanfaatan
Kemanfaatan dari pelaksanaan Bimbingan Teknis ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
1) Manfaat Langsung,
   a) Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Perbatasan dalam penyelenggaraan administrasi, pelayanan dan koordinasi pembangunan.
   b) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan sinkronisasi pembangunan daerah dan pembangunan desa.
   c) Terbangunnya sinergi antara forum pimpinan kecamatan dalam membina dan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dan teritorial NKRI untuk terlaksananya pembinaan kemasyarakatan.
2) Manfaat Tidak Langsung
   a) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah karena pelayanan publik yang prima dan masyarakat merasakan kehadiran negara secara nyata di wilayah terdepan.
   b) Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif karena sinergi dan kolaborasi antara aparatur pemerintahan dan keamanan dalam pengawasan dan penanganan isu strategis seperti konflik sosial, perdagangan lintas batas ilegal, dan penguatan kedaulatan negara dan membantu pengawasan dibidang CIQS.
3) Dampak terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
   a) Peningkatan Iklim Investasi dan Aktivitas Ekonomi Lokal
   b) Tata kelola yang baik di kecamatan membuka ruang lebih besar untuk usaha kecil, perdagangan perbatasan, serta partisipasi masyarakat dalam program ekonomi produktif.
   c) Optimalisasi Pemanfaatan Infrastruktur Dasar
   d) Infrastruktur yang telah dibangun seperti jalan, listrik, air, dan PLBN dapat dimanfaatkan secara maksimal karena ada kelembagaan pemerintahan yang mampu mengelolanya dengan baik.
   e) Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan
   f) Pemerintahan kecamatan yang kuat mampu menjangkau kelompok rentan, memfasilitasi bantuan sosial, dan memperkuat UMKM lokal melalui program lintas sektor.

d. Aspek Risiko
Dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD TA 2025, maka terdapat risiko tidak dilaksanakannya kegiatan ber-tagging PN ini. Namun, Settap BNPP akan melakukan mitigasi terhadap risiko tersebut dengan melakukan penyesuaian atas target dan lokasi pelaksanaan berdasarkan anggaran yang tersedia.

e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, RO Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara tidak bertagging Prioritas Nasional. Kegiatan ini akan tetap dilaksanakan berdasarkan Renstra Settap BNPP Tahun 2025-2029. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, RO dimaksud terdapat dalam lampiran RPJMN Tahun 2025-2029 dan bertagging

Prioritas Nasional. Dalam rangka menjaga kesesuaian RO ini sebagai RO bertagging Prioritas Nasional, maka nomenklatur serta total alokasi RO tersebut dalam matriks pendanaan Renstra Settap BNPP Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan nomenklatur dan alokasi anggaran yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Untuk mengukur keberhasilan dalam menjalankan Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan serta memastikan pencapaian sasaran strategis (SS-1), (SS-2) dan (SS-3) maka digunakan indikator kinerja program yang spesifik dan terukur yaitu:

1. SP-1: Meningkatnya Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara, dengan Indikator Kinerja:
   a. Indeks Batas Wilayah Negara.
   b. Indeks Lintas Batas Negara.
   c. Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Laut dan Udara serta Lintas Batas Negara.
   d. Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Laut dan Udara serta Lintas Batas Negara.
2. SP-2: Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan Berbasis Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, dengan Indikator Kinerja:
   a. IPKP PKSN Darat.
   b. IPKP PKSN Laut.
   c. Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan.
   d. Jumlah Kawasan Perbatasan Negara yang memiliki Peraturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
   e. Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Lingkup Pengelolaan Potensi Unggulan berbasis Tata Ruang Kawasan Perbatasan.
   f. Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Pengelolaan Potensi Unggulan berbasis Tata Ruang Kawasan Perbatasan.
3. SP-3: Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Layanan Dasar serta Layanan Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara, dengan Indikator Kinerja:
   a. IPKP KPP Infrastruktur Fisik.
   b. IPKP KPP Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
   c. IPKP KPP Infrastruktur Pemerintahan.
   d. Presentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas.
   e. Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Lingkup Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.
   f. Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Adapun Indikator kinerja Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan oleh Kedeputian di lingkungan Settap BNPP dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Laut dan Udara serta Lintas Batas Negara	Indeks Batas Wilayah Negara	0,38	0,43	0,45	0,48	0,51
		Indeks Lintas Batas Negara	0,57	0,63	0,66	0,72	0,74
		Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Laut dan Udara serta Lintas Batas Negara	54,33	71,00	84,33	94,33	100,00
		Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Laut dan Udara serta Lintas Batas Negara	63,00	64,33	65,67	67,00	68,33
2.	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan Berbasis Tata	IPKP PKSN Darat	0,55	0,59	0,63	0,67	0,71
		IPKP PKSN Laut	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Ruang Kawasan Perbatasan Negara	Presentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan	45,56	46,29	47,02	47.74	48,47
		Jumlah Kawasan Perbatasan Negara yang memiliki Peraturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	1 KPN	1 KPN	1 KPN	1 KPN	1 KPN
		Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP lingkup Pengelolaan Potensi Unggulan berbasis Tata Ruang Kawasan Perbatasan	25,67	28,33	51,00	33,67	69,67
		Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan alokasi Renja K/L anggota BNPP lingkup Pengelolaan Potensi Unggulan berbasis Tata Ruang Kawasan Perbatasan	44,00	48,33	52,67	57,00	61,33

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
3.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Sarana dan Prasarana Infrastruktur Layanan Dasar serta Layanan Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara	IPKP KPP Infrastruktur Fisik	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94
		IPKP KPP Infrastruktur Eko Kesra	0,58	0,63	0,67	0,72	0,76
		IPKP KPP Infrastruktur Pemerintahan	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
		Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas	19,87	18,29	16,70	15,12	13,54
		Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP Lingkup Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	46,47	48,80	51,13	58,23	60,57
		Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	69,00	71,47	73,80	76,20	78,33

4.1.2 PELAKSANAAN KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Selain dari 3 (tiga) sasaran strategis tersebut diatas, terdapat sasaran strategis (SS-4) yaitu Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Sekretariat Tetap BNPP, akan dicapai melalui Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Pelaksanaan Kinerja Program Dukungan Manajemen difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta kerjasama; keuangan, umum dan hubungan masyarakat; serta hukum, organisasi dan kepegawaian. Unit yang melaksanakan fungsi pelayanan adalah unit kerja dibawah Sekretariat pada Sekretariat Tetap BNPP.

Program Dukungan Manajemen mempunyai 1 (satu) sasaran program yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan Sekretariat Tetap BNPP. Sasaran program yang akan dicapai merupakan penggabungan dari 4 (empat) sasaran kegiatan yang dihasilkan oleh unit kerja Sekretariat lingkup Settap BNPP, yaitu:

1. Terlaksananya Layanan Legislasi dan Litigasi.
2. Terlaksananya Pengelolaan Organisasi, SDM, dan Kerjasama.
3. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum.
4. Terlaksananya Pengelolaan Data, Komunikasi dan Informasi Publik.

Pencapaian sasaran kegiatan pada Program Dukungan Manajemen disusun berdasarkan pengelompokkan keluaran dalam bentuk KRO utama yaitu: Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Kerjasama. Kemudian, struktur KRO diturunkan ke dalam RO yang dikelompokkan menjadi 16 (enam belas) RO. Dari keenam belas RO kegiatan tersebut dapat dipetakan berdasarkan Sasaran Strategis Sekretariat Tetap BNPP yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT
➢ SS-4 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Tetap.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan Settap BNPP	Terlaksananya Layanan Legislasi dan litigasi	1. Layanan Hukum
		Terlaksananya pengelolaan organisasi, SDM, dan Kerjasama	1. Forum Kerjasama 2. Layanan Manajemen SDM 3. Layanan Pendidikan dan Pelatihan 4. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
		Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	1. Layanan Perkantoran 2. Layanan Umum 3. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 4. Layanan Manajemen Keuangan 5. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6. Layanan Sarana Internal 7. Layanan Prasarana Internal
		Terlaksananya Pengelolaan Data, Komunikasi dan Informasi Publik	1. Layanan Protokoler 2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 3. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 4. Layanan data dan informasi

Gambar 4.4 Sasaran Strategis Dukungan Manajemen

Untuk mengukur keberhasilan dalam menjalankan Program Dukungan Manajemen dan memastikan pencapaian sasaran strategis (SS-4), maka digunakan indikator yang spesifik dan terukur yaitu Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) dan Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Settap BNPP. Pengukuran ini menunjukkan komitmen Settap BNPP untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas tata kelola internal organisasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prinsip *good governance* serta melakukan perbaikan secara terus menerus.

Adapun target dari Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2025-2029

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan Settap BNPP	Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB)	2,55	2,60	2,65	2,70	2,75
		Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB)	94,3	94,5	94,7	94,9	95,0

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam Bab sebelumnya, telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Tetap BNPP. Adapun keberhasilan pencapaian tujuan organisasi telah ditetapkan indikator kinerja dari masing-masing sasaran beserta dengan target-targetnya. Namun, untuk mencapai target-target tersebut diperlukan dukungan anggaran yang sepenuhnya berasal dari APBN. Settap BNPP telah merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, serta Program Dukungan Manajemen.

4.2.1 KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

Pendanaan untuk Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan digunakan untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi, dukungan teknis dan dukungan administrasi berdasarkan 5 (lima) kegiatan/komponen utama yaitu Kebijakan; Koordinasi; Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan; Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat; dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara. Dari kelima kegiatan/komponen utama tersebut akan menghasilkan RO Kegiatan yang dijabarkan dalam aktivitas berikut:

1. Kebijakan

   Kegiatan ini menghasilkan RO, antara lain:

   a. Penyusunan Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP).
   b. Aktivitasnya berupa koordinasi penyusunan Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP 2025-2029 bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara holistik dan integratif. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tahun 2029 dan tahun 2030.
   c. Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP).
   d. Aktivitasnya berupa koordinasi penyusunan rencana aksi pembangunan di kawasan perbatasan negara bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara holistik dan integratif setiap tahun.
   e. Penyusunan Kebijakan Lintas Batas Negara.
   f. Aktivitasnya berupa koordinasi penyusunan kebijakan pada Kawasan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (P3G) serta sarana dan prasarana pelayanan lintas batas negara pada Pos Lintas Batas Tradisional.
   g. Penyusunan Program dan Anggaran Pos Lintas Batas Negara (PBLN).

h. Aktivitasnya berupa penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk operasional pengelolaan zona inti dan zona penunjang di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

2. Koordinasi

Kegiatan ini menghasilkan RO, antara lain:

a. Penyelesaian Masalah Batas Negara Wilayah Darat.
Aktivitasnya berupa koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendorong penyelesaian Masalah Batas Negara Wilayah Darat.

b. Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Laut dan Udara, serta Lintas Batas Negara.
Aktivitasnya berupa koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Laut dan Udara, serta Lintas Batas Negara.

c. Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Darat dan Laut.
Aktivitasnya berupa koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk men-survey pilar dan patok batas yang ada di darat dan pilar titik referensi.

d. Koordinasi Penguatan Data dan Informasi Pertahanan Udara.
Aktivitasnya berupa koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengidentifikasi sarana dan prasarana pertahanan udara yang layak dan tidak layak.

e. Koordinasi Pembangunan Pos Pengamanan serta Sarana dan Prasarana Pendukung di PPKT Penanganan Khusus.
Aktivitasnya berupa koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengidentifikasi Pos Pengamanan serta Sarana dan Prasarana Pendukung di PPKT Penanganan Khusus yang layak dan tidak layak.

f. Koordinasi Perundingan Batas Maritim.
Aktivitasnya berupa koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mempercepat penyelesaian batas maritim yang ada batas laut.

g. Identifikasi Jalur Perlintasan Tradisional dan Jalur Tidak Resmi.
Aktivitasnya berupa koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengidentifikasi jalur perlintasan yang tidak resmi dan tradisional di Kawasan Perbatasan.

h. Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan PLBN.
Aktivitasnya berupa fasilitasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk Pembangunan PLBN.

i. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat dan Laut.
Aktivitasnya berupa fasilitasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk Pengembangan Potensi Kawasan Perbatasan Darat dan Laut.

j. Fasilitasi penataan ruang pada kawasan hasil perundingan antar negara.
Aktivitasnya berupa fasilitasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka pembuatan Rencana Detail Tata Ruang Lahan hasil sengketa antar negara.

k. Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan.
Aktivitasnya berupa fasilitasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendorong pembuatan Rencana Detail Tata Ruang di daerah perbatasan yang belum terakomodir.

l. Fasilitasi pelaksanaan program mitigasi bencana pada kawasan perbatasan.
Aktivitasnya berupa fasilitasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait antisipasi terhadap bencana alam di daerah yang rawan bencana.

m. Fasilitasi Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan.
Aktivitasnya berupa fasilitasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait Pengembangan Ekonomi di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan.

n. Fasilitasi Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut.
Aktivitasnya berupa fasilitasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait Pengembangan Potensi unggulan yang ada di wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

3. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
Kegiatan ini menghasilkan RO, antara lain:

a. Pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah pengelolaan batas negara wilayah darat, laut dan udara.
Aktivitasnya berupa pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi pengelolaan BWN-KP oleh Kementerian/Lembaga bidang pengelolaan batas negara wilayah darat, laut dan udara serta lintas batas.

b. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pengelolaan Potensi dan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan.
Aktivitasnya berupa pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi pengelolaan BWN-KP oleh Kementerian/Lembaga bidang Pengelolaan Potensi dan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.
Aktivitasnya berupa pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi pengelolaan BWN-KP oleh Kementerian/Lembaga bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

d. Pengukuran Kinerja Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Darat dan Laut.
Aktivitasnya berupa pengukuran kinerja pembangunan di kawasan perbatasan dengan indikator yang terukur untuk melihat capaian pembangunan pada kecamatan deliniasi di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan.

e. Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi Prioritas (IPKP-KPP) di Kawasan Perbatasan.
Aktivitasnya berupa pengukuran kinerja pembangunan di kecamatan perbatasan prioritas dengan indikator yang terukur untuk melihat capaian pemenuhan layanan dasar di kecamatan tersebut.

4. Sosialisasi dan Diseminasi
Kegiatan ini menghasilkan RO, sebagai berikut:

a. Sosialisasi Pengelolaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan.
Aktivitasnya berupa Sosialisasi bagi aparat pemerintah daerah tentang Peraturan Tata Ruang Kawasan Perbatasan.

5. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Kegiatan ini menghasilkan RO, antara lain:

a. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut.
Aktivitasnya berupa sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan pemahaman tentang garis batas negara bagi masyarakat pesisir dalam menjaga keamanan perbatasan negara.

b. Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara.
Aktivitasnya berupa sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat di desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dalam menjaga keamanan dan memelihara tanda batas wilayah negara.

c. Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat.
Aktivitasnya berupa pelatihan kepada masyarakat dalam pengelolaan potensi yang ada di daerah tersebut agar produk yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis lebih tinggi.

6. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
Kegiatan ini menghasilkan RO, antara lain:
a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan.
Aktivitasnya berupa Pelatihan bagi pemerintah daerah tentang Peraturan Tata Ruang di Kawasan Perbatasan Negara.
b. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara.
Aktivitasnya berupa pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan pusat dan daerah dalam pengelolaan perbatasan negara serta fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan kawasan perbatasan negara lintas sektor dan daerah.

4.2.2 KERANGKA PENDANAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Pendanaan untuk Program Dukungan Manajemen digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama kelembagaan yaitu Layanan Dukungan Manajemen dan Kerjasama dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Layanan Hukum.
2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.
3. Layanan Manajemen SDM.
4. Layanan Pendidikan dan Pelatihan.
5. Layanan Umum.
6. Layanan Perkantoran.
7. Layanan Sarana Internal.
8. Layanan Prasarana Internal.
9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran.
10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi.
11. Layanan Manajemen Keuangan.
12. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi.
13. Layanan Protokoler.
14. Layanan Data dan Informasi.
15. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan.
16. Forum Kerjasama.

Dengan demikian untuk melaksanakan program Pengelolaan BWN-KP dan Dukungan Manajemen diperlukan dukungan anggaran yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Tetap BNPP dalam menyusun kerangka pendanaan untuk melaksanakan 2 (dua) program tersebut, telah mempertimbangkan optimalisasi sumber pendanaan nonpemerintah. Namun, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Settap BNPP memerlukan sepenuhnya pembiayaan melalui anggaran APBN. Adapun indikasi pendanaan untuk belanja operasional dan non operasional yang dibutuhkan oleh Settap BNPP tahun 2025-2029 sebesar ± Rp 1,636 trilyun yang disusun berdasarkan angka dasar jangka waktu lima tahun dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Rencana pendanaan ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan berlaku. Dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka secara lengkap target kinerja dari

Settap BNPP Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut dengan rincian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.4 Target kinerja dari Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2025-2029

VISI	MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA					PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar)				
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Tata Kelola yang Efektif dalam Rangka Menciptakan Perbatasan Negara yang Berdaulat, Aman, dan Sejahtera untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas	Meningkatkan efektivitas koordinasi Kementerian/ Lembaga dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara di batas wilayah negara dan lintas batas negara	Meningkatnya Pengelolaan Batas Wilayah Negara yang Berdaulat dan Aman serta Lintas Batas Negara yang Maju dan Profesional	Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara	0,44	0,50	0,52	0,56	0,59	Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	33.502	68.227	73.647	80.738	79.563
	Meningkatkan efektivitas koordinasi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan peningkatan ekonomi berbasis tataruang di kawasan perbatasan negara.	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan yang berkesinambungan berbasis Tata Ruang di Kawasan Perbatasan.	Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan	0,56	0,60	0,64	0,68	0,72						
	Meningkatkan efektivitas koordinasi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di kawasan perbatasan negara.	Meningkatnya pengelolaan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan	Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas.	0,68	0,71	0,75	0,78	0,82						
	Menguatkan kapasitas kelembagaan Sekretariat Tetap BNPP dalam mengoordinasikan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang efektif dan efisien.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Tetap BNPP	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Tetap BNPP.	BB (75-80)	BB (75-80)	A- (80-85)	A- (80-85)	A (85-90)	Dukungan Manajemen	233.632	249.242	263.702	272.691	281.836
									Total	**267.134**	**317.469**	**337.349**	**353.429**	**361.399**

BAB V
PENUTUP

Renstra Sekretariat Tetap BNPP 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk lima tahun ke depan yang disusun sebagai upaya meningkatkan efektifitas koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara dalam rangka mendukung pencapaian Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden serta pencapaian target RPJMN 2025-2029 dan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2025-2029.

Dalam mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden, telah dirumuskan Visi Settap BNPP dalam Renstra Settap BNPP 2025-2029, yaitu *"Terwujudnya Tata Kelola yang Efektif dalam Rangka Menciptakan Perbatasan Negara yang Berdaulat, Aman, dan Sejahtera untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas".* Berdasarkan Visi tersebut, telah dirumuskan tujuan Settap BNPP sebagai berikut:

1. Terwujudnya wilayah perbatasan negara sebagai beranda depan melalui pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang holistik, integratif, serta berbasis pemangku kepentingan.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Settap BNPP.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Settap BNPP 2025-2029, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Settap BNPP sebagaimana dituangkan dalam Visi Settap BNPP.

Demikian Renstra Settap BNPP 2025-2029 disusun agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan rencana, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara. Setiap Unit Kerja di lingkungan Settap BNPP diharapkan dapat menjadi motor penggerak pelaksanaan program dan kegiatan di kawasan perbatasan negara secara transparan dan akuntabel serta berorientasi untuk meningkatkan kinerja kelembagaan.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2025-2029

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN								267.134	317.469	337.349	353.429	361.399	1.636.780
	Sasaran Strategis 1												
	Meningkatnya Pengelolaan Batas Wilayah Negara yang Berdaulat dan Aman Serta Lintas Batas Negara yang maju dan Profesional												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis												
	Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara		0,44	0,50	0,52	0,56	0,59						
	Sasaran Strategis 2												
	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan yang Berkesinambungan Berbasis Tata Ruang di Kawasan Perbatasan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis												
	Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan		0,56	0,60	0,64	0,68	0,72						
	Sasaran Strategis 3												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis												
	Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas		0,68	0,71	0,75	0,78	0,82						
	Sasaran Strategis 4												
	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Settap BNPP												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis												
	Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP		BB (75-80)	BB (75-80)	A- (80-85)	A- (80-85)	A (85-90)						
PROGRAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN								33.502	68.227	73.647	80.738	79.563	335.677
	Sasaran Program 1												
	Meningkatnya Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Laut dan Udara serta Lintas Batas Negara												
	Indikator Kinerja Program												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Indeks Batas Wilayah Negara		0,38	0,43	0,45	0,48	0,51						
	Indeks Lintas Batas Negara		0,57	0,63	0,66	0,72	0,74						
	Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Laut dan Udara serta Lintas Batas Negara		54,33	71	84,33	94,33	100						
	Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Laut dan Udara serta Lintas Batas Negara		63,00	64,33	65,67	67,00	68,33						
	Sasaran Program 2												
	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan berbasis Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara												
	Indikator Kinerja Program												
	IPKP PPKP Darat		0,55	0,59	0,63	0,67	0,71						
	IPKP PPKP Laut		0,57	0,61	0,65	0,69	0,73						

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Presentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan		45,56	46,29	47,02	47.74	48,47						
	Jumlah Kawasan Perbatasan Negara yang memiliki Peraturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)		1 KPN	1 KPN	1 KPN	1 KPN	1 KPN						
	Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP Lingkup Pengelolaan Potensi Unggulan berbasis Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara		25,67	28,33	51,00	33,67	69,67						
	Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Pengelolaan Potensi Unggulan berbasis Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara		44,00	48,33	52,67	57,00	61,33						
	Sasaran Program 3												
	Meningkatnya pemerataan pembangunan, sarana												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan prasarana infrastruktur layanan dasar serta layanan pemerintahan di kawasan perbatasan												
	Indikator Kinerja Program												
	IPKP KPP Infrastruktur Fisik		0,90	0,91	0,92	0,93	0,94						
	IPKP KPP Infrastruktur Eko Kesra		0,58	0,63	0,67	0,72	0,76						
	IPKP KPP Infrastruktur Pemerintahan		0,55	0,60	0,65	0,70	0,75						
	Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas		19,87	18,28	16,71	15,12	13,54						
	Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP Lingkup Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan		46,47	48,80	51,13	58,23	60,57						
	Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Pengelolaan		69,00	71,47	73,80	76,20	78,33						

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Infrastruktur Kawasan Perbatasan												
Kegiatan 1: 4592- Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara								11.921	24.858	25.347	27.659	28.961	
	Sasaran Kegiatan												
	Terwujudnya Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas Negara sesuai lingkupnya												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Negara		7 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan						
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Lintas Batas Negara		3 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan						
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara		8 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	11 Kegiatan	10 Kegiatan						
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Lintas Batas Negara		5 Kegiatan	6 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	4 Kegiatan						

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Batas Wilayah Negara		7 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan						
	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Lintas Batas Negara		3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan						
	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		150 Orang	160 Orang	205 Orang	243 Orang	231 Orang						
	Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat		100	100	100	100	100						
	Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara		25	50	75	85	100						

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP Lingkup Pengelolaan Lintas Batas Negara		38	63	78	98	100						
	Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat		100	100	100	100	100						
	Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara		32	34	36	38	40						
	Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Pengelolaan Lintas Batas Negara		57	59	61	63	65						
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	ABE-Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan												
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Program dan anggaran Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	Jakarta	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	140	400	450	500	550	
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rancangan Rencana Jangka Menengah Pengelolaan BWN-KP Lingkup Pengelolaan Batas Wilayah Negara												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Rancangan Rencana Jangka Menengah Pengelolaan BWN-KP Lingkup Pengelolaan Batas Wilayah Negara	Jakarta	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-			190	-	-	-	-	
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rancangan Rencana												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Induk Tahun 2030-2034, Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat												ASDEP BATAS DARAT
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rancangan Rencana Induk Tahun 2030-2034 Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	Jakarta	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	300	350	
	Rincian Output (RO)												ASDEP BATAS LAUT UDARA
	Penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP bidang Batas Negara Wilayah Laut dan Udara												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara	Jakarta	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	250	400	450	500	550	
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rancangan Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP Tahun 2030-2034												
	Indikator Kinerja RO												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Rekomendasi Rancangan Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP 2030-2034 Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara	Jakarta	-	-	-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	-	-	300	350	
	Rincian Output (RO)												ASDEP LINTAS BATAS NEGARA
	Penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Rencana Aksi Program dan Anggaran Pengelolaan Lintas Batas Negara	Jakarta	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	250	400	450	500	550	
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rancangan Rencana Induk PBWN-KP Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara Tahun 2030-2034												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rancangan Rencana Induk PBWN-KP Tahun 2030-2034	Settap BNPP	-	-	-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	-	-	300	350	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara					Kebijakan	Kebijakan						
	Rincian Output (RO)												
	Analisa potensi aktivitas Lintas Batas Negara pada Kawasan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (P3G)												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Analisa potensi aktivitas Lintas Batas Negara pada Kawasan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (P3G)	Maluku	1 Rekomendasi Kebijakan					328					
		Riau		1 Rekomendasi Kebijakan					430				
		Papua			1 Rekomendasi Kebijakan					540			
		NTT				1 Rekomendasi Kebijakan					650		

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Maluku Utara					1 Rekomendasi Kebijakan					970	
		Papua Barat											
	Rincian Output (RO)												
	Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Lintas Batas Negara pada Pos Lintas Batas Tradisional												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Lintas Batas Negara pada Pos Lintas Batas Tradisional	Kaltara	1 Rekomendasi Kebijakan					250					
		Papua		1 Rekomendasi Kebijakan					430				
		NTT			1 Rekomendasi Kebijakan					540			
		Kalbar				1 Reko					650		

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						mendasi Kebijakan							
		Kaltim					1 Rekomendasi Kebijakan					540	
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Perencanaan Anggaran Pengelolaan PLBN												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Anggaran Pengelolaan PLBN	15 PLBN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	130	225	320	352	425	
		15 PLBN											
		16 PLBN											
		16 PLBN											
		17 PLBN											
	Klasifikasi Rincian Output (KRO)												
	AEA - Koordinasi												
	Rincian Output (RO)												ASDEP BATAS DARAT
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Batas Negara Wilayah Darat												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Batas Negara Wilayah Darat	Jakarta, Jawa Barat, RI- Malaysia,	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.205	1.534	1.610	1.691	1.776	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		RI-RDTL, RI-PNG											
	Rincian Output (RO)												
	Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	Jakarta, Jawa Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	473	1.534	1.610	1.691	1.776	
	Rincian Output (RO)												
	Penanganan Dampak Pasca Penyelesaian Batas Negara Wilayah Darat												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Kegiatan Penanganan Dampak Pasca Penyelesaian Batas Negara Wilayah Darat	Jakarta	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	456	479	503	528	
	Rincian Output (RO)												
	Koordinasi Penyelarasan Data Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelarasan Data	Jakarta	-	-	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	228	-	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat												
	Rincian Output (RO)												
	Identifikasi Patok/Pilar dan Sarpras Batas Negara Wilayah Darat												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Kegiatan Identifikasi Patok/Pilar dan Sarpras Batas Negara Wilayah Darat	Kab. Merauke Provinsi Papsel	1 Kegiatan					413					
		Kab. Boven Digoel, Provinsi Papsel		1 Kegiatan					433				
		Kab. Nunukan, Provinsi Kaltara			Kegiatan					455			
		Kab. Malinau Provinsi Kaltara				1 Kegiatan					478		
		Kab. Keerom Provinsi Papua					1 Kegiatan					502	
	Rincian Output (RO)												
	Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengelolaan	Jakarta	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	625	1.200	1.200	1.200	1.200	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Batas negara wilayah laut dan udara												
	Rincian Output (RO)												
	Koordinasi Penguatan Data dan Informasi Pertahanan Udara												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penguatan Data dan Informasi Pertahanan Udara	Jakarta	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	357	500	500	500	500	
	Rincian Output (RO)												
	Koordinasi Pembangunan Pos Pengamanan dan Sarana Prasarana Pedukung di PPKT												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pembangunan Pos Pengamanan dan Sarana Prasarana Pendukung di PPKT	Jakarta	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200	600	600	600	600	
	Rincian Output (RO)												
	Identifikasi Pilar Titik Refrensi (PTR) sebagai Pilar Pendekat Titik Dasar (TD) Batas Negara Wilayah Laut												
	Indikator Kinerja RO												
		NTT	1 Kegiatan					300					

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Identifikasi Pilar Titik Referensi (PTR) sebagai Pilar Pendekat Titik Dasar (TD) Batas Negara Wilayah Laut	1. NTT 2. SULUT 3. SULTENG		1 Kegiatan					3.300				
		1. SUMBAR 2. SUMUT 3. RIAU			1 Kegiatan					3.300			
		1. PAPUA 2. PAPUA SELATAN 3. PAPUA TENGAH				1 Kegiatan					3.300		
		1. MALUKU 2. KEPRI					1 Kegiatan					3.300	
	Rincian Output (RO)												
	Koordinasi Pengelolaan Pilar Titik Referensi (PTR) Batas Negara Wilayah Laut												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Pilar Titik Referensi (PTR) sebagai Pilar Pendekat Titik Dasar (TD) Batas Negara Wilayah Laut	KEPRI	1 Kegiatan					200					
		1. SULUT 2. NTT		1 Kegiatan					2.500				
		1. SULTENG 2. SUMUT 3. RIAU			1 Kegiatan					2.500			
		1. PAPUA SELATAN 2. PAPUA TENGAH				1 Kegiatan					2.500		
		1. MALUKU 2. SUMBAR					1 Kegiatan					2.500	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3. PAPUA											
	Rincian Output (RO)												
	Koordinasi Pra Teknis Perundingan Batas Maritim												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pra Teknis Perundingan Batas Maritim	Jakarta	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	240	700	700	700	700	
	Rincian Output (RO)												ASDEP LINTAS BATAS NEGARA
	Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan PLBN												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Kegiatan Pos Lintas Batas Negara yang dikoordinasikan pembangunannya	PLBN Long Midang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	399	270	-	-	-	
		PLBN Sei Kelik							250	350	450	-	
		PLBN Oepoli							260	360	460	550	
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi dan Koordinasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lintas Batas Negara												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lintas Batas	Jakarta	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	311	550	650	750	850	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Negara												
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan PLBN												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah kegiatan Pos Lintas Batas Negara yang terkelola dengan baik.	(Pusat) 15 PLBN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.131	1.650	1.920	2.080	2.380	
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi dan Koordinasi Usulan Percepatan Pembangunan PLBN Gelombang 3												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Usulan Percepatan Pembangunan PLBN Gelombang 3	Jakarta	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	350	400	450	500	
	Rincian Output (RO)												
	Peningkatan sinergitas pengelolaan jalur perlintasan tradisional dan jalur tidak resmi												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Kegiatan peningkatan sinergitas pengelolaan jalur	Kab. Belu	1 Kegiatan					753					
		Kab. Malaka		1 Kegiatan					800				

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	perlintasan tradisional dan jalur tidak resmi	Kab. TTU			1 Kegiatan					850			
		Kab. Kupang				1 Kegiatan					900		
		Kab. Alor					1 Kegiatan					950	
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												
	BKC-Pemantauan Lembaga												
	Rincian Output (RO)												ASDEP BATAS DARAT
	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan batas negara wilayah darat												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi pengelolaan batas negara wilayah darat	(Pusat) Kalbar, NTT	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	480	480	480	480	480	
	Rincian Output (RO)												
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Tahun 2025-2029, Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Tahun	Jakarta, Jawa Barat					1 Laporan					240	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2025-2029, Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat												
	Rincian Output (RO)												ASDEP BATAS LAUT UDARA
	Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara	Jakarta	2 Laporan	4 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	650	1.440	1.440	1.440	1.440	
	Rincian Output (RO)												
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Tahun 2025-2029 Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Tahun 2025-2029 Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara	Jakarta	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	-	240	-	240	
	Rincian Output (RO)												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Lintas Batas Negara												ASDEP LINTAS BATAS NEGARA
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Lintas Batas Negara	Jakarta	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	720	480	480	480	480	
	Rincian Output (RO)												
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Renduk Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Renduk Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara	Jakarta	-				2 Laporan	-				480	
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												ASDEP BATAS DARAT
	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
	Rincian Output (RO)												
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Dalam Menjaga dan												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara	Kab. Sintang, Provinsi Kalbar	50 Orang					1.098					
		Kab. Merauke, Provinsi Papsel		60 Orang					1.786				
		Kab. Malinau, Provinsi Kaltara			105 Orang					1.073			
		Kab. Keerom Digoel, Provinsi Papua				143 Orang					1.454		
		Kab. Mahakam Ulu, Provinsi Kaltim					131 Orang					1.104	
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												ASDEP BATAS LAUT UDARA
	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peduli Keamanan, Keselamatan, dan												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Orang yang ditingkatkan Kapasitas SDM nya	Provinsi Kepulauan Riau	100 Orang					828	-	-	-	-	
		Provinsi Papua Selatan		100 Orang				-	1.500	-	-	-	
		Provinsi NTT			100 Orang			-	-	1.400	-	-	
		Provinsi Sulut				100 Orang		-	-	-	1.272	-	
		Provinsi Kaltara					100 Orang	-	-	-	-	1.250	
Kegiatan 2: 4593-Pengelolaan Potensi dan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan								10.990	28.770	32.776	36.951	33.254	
	Sasaran Kegiatan												
	Terwujudnya Pengelolaan Potensi dan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan sesuai lingkupnya												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat		3 Rekomendasi Kebijakan 11 PPKP	7 Rekomendasi Kebijakan 11 PPKP	6 Rekomendasi Kebijakan 11 PPKP	7 Rekomendasi Kebijakan 11 PPKP	4 Rekomendasi Kebijakan 11 PPKP						

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan		4 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan						
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut		5 Rekomendasi Kebijakan 11 PPKP	6 Rekomendasi Kebijakan 11 PPKP	7 Rekomendasi Kebijakan 11 PPKP	7 Rekomendasi Kebijakan 11 PPKP	7 Rekomendasi Kebijakan 11 PPKP						
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat		2 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan						
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan						
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut		3 Kegiatan 11 PPKP	4 Kegiatan 11 PPKP	5 Kegiatan 11 PPKP	7 Kegiatan 11 PPKP	6 Kegiatan 11 PPKP						
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Potensi	Pusat	2 Laporan 11 PPKP	14 Laporan 11 PPKP	14 Laporan 11 PPKP	14 Laporan 11 PPKP	15 Laporan 11 PPKP						

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kawasan Perbatasan Darat												
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	Pusat	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan						
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	Pusat	2 Laporan 11 PPKP	13 Laporan 11 PPKP	13 Laporan 11 PPKP	13 Laporan 11 PPKP	14 Laporan 11 PPKP						
	Jumlah SDM fasilitasi yang mengikuti peningkatan Kapasitas SDM		90 Orang	650 Orang	650 Orang	695 Orang	650 Orang						
	Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP Lingkup Potensi Kawasan Perbatasan Darat		37	42	47	52	57						
	Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP Lingkup Penataan Ruang Kawasan Perbatasan				60		100						

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP Lingkup Potensi Kawasan Perbatasan Laut		40	43	46	49	52						
	Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Potensi Kawasan Perbatasan Darat		45	50	55	60	65						
	Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Penataan Ruang Kawasan Perbatasan		40	45	50	55	60						
	Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Potensi Kawasan Perbatasan Laut		47	50	53	56	59						
	Klasifikasi Rincian Output (KRO)												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	ABP - Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah												
	Rincian Output (RO)												ASDEP POTENSI DARAT
	Penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Rekomendasi Bahan Masukan Rencana Aksi PBWN-KP Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	Pusat	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	650	685	720	755	790	
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rancangan Rencana Induk Tahun 2030-2034, Lingkup Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rancangan Rencana Induk PBWN-KP Tahun 2030-2034, Lingkup Potensi Kawasan Perbatasan Darat	Pusat				1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan				300	300	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Penetapan Standar Pengukuran Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Darat pada RPJMN 2025-2029												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Dokumen Standar Indeks Pengukuran Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Darat pada RPJMN 2025-2029	Pusat	1 Rekomendasi Kebijakan					300					
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Kajian *Border Economic Zone* Entikong-Tebedu												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Kajian *Border Economic Zone* Entikong-Tebedu	Pusat		1 Rekomendasi Kebijakan					200				
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rekomendasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Darat, Bidang Potensi Unggulan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Bidang Potensi Unggulan	Pusat		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan		400	558	780	1.090	
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Bidang Sentra Logistik												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Bidang Sentra Logistik	Pusat		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan			374	523	731		
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Bidang Sentra Produksi Pangan												
	Indikator Rincian Output (RO)												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Bidang Sentra Produksi Pangan	Pusat		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan			377	527	736		
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Dokumen Rekomendasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Bidang Sarpras Perekonomian												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah rekomendasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Bidang Sarpras Perekonomian	Pusat		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan			382	534	746		
	Rincian Output (RO)												ASDEP PENATAAN RUANG
	Penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bahan Masukan Renaksi PBWN-KP Bidang	Pusat	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	400	810	850	893	937	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penataan Ruang Kawasan Perbatasan		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan						
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rancangan Rencana Induk PBWN-KP Tahun 2030-2034 Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Rancangan Rencana Induk PBWN-KP Lingkup Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Tahun 2030-2034	Pusat	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	560	588	
	Rincian Output (RO)												
	Finalisasi Penyusunan Rancangan Rencana Jangka Menengah Pengelolaan BWN-KP Lingkup Pengelolaan Potensi dan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Rancangan Rencana Jangka Menengah	Pusat	1 Dok Rekomendasi	-	-	-	-	115	-	-	-	-	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pengelolaan BWN-KP Lingkup Pengelolaan Potensi dan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029		Kebijakan										
	Rincian Output (RO)												
	Perencanaan Penataan Ruang pada Kawasan Hasil Perundingan Antar Negara												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah rekomendasi Kebijakan Perencanaan Penataan Ruang pada Kawasan Hasil Perundingan Antar Negara	Nunukan (Simantipal) Nunukan (C500-C600) Nunukan (Sinapad) Sebatik (Sebatik)	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.478	1.638	1.720	1.806	1.896	
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan rekomendasi Kebijakan Mitigasi Bencana pada Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Mitigasi	Entikong		1 Rekomendasi					1.304				

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Bencana pada Kawasan Perbatasan			Kebijakan									
		MBD			1 Rekomendasi Kebijakan					1.369			
		Merauke				1 Rekomendasi Kebijakan					1.438		
		Belu					1 Rekomendasi Kebijakan					1.510	
	Rincian Output (RO)												
	Pengembangan Kawasan Ekonomi Perbatasan Negara Berdasarkan Rencana Tata Ruang KPN												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Rekomendasi	3 PPKP											
	Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Perbatasan Negara	Jagoi Babang		1 Rekomendasi					1.346				

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Berdasarkan Rencana Tata Ruang KPN			Kebijakan									
		Badau			1 Rekomendasi Kebijakan					1.453			
		Ranai				1 Rekomendasi Kebijakan					1.589		
	Rincian Output (RO)												ASDEP POTENSI LAUT
	Penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bahan Masukan Rencana Aksi dan Anggaran PBWN-KP Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	Pusat	2 Rekomendasi Kebijakan 11 PPKP 167 KPP	2 Rekomendasi Kebijakan 11 PPKP 167 KPP	2 Rekomendasi Kebijakan 11 PPKP 167 KPP	2 Rekomendasi Kebijakan 11 PPKP 167 KPP	2 Rekomendasi Kebijakan 11 PPKP 167 KPP	400	950	1.050	1.050	1.050	
	Rincian Output (RO)												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penyusunan Rancangan Rencana Induk PBWN-KP Tahun 2030-2034 Bidang Mengengah Pengelolaan Potensi Kawasan Laut Perbatasan Laut												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rencana Induk PBWN-KP Tahun 2030-2034 Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	Pusat				1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan				750	750	
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Potensi Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan	Pusat		2 Rekomendasi Kebijakan pada 2 PPKP	4 Rekomendasi Kebijakan pada 2 PPKP	3 Rekomendasi Kebijakan pada 2 PPKP	2 Rekomendasi Kebijakan pada 2 PPKP		1.500	2.250	2.250	750	
	Rincian Output (RO)												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penyusunan Peta Potensi Kecamatan Perbatasan Laut												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Kajian Peta Potensi Kecamatan Perbatasan Laut	Sambas dan Nunukan	2 Rekomendasi Kebijakan					300					
		Maluku Barat Daya dan Kepulauan Aru		2 Rekomendasi Kebijakan					1.500				
		Aceh Timur			1 Rekomendasi Kebijakan					750			
		Sumba Timur				1 Rekomendasi Kebijakan					750		
		Gorontalo Utara					1 Rekomendasi					750	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Kebijakan						
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rancangan Indikator Penilaian Indeks Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Kawasan Perbatasan Laut												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penilaian Indeks Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Kawasan Perbatasan Laut	Pusat	1 Rekomendasi Kebijakan				1 Rekomendasi Kebijakan	300				750	
	Klasifikasi Rincian Output (KRO)												
	AEA - Koordinasi												
	Rincian Output (RO)												ASDEP POTENSI DARAT
	Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan	Pusat	1 Kegiatan					1.410					

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Potensi Kawasan Perbatasan Darat												
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Bidang Pengembangan Potensi Unggulan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Darat	Pusat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		325	349	375	403	
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Bidang Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan	Pusat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		300	361	435	524	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Perdagangan Internasional												
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Bidang Peningkatan Teknologi Inovasi Pengelolaan Potensi Unggulan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Darat, Bidang Peningkatan Inovasi Teknologi	Pusat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		345	370	398	428	
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Bidang Sentra Logistik												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan	Pusat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		497	534	574	617	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Perbatasan Darat, Bidang Sentra Logistik												
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Bidang Sentra Produksi Pangan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sentra Produksi Pangan Di Kawasan Perbatasan Negara Berbasis Potensi SDA Unggulan	Pusat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		368	396	426	458	
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Bidang Pengendalian Inflasi di Kawasan Perbatasan Darat												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan	Pusat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		457	491	528	567	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Darat, Bidang Pengendalian Inflasi												
	Rincian Output (RO)												ASDEP PENATAAN RUANG
	Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	Jagoi Babang	1 Kegiatan					515					
		Pusat		1 Kegiatan					840				
		Pusat			1 Kegiatan					867			
		Pusat				1 Kegiatan					896		
		Pusat					1 Kegiatan					926	
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi Pelaksanaan Program Mitigasi Bencana pada Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Mitigasi Bencana pada Kawasan Perbatasan	Entikong	1 Kegiatan					472					
		MBD		1 Kegiatan					546				
		Merauke			1 Kegiatan					553			
		Belu				1					580		

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Kegiatan							
		Kep. Talaud					1 Kegiatan					594	
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi Penataan Ruang pada Kawasan Hasil Perundingan Antar Negara												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penataan Ruang Kawasan Hasil Sengketa Antar Negara		-					-					
		Nunukan (Simantipal)		1 Kegiatan	1 Kegiatan				785	824			
		Nunukan (C500-C600)				1 Kegiatan					866		
		Nunukan (Sinapad)					1 Kegiatan					909	
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Perbatasan Negara Berdasarkan Rencana Tata Ruang KPN												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Perbatasan Negara Berdasarkan Rencana Tata Ruang KPN	Entikong	1 Kegiatan					441					
		Jagoi Babang			1 Kegiatan					656			
		Badau				1 Kegiatan					843		
		Ranai					1					1.044	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Kegiatan						
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi Penyelesaian Rencana Detail Tataruang (RDTR) di Kawasan Perbatasan Negara												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Rencana Detail Tataruang (RDTR) di Kawasan Perbatasan Negara	Napan		1 Kegiatan					840				
		Long Nawang			1 Kegiatan					867			
		Long Midang				1 Kegiatan					896		
		Jasa/Sei Kelik					1 Kegiatan					723	
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kawasan Perbatasan	Batam		1 Kegiatan					350				
		Kapuas Hulu			1 Kegiatan					367			
	Rincian Output (RO)												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Koordinasi Pengelolaan Potensi SDM dan SDA Kawasan Perbatasan Laut												ASDEP POTENSI LAUT
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kebutuhan Potensi SDM dan SDA Perkembangan di Kawasan Perbatasan Laut	58 Kabupaten/ Kota 167 KPP		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		750	750	750	750	
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Unggulan di Kawasan Perbatasan Laut	11 PPKP LAUT 167 KPP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000	1.600	1.700	1.800	1.600	
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut (TOL LAUT) pada Kawasan Perbatasan Laut												
	Indikator Rincian Output												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Kawasan Perbatasan Laut (TOL LAUT)	Pusat	1 Kegiatan 11 PPKP 11 Kabupaten	1 Kegiatan 11 PPKP 11 Kabupaten	1 Kegiatan 11 PPKP 11 Kabupaten	1 Kegiatan 11 PPKP 11 Kabupaten	1 Kegiatan 11 PPKP 11 Kabupaten	300	350	400	500	400	
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi di PPKP												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksaan Pengembanagan Ekonomi di PPKP	Pusat	1 Kegiatan PPK Daruba	1 Kegiatan 1 PPKP	2 Kegiatan 2 PPKP	4 Kegiatan 4 PPKP	3 Kegiatan 3 PPKP	548	1.010	2.500	3.000	2.500	
	Klasifikasi Rincian Output (KRO)												
	BKC - Pemantauan Lembaga												
	Rincian Output (RO)												
	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat												ASDEP POTENSI DARAT
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Potensi	Pusat	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	480	720	720	720	720	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kawasan Perbatasan Darat												
	Rincian Output (RO)												
	Evaluasi Renduk PBWN-KP Lingkup Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Renduk PBWN-KP Lingkup Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	Pusat					1 Laporan					240	
	Rincian Output (RO)												
	Pengukuran Kinerja Indeks Pengelolaan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Darat												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Laporan Hasil Pengukuran Kinerja Indeks Pengelolaan Pusat Pertumbuhan Pada PKSN Kawasan Perbatasan Darat	Pusat		11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan		1.450	1.631	1.835	2.064	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Rincian Output (RO)												ASDEP PENATAAN RUANG
	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Berdasarkan Rencana Tata Ruang												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Berdasarkan Rencana Tata Ruang	Pusat	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	480	720	720	720	720	
	Rincian Output (RO)												
	Pemantaun dan Evaluasi Renduk PBWN- KP Tahun 2025-2029 Bidang Pengelolaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Laporan Evaluasi Renduk PBWN- KP Lingkup Pengelolaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	Pusat	-		1 Laporan		1 Laporan	-	-	240		240	
	Rincian Output (RO)												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut yang dilaksanakan oleh K/L dan Daerah												ASDEP POTENSI LAUT
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut yang dilaksanakan oleh K/L dan Daerah	11 PPKP Laut 167 Lokpri	1 Laporan 11 PPKP & 167 Lokpri	2 Laporan 11 PPKP & 167 Lokpri	2 Laporan 11 PPKP & 167 Lokpri	2 Laporan 11 PPKP & 167 Lokpri	2 Laporan 11 PPKP & 167 Lokpri	240	480	480	480	480	
	Rincian Output (RO)												
	Pemutahiran dan Pengukuran Kinerja PPKP sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kasawan Perbatasan Laut												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Laporan Pemutahiran dan Pengukuran Kinerja IPKP sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kasawan Perbatasan Laut	11 PPKP LAUT	11 Laporan 11 PPKP Laut	11 Laporan 11 PPKP Laut	11 Laporan 11 PPKP Laut	11 Laporan 11 PPKP Laut	11 Laporan 11 PPKP Laut	461	2.600	2.600	2.600	2.600	
	Rincian Output (RO)												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pemantaun dan Evaluasi Renduk PBWN- KP Tahun 2025-2029 Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Laporan Evaluasi Renduk PBWN- KP Lingkup Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	Pusat					1 Laporan					240	
	Klasifikasi Rincian Output (KRO)												ASDEP POTENSI DARAT
	BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
	Rincian Output (RO)												
	Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Masyarakat Kawasan Perbatasan	Pusat	45 Orang					700					
	Negara dalam mengikuti Pelatihan	PKSN Entikong		45 Orang					375				
	Kelembagaan Ekonomi	PKSN Badau		45 Orang					400				

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Masyarakat Perbatasan Negara	PKSN Long Nawang			45 Orang					450			
		PKSN Tou Lumbis			45 Orang					450			
		PKSN Jayapura				45 Orang					450		
		PKSN Merauke				45 Orang					450		
		PKSN Tanah Merah				45 Orang					450		
		PKSN Atambua					45 Orang					450	
		PKSN Kefamenanu					45 Orang					450	
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												ASDEP PENATAAN RUANG
	AEF-Sosialisasi dan Diseminasi												
	Rincian Output (RO)												
	Sosialisasi Pengelolaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	Pusat	-	450 Orang	450 Orang	450 Orang	450 Orang		550	550	600	800	
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												
	FAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Negara												
	Rincian Output (RO)												
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	Pusat	-	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	-	646	646	646	646	
Kegiatan 3: Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan								10.591	14.599	15.524	16.128	17.348	
	Sasaran Kegiatan												
	Terwujudnya Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai lingkupnya												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan		4 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan						
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur Ekokesra Kawasan Perbatasan		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan						

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan		4 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan						
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan		2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Infrastruktur Ekokesra Kawasan Perbatasan		1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan						
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan		1 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan		3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5 Laporan						
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan		6 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan						

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Infrastruktur Ekokesra Kawasan Perbatasan												
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan		4 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	8 Laporan						
	Jumlah Camat/Kepala Desa/Kelurahan yang terfasilitasi peningkatan Kapasitas Bidang Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan		550 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang						
	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		100 Orang										
	Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP Lingkup Infrastruktur Fisik		23	28	33	38	43						
	Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan		45	47	49	51	53						

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	BWN-KP Lingkup Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat												
	Persentase kesesuaian pelaksanaan RO K/L terhadap RO yang tercantum dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP Lingkup Infrastruktur Pemerintahan		71,4	71,4	71,4	85,7	85,7						
	Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Infrastruktur Fisik		55	60	65	70	75						
	Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat		80	80	80	80	80						
	Persentase kesesuaian alokasi dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan alokasi Renja K/L anggota BNPP Lingkup Infrastruktur Pemerintahan		72	74,4	76,4	78,6	80						

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Klasifikasi Rincian Output (KRO)												
	ABP-KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH												
	Rincian Output (RO)												ASDEP FISIK
	Penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP Bidang Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Lingkup Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	Pusat	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	421	442	464	487	512	
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rancangan Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP Tahun 2030-2034 Bidang Pengelolaan Infrastruktur Fisik												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rancangan Rencana Induk	Pusat				1	1				300	350	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pengelolaan BWN-KP Tahun 2030-2034 Bidang Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan					Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan						
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Data Jaringan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Data Jaringan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	Pusat (Gorontalo & Sulawesi Tengah)	1 Rekomendasi Kebijakan					695					
		Pusat (Papua Barat Daya & Papua Barat)		1 Rekomendasi Kebijakan					950				
		Pusat (Papua Tengah & Papua Pegunungan)			1 Rekomendasi Kebijakan					1.200			
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rancangan Kebijakan												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan Kebutuhan Dana Alokasi Khusus Lingkup Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Rekomendasi Rancangan Kebijakan dan Kebutuhan Dana Alokasi Khusus Lingkup Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	Pusat	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	229	252	277	305	335	
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Konektivitas, Aksesibilitas serta Energi di Kawasan Perbatasan Negara												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Konektivitas,	Pusat (12 Provinsi)		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan		1.000	1.050	1.155	1.271	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Aksesibilitas serta Energi di Kawasan Perbatasan Negara												
	Rincian Output (RO)												ASDEP EKOKESRA
	Penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP Bidang Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Lingkup Ekonomi dan Kesra	Jakarta	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	252	300	300	300	300	
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rancangan Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP Tahun 2030-2034 Bidang Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rancangan Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP Tahun 2030-2034	Jakarta		-	-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		-	-	300	350	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesra					Kebijakan	Kebijakan						
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rencana Aksi PBWN-KP Bidang Infrastruktur Pemerintahan												ASDEP PEMERINTAHAN
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Lingkup Infrastruktur Pemerintahan	Pusat (18 Provinsi)	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	384	400	400	400	400	
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rancangan Rencana Jangka Menengah Pengelolaan BWN-KP Lingkup Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Rancangan Rencana Jangka Menengah Pengelolaan BWN-KP Lingkup Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029	Jakarta	1 Rekomendasi kebijakan					100					

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Rancangan Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP Tahun 2030-2034 Bidang Pengelolaan Infratsruktur Pemerintahan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rancangan Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP Tahun 2030-2034 Bidang Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan	Pusat (18 Provinsi)				1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan				300	350	
	Rincian Output (RO)												
	Identifikasi Kebutuhan Sarpras Infrastruktur Pemerintahan di Kecamatan Perbatasan Prioritas												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Identifikasi Kebutuhan Sarpras Infrastruktur Pemerintahan di Kecamatan Perbatasan Prioritas	Pusat (18 Provinsi)	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	300	330	363	399	439	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Rincian Output (RO)												
	Identifikasi Tata Kelola Sarana Prasarana Pemerintahan Kecamatan dan Desa Terintegrasi di Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Identifikasi Tata Kelola Sarana Prasarana Pemerintahan Kecamatan dan Desa Terintegrasi di Kawasan Perbatasan		1 Rekomendasi Kebijakan					200					
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												
	AEA-Koordinasi												
	Rincian Output (RO)												ASDEP FISIK
	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas, Aksesibilitas dan Energi												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan	Pusat (18 Provinsi)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	986	1.085	1.193	1.312	1.444	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pembangunan Infrastruktur Konektivitas, Aksesibilitas dan Energi												
	Rincian Output (RO)												
	Koordinasi Pemutakhiran Data Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan												
	Indikator Kinerja RO												
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemutakhiran Data Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan	Pusat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	440	506	582	669	770	
	Rincian Output (RO)												
	Koordinasi Kesesuaian Rencana Aksi dengan Rencana Induk Lingkup Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kesesuaian Rencana Aksi dengan Rencana Induk Lingkup Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	Pusat (18 Provinsi)		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		300	330	363	399	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Rincian Output (RO)												ASDEP EKOKESRA
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Layanan Sosial dasar di Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan	Jakarta	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.151	500	500	500	500	
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kawasan Perbatasan Negara Bersama Sektor Terkait												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Dukungan Percepatan Penurunan Stunting di Kawasan Perbatasan Negara melalui Koordinasi	Jakarta	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	300	300	300	300	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pengendalian Bersama Sektor Terkait												
	Rincian Output (RO)												ASDEP PEMERINTAHAN
	Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Kawasan Perbatasan	Pusat (18 Provinsi)	1 Kegiatan					1.041					
	Rincian Output (RO)												
	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan di Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan di Kawasan Perbatasan	Pusat (18 Provinsi)		3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan		710	781	860	945	
	Rincian Output (RO)												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Fasilitasi dan Koordinasi Camat dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan bagi Camat/Kepala Desa/Kelurahan dan Aparatur Pemerintah Lainnya di Kawasan Perbatasan	(Kab. Sambas)		1 Kegiatan (47 Orang)					740				
		(Kab. Sanggau)			1 Kegiatan (63 Orang)					760			
		(Kab. Belu)				1 Kegiatan (66 Orang)					790		
		(Kab. Kapuas Hulu)					1 Kegiatan (61 Orang)					820	
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												
	BKC-Pemantauan Lembaga												ASDEP FISIK
	Rincian Output (RO)												
	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Infrastruktur Fiisk Kawasan Perbatasan	Pusat (18 Provinsi)	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	720	720	960	960	960	
	Rincian Output (RO)												
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Tahun 2025-2029 Bidang Infrastruktur Fisik												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Tahun 2025-2029 Bidang Infrastruktur Fisik						1 Laporan					240	
	Rincian Output (RO)												
	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Laporan Pemantauan dan	Pusat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	240	240	240	240	240	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Evaluasi Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan Perbatasan	(204 Kecamatan)											
	Rincian Output (RO)												ASDEP EKOKESRA
	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kawasan Perbatasan Negara	Jakarta	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	74	240	240	240	240	
	Rincian Output (RO)												
	Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi Prioritas (IPKP Kecamatan Lokpri) di Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output (RO)												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Perbatasan Prioritas Lingkup Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Jakarta	5 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.052	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Rincian Output (RO)												
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Tahun 2025-2029 Bidang Infrastruktur Ekokesra												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Tahun 2025-2029 Bidang Infrastruktur Ekokesra					1 Laporan	1 Laporan				240	240	
	Rincian Output (RO)												ASDEP PEMERINTAHAN
	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	Pusat (18 Provinsi)	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	480	480	480	480	480	
	Rincian Output (RO)												
	Indeks Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Laporan Indeks Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	Pusat (18 Provinsi)	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	145	1.200	1.200	1.320	1.320	
	Rincian Output (RO)												
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Tahun 2025-2029 Bidang Infrastruktur Pemerintahan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan						1 Laporan					240	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Rencana Induk Tahun 2025-2029 Bidang Infrastruktur Pemerintahan												
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												
	FAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara												
	Rincian Output (RO)												
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara	Pusat (18 Provinsi)	550 Orang					1.381					
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												ASDEP EKOKESRA
	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
	Rincian Output (RO)												
	Pelaksanaan Pelatihan Penanggulangan Stunting dan Gerakan												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pelatihan Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan	Jakarta	100 Orang	-	-	-	-	300	-	-	-	-	
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												ASDEP PEMERINTAHAN
	UAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara												
	Rincian Output (RO)												
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Aparatur Pemerintahan yang diberikan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Perbatasan	Kab. Nunukan		75 Orang					904				
		Kab. Timor Tengah Utara			75 Orang					904			
		Biak				75 Orang					907		
		Kab. Kupang					75 Orang					904	

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								233.632	249.242	263.702	272.691	281.836	1.301.103
	Sasaran Program 1												
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan Settap BNPP												
	Indikator Kinerja Program												
	Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General		2,55	2,60	2,65	2,70	2,75						
	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General		94,30	94,50	94,70	94,90	95,00						
Kegiatan 1: Layanan Legislasi dan Litigasi								2.500	2.750	3.025	3.327	3.660	
	Sasaran Kegiatan												
	Terlaksananya Layanan Legislasi dan Litigasi												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	Indeks Reformasi Hukum		Kategori B, Predikat Cukup Baik, dan Nilai	Kategori BB, Predikat Baik, dan Nilai (>70-80)	Kategori A, Predikat Sangat Baik, dan Nilai	Kategori AA, Predika Istimewa, dan Nilai (>90-100)	Kategori AA, Predikat Istimewa, dan Nilai (>90-100)						

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			(>60-70)		(>80-90)								
	Klarifikasi Rincian Output (RKO)												
	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	Rincian Output (RO)												
	Layanan Hukum												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Produk Hukum Settap BNPP yang disusun, diharmonisasikan, diundangkan dan didokumentasikan	Jakarta	3 Peraturan	4 Peraturan	5 Peraturan	6 Peraturan	7 Peraturan	2.500	2.750	3.025	3.327	3.660	Biro HOK (Hukum)
Kegiatan 2: Pengelolaan Organisasi, SDM, dan Kerjasama								8.762	8.680	9.682	10.021	10.867	
	Sasaran Kegiatan												
	Terlaksananya Pengelolaan Organisasi, SDM, dan Kerjasama												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	Indeks Sistem Merit		Baik (0,61-0,8)	Baik (0,61-0,8)	Baik (0,61-0,8)	Baik (0,61-0,8)	Baik (0,61-0,8)						
	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi		100	100	100	100	100						
	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk		1	1	1	2	2						

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penyederhanaan Birokrasi												
	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI		0,5	0,75	1	2	2						
	Indeks BerAkhlak		Cukup Sehat (50-74,9)	Cukup Sehat (50-74,9)	Cukup Sehat (50-74,9)	Cukup Sehat (50-74,9)	Cukup Sehat (50-74,9)						
	Survei Penilaian Integritas		Terjaga (78-100)	Terjaga (78-100)	Terjaga (78-100)	Terjaga (78-100)	Terjaga (78-100)						
	Indeks Kualitas Kebijakan		Sangat Baik (80-90,99)	Sangat Baik (80-90,99)	Sangat Baik (80-90,99)	Sangat Baik (80-90,99)	Sangat Baik (80-90,99)						
	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerjasama		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen						
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												
	Forum												
	Rincian Output (RO)												
	Forum Kerjasama												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Forum Kerjasama		2 Forum					1.004					
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												
	Konferensi dan Event												
	Rincian Output (RO)												
	Konferensi dan Event												
	Indikator Rincian Output (RO)												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Konferensi dan Event yang dilaksanakan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	864	930	1.000	1.000	1.000	
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												
	Kerjasama												
	Rincian Output (RO)												
	Layanan Kerjasama												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerjasama	Jakarta	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.545	1.900	2.500	2.500	3.000	Biro PK (Kerjasama)
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												
	Layanan Manajemen SDM Internal												
	Rincian Output (RO)												
	Layanan Manajemen SDM												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Persentase Penempatan/Mutasi Pegawai	Jakarta	100%	100%	100%	100%	100%	1.504	1.500	1.600	1.700	1.800	Biro HOK (Kepegawaian)
	Rincian Output (RO)												
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Persentase Pengembangan Pegawai yang	Jakarta	100%	100%	100%	100%	100%	1.345	1.700	1.800	1.900	2.000	Biro HOK (Kepegawaian)

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kompetensinya Meningkat												
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												
	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	Rincian Output (RO)												
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Jakarta	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.500	2.650	2.782	2.921	3.067	Biro HOK (Ortala)
Kegiatan 3: Layanan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum								212.696	227.161	239.963	247.956	255.560	
	Sasaran Kegiatan												
	Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)		91.00-100 (Sangat Baik)	91.00-100 (Sangat Baik)	91.00-100 (Sangat Baik)	91.00-100 (Sangat Baik)	91.00-100 (Sangat Baik)						
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		95.00-100 (Sangat Baik)	95.00-100 (Sangat Baik)	95.00-100 (Sangat Baik)	95.00-100 (Sangat Baik)	95.00-100 (Sangat Baik)						
	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tindak Lanjut Rekomendasi		84,5	86,6	87,6	89,0	90,0						
	Indeks Pengelolaan Aset		-	(3,0-3,9) Baik	(3,0-3,9) Baik	(3,0-3,9) Baik	(4,0) Sangat Baik						
	Indeks Tata Kelola Pengadaan		<50 (Kurang)	<50 (Kurang)	<50 (Kurang)	<50 (Kurang)	>50 s.d 70 (Kurang)						
	Nilai SAKIP		B (60 - 70)	B (60 - 70)	B (60 - 70)	BB (70 - 80)	BB (70 - 80)						
	Tingkat Maturitas SPIP		3,2 (Terde finisi)	3,25 (Terde finisi)	3,3 (Terde finisi)	3,4 (Terde finisi)	3,5 (Terde finisi)						
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												
	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	Rincian Output (RO)												
	Layanan Perkantoran												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Layanan Perkantoran mencakup penggajian dan operasional yang terpenuhi	Jakarta	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	184.055	195.407	207.160	213.037	218.914	Biro KUH (Umum dan Keuangan)
	Rincian Output (RO)												
	Layanan Umum												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Layanan Umum yang diselenggarakan pada Settap BNPP	Jakarta	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000	Biro KUH (Bagian Umum)

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Rincian Output (RO)												
	Layanan BMN												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Layanan Pengelolaan BMN	Pusat	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	948	1.043	1.090	1.137	Biro KUH (Bagian Umum)
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												
	Layanan Manajemen Kinerja Internal												
	Rincian Output (RO)												
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Settap BNPP	Jakarta	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.150	9	9	9	9	
	Rincian Output (RO)												
	Penyusunan Program dan Kegiatan BNPP												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Settap BNPP dan PBWN-KP	Jakarta	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2.500	2.575	2.804	3.444	Biro PK (Proran)
	Rincian Output (RO)												
	Layanan Manajemen Keuangan												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Layanan Verifikasi/Pengendalian dan Pelaksanaan Anggaran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	
	Rincian Output (RO)												
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Dokumen Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Settap BNPP	Jakarta	6 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	2.097	1.500	1.500	1.800	1.800	Biro PK (Bagian DATEV)
	Jumlah Dokumen Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Pengelolaan BWN- KP	Jakarta	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2.528	2.000	2.000	2.500	2.500	Biro PK (Bagian DATEV)
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
	Rincian Output (RO)												
	Layanan Sarana Internal												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Sarana Internal yang terpenuhi	Jakarta	245 Unit	250 Unit	260 Unit	270 Unit	280 Unit	10.314	10.314	11.345	11.861	12.377	Biro KUH (Bagian Umum)
	Rincian Output (RO)												

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Layanan Prasarana Internal												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Prasarana Internal yang terpenuhi	Jakarta	26 Paket	30 Paket	35 Paket	40 Paket	45 Paket	5.702	9.483	9.131	9.455	9.779	Biro KUH (Bagian Umum)
Kegiatan 4: Pengelolaan Data, Komunikasi, dan Informasi Publik								9.674	10.651	11.032	11.387	11.749	
	Sasaran Kegiatan												
	Terlaksananya Pengelolaan Data, Komunikasi dan Informasi Publik												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan		100%	100%	100%	100%	100%						
	Indeks Pelayanan Publik		Prima (4,51-5)	Prima (4,51-5)	Prima (4,51-5)	Prima (4,51-5)	Prima (4,51-5)						
	Tingkat Digitalisasi Arsip		A (80-90)	A (80-90)	A (80-90)	AA (90-100)	AA (90-100)						
	Indeks SPBE		3.75 (mengikuti Tahun 2024)	1 s.d<1,8 (Kurang)	1.8 s.d < 2.6 (Cukup)	1.8 s.d < 2.6 (Cukup)	2.6 s.d < 3.5 (Baik)						
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE		2 (tersedia arsitektur to-be)	3 (tersedia peta rencana SPBE)	3 (tersedia peta rencana SPBE)	4 (telah melaksanakan clearance	4 (telah melaksanakan clearance						

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						belanja SPBE)	belanja SPBE)						
	Nilai Audit Sistem Kearsipan Settap BNPP		A (80-90)	A (80-90)	A (80-90)	AA (90-100)	AA (90-100)						
	Klarifikasi Rincian Output (KRO)												
	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	Rincian Output (RO)												
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Infromasi												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Layanan Humas dan Informasi Settap BNPP	Jakarta	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000	Biro KUH (Bagian Humas)
	Rincian Output (RO)												
	Layanan Protokoler												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Layanan Protokoler	Jakarta	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.500	3.950	4.000	4.000	4.000	Biro KUH (Bagian Humas)
	Rincian Output (RO)												
	Layanan Informasi Publik Settap BNPP												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Layanan Informasi Publik Settap BNPP	Jakarta	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	600	650	680	700	Biro KUH (Bagian Humas)

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Klarifikasi Rincian Output (KRO) 3												
	Layanan Manajemen Kinerja Internal												
	Rincian Output (RO) 3												
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan												
	Indikator Rincian Output (RO)												
	Jumlah Layanan Kearsipan Settap BNPP	Jakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	550	600	630	680	720	Biro KUH (Bagian
	Rincian Output (RO)												
	Layanan Data dan Informasi												
	Indikator Rincian Output												
	Jumlah Fasilitasi Layanan Data dan Informasi	Jakarta	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.274	2.501	2.752	3.027	3.329	Biro PK (Bagian DATEV)

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS BNPP

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON-APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
RINCIAN *OUTPUT* PRIORITAS NASIONAL BNPP TAHUN 2025-2029																					
PN: 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru																					
PP: 06 – Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi																					
KP: 03 – Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan *Choke Point*																					
ProP: 02 – Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat																					
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peduli Keamanan,		100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	828	1.500	1.400	1.272	1.250										

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON-APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Keselamatan, dan Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut																					
PN: 06 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan																					
PP: 07 – Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan																					
KP: 05 – Transformasi Pembangunan Kawasan Perbatasan																					
ProP: 04 – Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Kawasan Perbatasan																					
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara		-	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	-	904	904	907	904										
RINCIAN *OUTPUT* MENDUKUNG PENCAPAIAN PENUGASAN INDIKATOR RPJMN 2025-2029 KEPADA BNPP																					
PN: 06 – Membangun dari Desa dan dari																					

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON-APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan																					
PP: 07 – Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan																					
KP: 05 – Transformasi Pembangunan Kawasan Perbatasan																					
Pengukuran Kinerja Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Darat	1. Persentase desa maju dan mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan 2. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan	-	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	-	1.450	1.631	1.835	2.064										
Pemutakhiran dan Pengukuran Kinerja PPKP sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Laut		11 Laporan 11 PPKP Laut	11 Laporan 11 PPKP Laut	11 Laporan 11 PPKP Laut	11 Laporan 11 PPKP Laut	11 Laporan 11 PPKP Laut	461	2.600	2.600	2.600	2.600										
Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan Perbatasan	1. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	240	240	240	240	240										
Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi		5 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.052	3.000	3.000	3.000	3.000										

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					ALOKASI NON-APBN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Prioritas (IPKP Kecamatan Lokpri) di Kawasan Perbatasan Lingkup Ekonomi dan Kesra	2. Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas																				
Indeks Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan		1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	145	1.200	1.200	1.320	1.320										

MATRIKS KERANGKA REGULASI

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PERTANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/INSTANSI	TERGET PENYELESAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengaturan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOP) Settap BNPP	Berdasarkan hasil analisis atas evaluasi kelembagaan, terdapat tugas dan fungsi Settap BNPP yang masih belum terakomodasi pada regulasi yang ada	Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian	UKE I dan UKE II di Lingkungan Settap BNPP	Tahun 2025, 2026, 2027, 2028, dan 2029
2.	Pengaturan Susunan Keanggotaan BNPP	Berdasarkan hasil analisis atas evaluasi kelembagaan, terdapat perubahan jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang masih belum terakomodai pada regulasi yang ada	Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian	• K/L anggota BNPP • UKE I dan UKE II di Lingkungan Settap BNPP	Tahun 2025
3.	Penyusunan Perpres tentang Renduk Pengelolaan BWN-KP 2025-2029	• Perpres ini untuk mengakomodasi penyusunan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2025-2029 • Dokumen Perencanaan Jangka Menengah sebagai acuan K/L Anggota BNPP dalam membangun Kawasan Perbatasan	• Kedeputian di Lingkungan Settap BNPP (Aspek Substandi) • Biro Perencanaan dan Kerjasama (Aspek Substansi) • Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawain (Aspek Penyusunan Peraturan)	• K/L Anggota BNPP • Aktor Non Pemerintah	Tahun 2025
4.	Penyusunan Peraturan BNPP tentang Renaksi Pengelolaan BWN-KP 2025	• Perban ini untuk mengakomodasi penyusunan Renaksi Pengelolaan BWN-KP 2025-2029	• Kedeputian di Lingkungan Settap	K/L Anggota BNPP	Tahun 2025, 2026, 2027, 2028, dan 2029

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PERTANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/INSTANSI	TERGET PENYELESAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		• Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai acuan K/L Anggota BNPP dalam membangun Kawasan Perbatasan	BNPP (Aspek Substansi) • Biro Perencanaan dan Kerjasama (Aspek Substansi) • Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawain (Aspek Penyusunan Peraturan)		
5.	Revisi Perka BNPP No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Renaksi	Tindak lanjut hasil pemeriksaan Kinerja BNPP oleh BPK	• Kedeputian di Lingkungan Settap BNPP (Aspek Substansi) • Biro Perencanaan dan Kerjasama (Aspek Substansi) • Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawain (Aspek Penyusunan Peraturan)	K/L Anggota BNPP	Tahun 2025
6.	Penyusunan Peraturan BNPP tentang Pedoman Penyusunan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2025-2029	Perban ini untuk mengakomodasikan penyusunan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2025-2029	• Kedeputian di Lingkungan Settap BNPP (Aspek Substandi)	K/L Anggota BNPP	Tahun 2025

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PERTANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/INSTANSI	TERGET PENYELESAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			• Biro Perencanaan dan Kerjasama (Aspek Substansi) • Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawain (Aspek Penyusunan Peraturan)		
7.	Penyusunan Peraturan BNPP tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi di Lingkungan Settap BNPP	Perban ini untuk mengakomodasi tentang tatacara pelaksanaan penyusunan Renstra, Renja, dan Monev di Lingkungan Settap BNPP	• Biro Perencanaan dan Kerjasama (Aspek Substansi) • Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawain (Aspek Penyusunan Peraturan)	UKE I dan UKE II di Lingkungan Settap BNPP	Tahun 2025
8.	Penyusunan Peraturan BNPP tentang Rencana Strategis Settap BNPP Tahun 2025-2029	Dokumen Perencanaan Jangka Menengah sebagai acuan UKE I dan UKE II di lingkungan Settap BNPP	• Biro Perencanaan dan Kerjasama (Aspek Substansi) • Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (Aspek Penyusunan Peraturan)	UKE I dan UKE II di Lingkungan Settap BNPP	Tahun 2025
9.	Penyusunan Desain Besar 11 PLBN	Amanat diktum ke 2 angka 20 Inpres 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan	• Asisten Deputi Lintas Batas Negara (Aspek Substansi)	UKE I dan UKE II di Lingkungan Settap BNPP	Tahun 2025-2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PERTANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/INSTANSI	TERGET PENYELESAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan	• Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawain (Aspek Penyusunan Peraturan)		
10.	Perubahan Peraturan BNPP 4 Tahun 2014 tentang Produk Hukum	Penyesuaian dengan Undang-Undang Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawain (Aspek Penyusunan Peraturan)	UKE I dan UKE II di Lingkungan Settap BNPP	Tahun 2027
11.	Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Sekretariat Tetap BNPP	Pedoman secara teknis bagi pejabat atau petugas keprotokolan dalam menyelenggarakan acara resmi di Lingkungan Sekretariat Tetap BNPP	• Biro Keuangan, Umum, dan Humas (Aspek Substansi) • Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawain (Aspek Penyusunan Peraturan)	UKE I dan UKE II di Lingkungan Settap BNPP	Tahun 2027
12.	Perubahan Pedoman Pengelolaan PLBN	Perka BNPP Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah tidak relevan	• Asisten Deputi Lintas Batas Negara (Aspek Substansi) • Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (Aspek Penyusunan Peraturan)	UKE I dan UKE II di Lingkungan Settap BNPP	Tahun 2028

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PERTANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/INSTANSI	TERGET PENYELESAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Bantuan Hukum ASN BNPP	Pasal 21 Huruf G Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN	Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (Aspek Penyusunan Peraturan)	UKE I dan UKE II di Lingkungan Settap BNPP	Tahun 2028

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN